

**PRAKTEK *NGEDOK* DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(STUDI DI DESA SUMBERSARI PENANGGAL KEC. CANDIPURO KAB.
LUMAJANG – JAWA TIMUR)**

T E S I S



Oleh:

Muhammad Syaifur Rijal
0839215004

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

PASCASARJANA IAIN JEMBER

TAHUN 2017

**PRAKTEK *NGEDOK* DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(STUDI DI DESA SUMBERSARI PENANGGAL KEC. CANDIPURO KAB.
LUMAJANG – JAWA TIMUR)**

T E S I S

Diajukan untuk memenuhi persyaratan
memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E)



Oleh:

Muhammad Syaifur Rijal
0839215004

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA IAIN JEMBER
TAHUN 2017**

PERSETUJUAN

Tesis dengan judul *Praktek Ngedok* dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah yang di tulis oleh Muhmmad Syaifur Rijal ini, telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan didepan dewan penguji tesis.


Jember, 12 September 2017

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. H. Abdul Haris, M.Ag
NIP. 19730830 199903 1 002




Dr. Abdul Rokhim, M.E.I
NIP. 19710107 200003 1 003

PENGESAHAN

Tesis dengan judul *Praktek Ngedok* dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah yang di tulis oleh Muhmmad Syaifur Rijal ini, telah dipertahankan didepan Dewan Penguji Tesis Pascasarjana IAIN Jember pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E).

DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji : Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag



(.....)

2. Anggota


a. Penguji Utama : Dr. Abdul Wadud Nafis, Lc., M.E.I


(.....)

b. Penguji I : Dr. H. Abdul Haris, M.Ag


(.....)

c. Penguji II : Dr. Abdul Rokhim, M.E.I


(.....)

Jember 12 September 2017

Mengesahkan
Pascasarjana IAIN Jember
Direktur,




Prof. Dr. Miftah Arifin, M.Ag
NIP. 19750103 199903 1 001

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ

وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.



ABSTRAK

Rijal, Muhammad Syaifur, 2017. Praktek *Ngedok* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Summersari Penanggal kec. Candipuro Kab. Lumajang – Jawa Timur). Tesis. Program Studi Ekonomi Syari'ah Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember. Pembimbing I: Dr. H. Abdul Haris, M.Ag. Pembimbing II: Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I

Kata Kunci: *Ngedok*, Hukum Ekonomi Syari'ah

Pelaksanaan *ngedok* dengan upah yang mereka peroleh bukanlah berupa uang melainkan berupa padi yang berbeda harganya, tergantung jenis dan musimnya. Keseluruhan hasil panen ditimbang, kemudian dibagi sembilan, dan sepersembilannya itu upah diberikan untuk buruh tani. Jika sawah mendapatkan hasil padi yang banyak maka mereka mendapatkan upah yang banyak pula, tetapi jika hasil padinya sedikit, mereka pun mendapatkan upah sedikit juga. Selain itu, Tergantung juga dengan jumlah penggarap sawahnya. Karena sepersembilan dari hasil panen tadi dibagi dengan jumlah penggarap yang ada.

Melihat fenomena ini, penulis tertarik lebih lanjut untuk meneliti nya dengan mengacu kepada fokus penelitian sebagai berikut: Bagaimana implementasi praktek *ngedok* di Desa Summersari Penanggal Kec. Candipuro Kab. Lumajang – Jawa Timur?, Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktek *ngedok* di Desa Summersari Penanggal tersebut? Dan Bagaimana solusi hukum yang dapat ditawarkan untuk praktek *ngedok* di Desa Summersari Penanggal tersebut?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi dan interview. Data yang didapat dianalisa menggunakan metode deskriptif. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan, (1). Perjanjian kerjasama pertanian antara pemilik lahan dan petani dengan perjanjian yang dilakukan secara adat. Kesepakatan kerja antara pemilik sawah dengan petani, yaitu benih, obat, dan pupuk disediakan oleh pemilik sawah dan pekerjaan mulai dari *babut, tandur, matun, ngemes, jaipong, ngerit, sampai geblok* dikerjakan oleh petani. (2). Menurut persepektif hukum ekonomi syariah terhadap praktek *ngedok*, ada relevansinya dengan sistem *muzāra'ah*. tetapi menurut konsep keadilan, akad ini tidak memenuhi kriteria keadilan karena dalam akad tersebut terlihat adanya unsur penindasan dan ketidakadilan serta obyek akad dalam *al-Muzāra'ah* dinilai memiliki dimensi spekulatif dan tidak jelas kadarnya, karena yang dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil panen yang belum ada (*ma'dum*) sehingga keuntungan yang akan dibagikan tidak jelas. (3). Solusi hukum yang dapat ditawarkan pada praktek *ngedok* dalam segi pembagian hasil sebesar 1/9 yaitu menggukan jalan nadzar seperti pemilik lahan sawah menyerahkan lahannya kepada penggarap untuk digarap tanpat dibayar, tetapi pemilik sawah bernadzar; jika sawahku mendapatkan hasil panen, maka aku bernadza akan memberikan bagi hasil 1/9 kepada penggarap.

ABSTRACT

Rijal, Muhammad Syaifur, 2017. Practice of Ngedok in the Islamical Economy's point of view of low (study in the Summersari Village, Penanggal, Candipuro. Lumajang East Java). Thesis. Major Islamical Economy Graduate Program Islamic Institute of Jember Adviser I: Dr. H. Abdul Haris, S.Ag. Adviser II: Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I

Key Word: *Ngedok*, Islamical Economy Laws

In the form of ngedok, the salary that they got is not money, but rice plant which different by the cost, depends by the species and seasons. All the harvest crop are weighing, then divide by nine, and the per nine is the salary for the laborers. If the rice fields get the big number of harvest value so the laborers also get a big salary, but if it's get a little from harvest so they get a little also. Besides that it depends on how many laborers because per nine divide by the other laborers.

Take a look from the phenomenon the authors interested to continue researching as follows: how the implementation of the ngedok practice in the Sumber Sari-Penanggal-Candipuro-Lumajang-East Jawa? What is the legal view of Islamic economy about the ngedok practice in that village?

This researching is quantity research the data is from observation and interview. The data can be analysed by descriptive method the validity data use triangulation way.

By the research which have done it's can conclude (1) the agriculture agreement cooperation, between the farmer who has the land, with the laborer is by the custom way, the deal between the farmer and the laborers is the seeds, drugs fertilizer is served by the farmer and the laborer is all about babut, tandur, matun, ngemes, jaipong, ngarit, till ngeblok all of them is done by the laborer. (2) by the perspective of the legal of Islamic economy about ngedok, is relevance by the muzara'ah way. But by the justice concept this contract is not comply the characteristic of the justice because in that contract can see about elements of oppression and unfair and the object of al muzara'ah. In value have speculative dimension and not clear the levels. Because the salary for the laborers is something that none (ma'dum) so the salary will be given is not clear. (3) the solution can be offered for the ngedok practice in the form of profit sharing 1/9 by the method of nadzar like the farmer give the land for the laborer but the farmer can do nadzar if my land can get the harvest, so I will do nadzar and give the salary as 1/9 for the laborer.

ملخص البحث

الرجال, محمد, سيف, 2017, ممارسة عادوك في نظرة القانون الإقتصادي الإسلامي (دراسة في قرية سومبرساري فناعغال جاندي فورا منطقة لومانجاج جاوى الشرقية) الرسالة لقسم الإقتصاد الشريعة لدراسة العليا بالجامعة الإسلامية الحكومية جمبر الامشرف الأول الدكتور الحج عبد الحارس, الماجستير الامشرف الثاني الدكتور عبد الرحيم, الماجستير.

الكلمات الرئيسية: عادوك, حكم الاقتصاد الشريعة

إن الأجرة في عملية عدوك لا يحصل العامل على النقد كما حصل عليه في سائر المعاملات بل يحصل على الحصائد (الحبوب) المختلف ثمرتها, نظرا إلى حنسه و حصاده, توزن الحصائد و تقسم على تسعة أقسام, التسع هو الأجرة التي يحصل عليها العامل إذا كانت العامل كثيرين فالتسع للمعامل كلهم.

وعلى هذه الحقيقة, يرغب الكاتب في أن يستقري بحكم الإستقرأ التالي: كيف تطبق عليه عدوك في قرية سومبرساري فناعغال جاندي فورا؟ وماذا يرى الإسلام في حكم الإقتصاد الشرعية عن هذه العملية؟ كيف يستنبط الحكم عن هذه المسئلة.

هذا الإستقرأ على طريقة كيفية, وطريقة جمع المعلومات المستعملة على الملاحظة و المقابلة. والمعلومات التي يمكن أن تحلك على التصورية, وصحة المعلومات تستعمل على طرق شتى (triangulasi)

نظر إلى الإستقرأ فالإستفادة من نتائجها (1) العقد بين مالك الأرض والعامل يجري مجري العرف, اتفاق العمل بينهما يتكون على أن إعداد الأسمدة و الأدوية الكيماوية الزراعية على مالك الأرض و العمل الذي يتعلق وبالزراع والنتظيف و الإحتصاد وغيرها على العامل. (2) ومن جهاد حكم الإقتصاد الشرعية فيه علاقة بينهما وبين المزارعة ومن جهاد العدالة, هذا العقد لا يشتمل العدالة لأن فيه ضغطا و اضطهارة و ظلما و موضوع العقد في المزارعة يتضمن على مخاطرة و مضاربة و مجهول العقد, لأن الأخره للعامل هي الحصائد المجهولة (3) استنباط الحكم في أجرة عادوك أي التسع منها للعامل على عقد النذر كأن سلم المالك العامل ليزرع دون الأجرة و نذر المالك أن يعطي العامل التسع من الحصائد بعد حصاده.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia dan limpahan rahmat-NYA, sehingga tesis dengan judul “Praktek *Ngedok* dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syari’ah; Studi di Desa Sumpersari Penanggal Kec. Candipuro Kab. Lumajang – Jawa Timur ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah menuntun ummatnya menuju agama Allah sehingga tercerahkanlah kehidupan saat ini

Dalam penyusunan tesis ini, banyak pihak yang terlibat dalam membantu penyelesaiannya. Oleh karena itu patut diucapkan terimakasih teriring doa kepada mereka yang telah banyak membantu, membimbing, dan memberikan dukungan demi penulisan tesis ini.

1. Prof. Dr. Babun Suharto, S.E.,MM. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
2. Prof. Dr. Miftah Arifin, M.Ag. Selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Jember.
3. Dr. Abdul WadudNafis, Lc.,M.E.I. Selaku Kaprodi Ekonomi Syari’ah IAIN Jember.
4. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberi bimbingan dan pengarahan sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar dan sampai selesai.
5. Dr. Abdul Rokhim, S.Ag.,M.E.I selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan motivasi, sekaligus banyak memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran, petunjuk, dan arahan dalam penyusunan tesis.
6. Seluruh Dosen Pascasarjana IAIN Jember yang telah memberikan ilmu, mendidik, dan membimbing selama penulis menempuh pendidikan di almamater tercinta.
7. Kepala Desa Penanggal dan segenap jajaran struktural yang telah bersedia memberikan izin untuk melaksanakan penelitian demi terselesainya tesis ini.
8. Kedua orang tuaku Bapak Imam Syafi’i dan Ibu Siti Mariyam tercinta yang telah senantiasa mengiringi do’a demi tercapainya semua yang diharapkan.

9. Istriku tercinta Tri Mahmuda yang telah sabar membantu dan mendukung penulis dalam proses penyelesaian tesis ini.
10. Untuk semua sahabat- sahabati S-2 Program Pascasarjana khususnya kelas Ekonomi Syariah (ES IV) yang selalu mendampingi dan mendukung penulis.
11. Dan yang terakhir semua pihak yang tidak bias disebutkan namanya satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih dan semoga mendapatkan amalan yang selalu diterima oleh Allah SWT berupa imbalan pahala yang tak terhingga bentuknya dan cita-citanya yang terkabulkan sebelum akhir hayatnya.

Semoga tesis ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Amin...

Jember, 12 September 2017

Muhammad Syaifur Rijal
NIM: 0839215004



DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| Halaman Sampul | |
| Halaman Judul | i |
| Halaman Persetujuan | ii |
| Halaman Pengesahan | iii |
| Abstrak | iv |
| Kata Pengantar | vii |
| Daftar Isi | ix |
| Pedoman Transliterasi | xii |
| Motto | xiii |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| A. Konteks Penelitian | 1 |
| B. Fokus Penelitian | 8 |
| C. Tujuan Masalah | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 9 |
| E. Definisi Istilah | 9 |
| F. Sistematika Penelitian | 10 |
| BAB II. KAJIAN KEPUSTAKAAN | |
| A. Penelitian Terdahulu | 13 |
| B. Kajian Teoritis | 24 |
| 1. Upah | 24 |
| 2. <i>Muzara'ah</i> dan <i>Mukhabarah</i> | 33 |
| 3. <i>Musaqah</i> | 57 |

| | |
|--|----|
| 4. <i>Ijarah</i> | 69 |
| 5. <i>Ngedok</i> dalam Konteks Islam | 77 |
| 6. Keadilan Menurut Islam | 78 |
| 7. <i>Nadzar</i> Menurut Islam | 83 |

BAB III. METODE PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian | 89 |
| B. Lokasi Penelitian | 89 |
| C. Kehadiran Peneliti | 90 |
| D. Subyek Penelitian | 90 |
| E. Sumber Data | 91 |
| F. Teknik Pengumpulan Data | 91 |
| G. Metode Analisis Data | 93 |
| H. Keabsahan Data | 96 |
| I. Tahap-Tahap Penelitian | 96 |

BAB IV. PAPARAN DATA

| | |
|---|-----|
| A. Monografi dan Demografi di Desa Sumpersari Penanggal Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang | 98 |
| 1. Keadaan Monografi Desa Sumpersari Penanggal | 98 |
| 2. Keadaan Demografi Desa Sumpersari Penanggal | 99 |
| B. Paparan Data dan Hasil Analisis | 105 |
| 1. Pelaksanaan <i>Ngedok</i> di Desa Sumpersari Penanggal Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang | 105 |

| | |
|---|-----|
| 2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek <i>Ngedok</i> di Desa Sumbersari Penanggal Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang | 117 |
| 3. Solusi Hukum yang dapat Ditawarkan untuk Praktek <i>Ngedok</i> di Desa Sumbersari Penanggal | 123 |
| C. Temuan Penelitian | 126 |
| BAB V. PEMBAHASAN | |
| A. Pelaksanaan <i>Ngedok</i> di Desa Sumbersari Penanggal Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang | 129 |
| B. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek <i>Ngedok</i> di Desa Sumbersari Penanggal Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang | 132 |
| C. Solusi Hukum yang dapat Ditawarkan untuk Praktek <i>Ngedok</i> di Desa Sumbersari Penanggal | 138 |
| BAB VI. PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 144 |
| B. Saran | 145 |
| DAFTAR PUSTAKA | 146 |
| Pernyataan Keaslian Tulisan | |
| Lampiran-Lampiran | |
| Riwayat Hidup | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang *rahmatan lil 'alamin*. Islam adalah agama dan juga jalan hidup berdasarkan pada firman Allah yang termaktub di dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulnya Muhammad SAW. Setiap orang islam berkewajiban untuk bertingkah laku sesuai dengan ketentuan-ketentuan al-Qur'an dan al-Sunnah sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, setiap orang islam hendaknya memperhatikan setiap langkahnya untuk membedakan antara yang benar (halal) dan yang salah (haram).¹ Salah satu bukti bahwa Islam adalah jalan hidup dapat dilihat bagaimana Islam mengatur umat muslim sampai ke dalam masalah yang sepele, seperti halnya tuntunan tentang memakan makanan apa yang boleh dimakan dan tidak.

Ada 3 Pilar dalam agama Islam menurut Ismail Nawawi.² *Pertama* adalah aqidah merupakan ajaran islam yang mengatur tentang keimanan umat muslim kepada Allah. *Kedua* adalah syariah yang merupakan aturan-aturan ajaran islam yang berkaitan dengan aktivitas manusia kepada Allah dan sesama manusia di bumi ini. *Ketiga* adalah akhlaq yang merupakan landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan seorang muslim yang baik dan taat kepada agamanya. Tiga pilar ini dalam pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya karena antara satu pilar dengan pilar yang lainnya berkaitan erat untuk menciptakan aktivitas yang sesuai dengan ajaran Islam.

¹ Doi Abdur Rahman, *Muāmalah (Syariah III)*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996), v

² Ismail Nawawi. 2012. *Filsafat Ekonomi Islam*. Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya

Syariah merupakan pilar yang amat penting untuk manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Tidak hanya mengatur permasalahan tentang ibadah kepada Allah semata tetapi juga mengatur permasalahan antar sesama manusia. Seperti masalah jual beli, hukum keluarga, hukum pidana dan lain sebagainya. Mengatur hubungan sesama manusia dalam hal kepemilikan, harta, jasa dan pertukaran lainnya, para Ulama menyebutnya dengan istilah *fiqh muāmalah*. Berbeda dengan *fiqh Ibadah* yang terbatas pada shalat, puasa, zakat dan haji, *fiqh muāmalah* mempunyai ruang lingkup yang luas dan bercirikan keluwesan serta *flexible*.

Masalah-masalah yang banyak melibatkan anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari adalah masalah *muāmalah* (akad, transaksi) dalam berbagai bidang. Karena masalah *muāmalah* ini langsung melibatkan manusia dalam masyarakat, maka pedoman dan tatanannya pun perlu dipelajari dan diketahui dengan baik sehingga tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran yang merusak kehidupan ekonomi dan hubungan sesama manusia.³

Perkembangan jenis dan bentuk *muāmalah* yang dilakukan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. Atas dasar itu, dijumpai berbagai macam jenis dan bentuk *muāmalah* yang beragam, yang esensinya adalah saling melakukan interaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing. Sebagaimana Allah berfirman:

³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), v

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرُبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

Artinya: Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. (al-Qur'an 17: 84)⁴

Pada istilah kontemporer, aspek *mu'amalah* ini meliputi aturan hidup yang sangat luas. Salah satu bentuk *mu'amalah* yang terjadi adalah kerja sama antara manusia, di satu pihak sebagai penyedia jasa manfaat/tenaga yang disebut dengan buruh/pekerja, dengan manusia lain yang menyediakan pekerjaan dan disebut majikan, untuk melaksanakan satu kegiatan produksi dengan ketentuan pihak pekerja akan mendapatkan kompensasi berupa balasan/upah. Kerja sama ini dalam literatur fiqh disebut dengan akad *Ijārahal-'amal* yaitu sewa menyewa jasa dengan tenaga.⁵

Islam merespon kenyataan tersebut dengan menawarkan beberapa konsep diantaranya adalah *Ijārah* yaitu perjanjian mengambil manfaat dengan kontrak (sewa-menyewa).⁶ Sesuatu yang dikontrakkan ini dapat berupa benda atau barang (*al-'Ayan*) : tanah (*al-Ardh*), hewan tunggangan (*ad-Dawab*), atau berupa jasa/perburuhan (*al-'Amal*). Dari kelompok ini bisa saja yang pertama yang menjadi *musta'jir* (orang yang dikontrak) atau sebaliknya, tergantung apa yang menjadi *al-Ainu al-Musta'jar* (sesuatu yang dikontrakkan)⁷

⁴ Departemen Agama, Al-Qur'an Terjemah, (Surabaya: VC. Karya Utama, 2002), 84.

⁵ Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, (Mesir: Maktabah Tijariyah Kubra, t.t.), III: 96.

⁶ Syamsu ad-Din Ahmad Ibnu Qaudir, *Nataij al-Afkar fi Kasyfi al-Ramuz Wa al-Asrar*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.) IX : 57 Sebagai Pelengkap Kitabnya Ibnu Hammam al-Hanafi, *Syarah Fathu al-Qadir*.

⁷ *Ibid*, hlm 58

Orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan transaksi itu sah atau tidak *fasid*. Ini dimaksudkan agar *muāmalah* berjalan sah dan segala sikap serta tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.

Banyak kaum muslimin yang mengabaikan mempelajari *muāmalah*, mereka melalaikan aspek ini, sehingga tidak peduli mereka memakan barang haram, sekalipun semakin hari usahanya kian meningkat dan keuntungan semakin banyak.⁸ Sebagaimana kerjasama dalam pertanian yang dilimpahkan oleh pemilik sawah kepada penggarap sawah (petani) dengan sistem pengupahan yang tidak ditentukan dalam akad sebelumnya sehingga pembayaran upah tidak secara langsung, melainkan dengan cara penangguhan pembayaran diakhir masa panen tiba.

Upah dalam beberapa literatur fiqh sering dibahas dengan *ajran*, ketentuan upah telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak baik majikan maupun buruh itu sendiri. Konsekuensi dari adanya ketentuan ini bahwa sistem pengupahan bagi buruh harus sesuai dengan ketentuan norma yang telah ditetapkan. Tetapi pada dataran praktisnya di lapangan sering terjadi ketimpangan dan banyak penyimpangan, serta muncul berbagai permasalahan yang menimbulkan rasa ketidakadilan bagi para buruh terhadap upah yang mereka terima. Hal ini berangkat dari keterlibatan buruh dalam penetapan upah selama ini yang masih dianggap rendah.

⁸ Sayyid sabiq, Fikih Muāmalah 12, (Bandung: PT AL-ma'arif, 1987), 42

Sebagaimana kebiasaan di Desa Sumpersari Penanggal Kec. Candipuro Kab. Lumajang - Jawa Timur, adalah sebuah desa yang sebagian besar wilayahnya merupakan lahan pertanian yang berupa sawah, yang diairi dengan irigasi non teknis dan sawah tadah hujan, terkadang bisa mengalami gagal panen, terutama pada musim kering. Dengan demikian hampir mayoritas masyarakatnya sebagai petani dan buruh tani yang masih minim dalam kehidupannya.

Pelaksanaan pengupahan terhadap buruh tani di Desa Sumpersari Penanggal Kec. Candipuro Kab. Lumajang - Jawa Timur dari masa kemasa masih tetap menggunakan cara yang sama yakni penanguhan dalam pembayaran upahnya sampai masa panen tiba. Penanguhan pembayaran seperti ini dilakukan sudah sejak lama, hampir semua menggunakan cara seperti ini, sekalipun tidak ada akad yang mengikatnya, tetapi seakan-akan telah terjadi kesepakatan (akad), pihak pemilik tanah hanya cukup dengan meminta bantuan kepada para buruh tani yang biasanya para kaum perempuan, kemudian para buruh mulai bekerja dari *babut*,⁹ Kemudian dilanjutkan dengan *tandur*.¹⁰ Pekerjaan tersebut telah dihitung sebagai masa kerjanya hingga selesai. Para buruh bekerja menurut aturan dan permintaan dari pemilik tanah seperti dalam satu petak sawah biasanya dibuat beberapa *jaipong*¹¹ atau garis pemisah yang disesuaikan dengan keadaan lahan, sehingga dapat memudahkan dalam rangka perawatan, memudahkan

⁹ Babut adalah istilah jawa yaitu pekerjaan mencabut benih padi dari persemaiannya sebelum ditanam di sawah atau ladang yang akan ditanami.

¹⁰ Tandur adalah menam benih padi di sawah

¹¹ Jaipong dalam bahasa jawa yang artinya garis pembatas dengan ukuran biasanya panjang 7 meter lebar 1 meter.

pembagian bagi para buruh disaat masa panen, ini dilakukan agar disaat panen dalam pembagiannya antara satu buruh dengan buruh lainnya tidak merasa dirugikan. Upah buruh diberikan pada saat tiba masa panen, karena setiap buruh berhak ikut serta untuk *ngelit*¹² atau memetik hasil panen yang kemudian dari hasil itu dibagi lagi menurut ketentuan oleh pihak pemilik tanah dengan para buruh.

Para buruh tani disamping mendapatkan imbalan atau upah dari hasil *gacong*, juga mendapatkan bagian upah dari hasil kerjanya yang dihitung dengan sistem harian, seperti satu hari penuh, setengah hari, dan seterusnya. Masa kerja dalam satu hari penuh biasanya dihitung dari pukul 7 pagi sampai pukul 4 sore dipotong masa istirahat dzuhur, setengah hari dihitung mulai pukul 7 pagi hingga waktu dzuhur tiba. Untuk menghitung besarnya upah yang harus diberikan kepada para buruh pihak pemilik sawah biasanya menggunakan takaran piring, kemudian disesuaikan dengan masa kerjanya, perbandingan yang diberikan 1 hari penuh berkisar antara 10 piring yang kira-kira berkisar antara 4 sampai 5 kg gabah basah. Hasil panen biasanya tergantung pada musim, ada kalanya mengalami gagal panen karena mengalami kekeringan sehingga hasilnya kurang memuaskan bagi kedua belah pihak. Maka upah yang diterima oleh para buruh tani juga disesuaikan dengan keadaan yang terjadi.

¹² *Ngerit* adalah ikut serta untuk memanen hasil panen.

Sistem pengupahannya adalah dengan padi itu sendiri atau dalam bahasa daerahnya *bawon*.¹³ Ada dua sistem pengupahannya, yang pertama setiap sembilan kaleng gabah yang di panen maka pekerja mendapat satu kaleng¹⁴ gabah atau delapan kaleng punya pemilik sawah satu kaleng punya pekerja. Ini apabila makan, minum, dan rokok ditanggung oleh pemilik sawah. Yang kedua apabila makan dibawa sendiri oleh pekerja maka pekerja mendapat tambahan satu kaleng upah gabah sebagai pengganti makan, sedangkan makanan ringan, minuman dan rokok selalu disediakan oleh petani. Sistem ini berlaku untuk semua pekerja baik hanya satu orang, dua orang atau lebih. Berdasarkan uraian diatas, rangkaian pelaksanaan kerjasama dalam pertanian mulai dari *babut*, *tandur*, *jaipong*, sampai *ngerit* dengan upah berupa padi itu sendiri dan disesuaikan dengan hasil panennya berdasarkan pembagian 1/9, masyarakat Summersari Penanggal menyebutnya dengan istilah *ngedok*.

Pembayaran yang masih kurang mendapatkan perhatian karena tidak ditentukan dalam akad sebelumnya sehingga pembayarannya tidak jelas dan tidak secara langsung melainkan dengan cara penangguhan pembayaran diakhir masa panen tiba. Dilain pihak buruh juga terkadang sering mengurangi jam jam kerja yang telah ditentukan baik sepengetahuan atau tidak dari pihak majikan atau pemilik lahan. Penulis memilih desa summersari dalam obyek penelitian dari pada desa lainnya karena di desa tersebut dalam pembagian hasil panen padinya lebih tinggi dari pada di desa lainnya, yakni apabila hasil

¹³ *Bawon* adalah gabah atau padi sebagai upah buruh panen padi.

¹⁴ Jika sudah menjadi beras lebih kurang enam kilo gram.

panen padinya mendapatkan sebilan karung maka satu karungnya untuk buruh tani sedangkan di desa lainnya apabila mendapatkan tujuh karung maka satu karungnya untuk buruh tani padi.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik lebih lanjut untuk meneliti tentang Praktek *ngedok* dan menganalisisnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah serta menjelaskannya dalam bentuk tesis dengan judul: “ Praktek *Ngedok* Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (studi di Desa Sumpersari Penanggal Kec. Candipuro Kab. Lumajang –Jawa Timur).”

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas, dapat di ambil pokok masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi praktek *ngedok* di Desa Sumpersari Penanggal Kec. Candipuro Kab. Lumajang – Jawa Timur?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktek *ngedok* di Desa Sumpersari Penanggal tersebut?
3. Bagaimana solusi hukum yang dapat ditawarkan untuk praktek *ngedok* di Desa Sumpersari Penanggal tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin penyusun capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk implementasi praktek *ngedok* di Desa Sumpersari Penanggal Kec. Candipuro Kab. Lumajang – Jawa Timur.
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktek *ngedok* di Desa Sumpersari Penanggal tersebut.

3. Untuk menjelaskan solusi hukum yang dapat ditawarkan untuk praktek *ngedok* di Desa Sumpersari Penanggal tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi pihak-pihak terkait:

1. Bagi praktisi

Sebagai sumbangan pemikiran dan kerangka acuan pada praktek *ngedok* di Desa Sumpersari Penanggal Kec. Candipuro Kab. Lumajang – Jawa Timur.

2. Bagi peneliti

Sebagai kontribusi pemikiran tentang kajian hukum Islam khususnya bidang mu'amat (perdata Islam), tentang praktek *ngedok*.

3. Bagi akademik

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi mengenai praktek *ngedok*, sehingga akan menjadi pijakan dalam pengembangan penelitian-penelitian lebih lanjut dengan materi yang sama.

E. Definisi Istilah

Definisi tentang istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian penelitian peneliti dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahan fahaman tentang makna istilah. Sebagaimana yang dimaksud peneliti adalah:

1. Praktek adalah pelaksanaan secara apa yang disebut dalam teori.¹⁵ Praktek dimaksud adalah praktek dalam akad *ngedok* di desa Sumbersari.
2. *Ngedok* adalah kerjasama antara pemilik sawah dengan penggarap sawah. Kegiatan *Ngedok* dilakukan oleh penggarap sawah yang dimulai dari *babut, tandur, jaipong*, sampai dengan *ngerit* dengan upah yang akan dibayar di masa panen tiba dengan upah padi itu sendiri.
3. Hukum Ekonomi Syariah adalah mencakup cara dan pelaksanaan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah.¹⁶ Seperti apakah transaksi yang dilakukan itu sudah sesuai ketentuan syariah atau tidak. Karena itu konsekuensi hukum akan muncul halal, haram, dan lain-ain.

Tegasnya, definisi judul penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum praktek *ngedok* dalam perspektif hukum ekonomi syariah di desa sumbersari penanggal.

F. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dalam penyusunan tesis ini, penyusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini, terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan definisi istilah

¹⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional KBBI (Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hal. 892.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 2.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini, peneliti akan mengemukakan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan dan beberapa teori tentang upah, *muzāra'ah*, *mukhabarah*, *musaqoh*, *Ijārah*, *ngedok* dalam konteks islam dan *Nadzar*.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini, penulis akan memaparkan metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, subyek penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, analisis data, uji keabsahan data, tahapan-tahapan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB IV: PAPARAN DATA DAN ANALISIS

Dalam bab ini merupakan hasil penelitian yang mencakup tentang penyajian data dan analisis data.

BAB V: PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis akan mendeskripsikan hasil temuan tentang praktek *ngedok* dalam perseptif hukum ekonomi syari'ah

BAB VI: PENUTUP

Penutup memuat temuan pokok atau kesimpulan, implikasi dan tindak lanjut *penelitian*, serta sara-saran atau rekomendasi yang diajukan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Berdasarkan penjelasan data kepustakaan dalam pengamatan peneliti, terdapat beberapa tulisan peneliti yang dapat menjadi acuan tentang praktek *ngedok* dalam persepektif ekonomi syari'ah. Adapun beberapa penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Penelitian pada tahun 2003 yang dilakukan Ana Annisa'atun dengan judul penelitian "Ketentuan Upah Menurut UU NO 13 Tahun 2003 dalam Persepektif Hukum Islam" Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa ketentuan upah yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 dalam pasal 88 dan 89 yang menjelaskan bahwasannya setiap pekerja berhak memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Penentuan upah yang ditetapkan oleh pemerintah memang sesuai dengan konsep *ujrah* dalam Islam, dalam konteks upah di Negara kita upah yang sepadan adalah sama dengan Upah Minimum Kota (UMK), bahwa dalam Islam upah yang sepadan adalah upah yang dihasilkan sesuai dengan jasa atau manfaat tenaga diberikan, sehingga apa yang diperoleh oleh pekerja adalah atas jasanya.¹
2. Penelitian pada tahun 2005 yang dilakukan Rini Irianti Sundari dengan judul penelitian "Kebutuhan Merepsi Kaidah-kaidah Hukum islam Kedalam Pengaturan Sistem Pengupahan Bagi Para Pekerja di Indonesia"

¹ Ana Annisa'atun, "Ketentuan Upah Menurut UU NO 13 Tahun 2003 dalam Persepektif Hukum Islam", *Fokus Upah*, 01 (Juni, 2011), 77.

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa kaidah hukum islam yang dibutuhkan adalah kaidah yang dapat melengkapi hukum positif yang telah dimiliki suatu konsep, yakni konsep HIP (Hubungan Industri Pancasila). Prinsip hukum islam ini dapat diterapkan dan diharmonisasikan, karena sifatnya universal dan tidak terbatas hanya untuk satu golongan saja, mengingat islam itu adalah rahmatan lil alamiin (rahmat bagi seluruh alam). Prinsip- prinsip dalam hukum islam dapat dikatakan lebih tegas, karena selalu dikaitkan dengan eksistensi dan tanggung jawab pengusaha, bukan saja dihadapan pekerja dan negara, tetapi juga dihadapan Allah SWT. Konsep yang dapat diambil dari prinsip hukum islam dalam sistem pengupahan yang dapat dirumuskan sebagai hasil penelitian berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW adalah bahwa dalam penetapan upah harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan yang berarti sistem pengupahan dilaksanakan berdasarkan prinsip mudah, cepat, dan memadai. Prinsip ini tidak hanya melindungi pihak pekerja melainkan juga mempermudah pihak pengusaha, karena pekerja tidak akan menuntut lebih dari kemampuan pengusaha.²

3. Penelitian pada tahun 2015 yang dilakukan Taufiq Munir dengan judul penelitian “Problematika Buruh Muslim dan Solusinya dalam Persepektif Islam” Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa buruh muslim masih mengalami eksploitasi. Situasi ini menciptakan kemiskinan

² Rini Irianti Sundari, “Kebutuhan Merepsi Kaidah-kaidah Hukum islam Kedalam Pengaturan Sistem Pengupahan Bagi Para Pekerja di Indonesia”, *Labour payment, state law, human right, justice and islamic law*, III (Januari-Juni 2005), 16.

berkepanjangan, dan menciptakan jurang pemisah antara pengusaha dan buruh terutama kaum muslimah. Pemerintah harus meningkatkan potensi buruh perempuan, dengan cara meningkatkan pendidikan dan latihan khusus buat kaum muslimah. Pemerintah juga wajib melakukan rekrutmen calon pekerja wanita dalam program pelatihan kerja, sehingga meningkatkan kesejahteraan mereka.³

4. Penelitian pada tahun 2015 yang dilakukan Ahmad Syakur dengan judul penelitian “Standar Pengupahan dalam Ekonomi Islam” Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa masalah standar pengupahan merupakan hal yang sangat urgen dalam ekonomi industrial saat ini. Kebijakan penetapan standar upah minimum yang memenuhi kebutuhan pokok pekerja pada saat ini sangat diperlukan demi kemaslahatan dunia pekerja. Karena itu, selama tidak merugikan salah satu pihak, maka kebijakan tersebut dibolehkan, bahkan diwajibkan jika kemaslahatan umat menuntut hal tersebut. Namun penetapan tingkat upah minimum tersebut tidak bisa diterapkan kepada semua jenis kontrak pekerja dengan pengusaha. Pemikiran Hizbut Tahrir yang tidak membolehkan standar pengupahan berdasarkan kebutuhan pokok pekerja serta tidak membolehkan kebijakan penetapan upah minimum oleh pemerintah, layak diterapkan bagi kontrak pekerja yang sifat pekerjaannya tidak menghabiskan waktu pekerja. Sebagaimana kebijakan

³ Taufiq Munir, “Problematika Buruh Muslim dan Solusinya dalam Persepektif Islam”, *Labour, Muslimah and Islam*, 7 (Juni 2015), 34.

penetapan upah minimum harus dibahas secara matang agar tidak menjadi kebijakan yang mendzalimi salah satu pihak.⁴

5. Penelitian pada tahun 2014 yang dilakukan Dian Ferricha dengan judul penelitian “Transformasi Sistem Pengupahan Berbasis Syariah Sebagai Alternatif Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif di Indonesia” Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa dengan alasan dan beberapa fakta yang diuraikan diatas, konsep upah dan sistem pengupahan yang diterapkan di Indonesia telah terbukti belum mampu menyelesaikan persoalan-persoalan perekonomian bangsa, kesejahteraan dan ketenagakerjaan terutama masalah upah. Sampai saat ini, konsep upah dan sistem pengupahan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Hukum Ketenagakerjaan patut di tinjau kembali, bahkan dicabut sama sekali. Maka dari itu tim peneliti mempunyai inisiatif perlu adanya regulasi dan formulasi baru sebagaimana konsep dan sistem pengupahan berdasarkan syariah. Dengan melihat uraian diatas dapatlah diinventarisir bahwa terdapat azas - azas atas sistem pengupahan hukum positif (ketenagakerjaan) dan berbasis syariah Islam sebagaimana berikut :

Dalam hukum positif ialah :

- a. Berfikir Ekonomis
- b. Adil komutatif
- c. Kelayakan

Sedangkan pada pengupahan syariah islam, yaitu :

⁴ Ahmad Syakur, “Standar Pengupahan dalam Ekonomi Islam”, *Standard, wage, living needs, Islamic economy*, 9 (Januari 2015), 12.

- a. Azas Keterbukaan atau transparansi
- b. Azas Keadilan
- c. Azas Persamaan (Egaliter)
- d. Azas Kelayakan dan proporsionalitas
- e. Azas Musyawarah
- f. Azas Ketuhanan dan moral

Azas-azas dalam sistem pengupahan berbasis syariah akan lebih dirasakan memberikan rasa adil antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Konsep pengupahan berbasis syariah diatas dapat dijadikan alternatif regulasi sistem pengupahan dalam hukum nasional. Selain secara politis sesuai dengan nilai-nilai mayoritas bangsa kita, juga dapat memberikan hubungan yang lebih harmonis antara pengusaha dan pekerja. Pada gilirannya akan terbangun relasi-relasi baru antara buruh, para investor dan negara yang bersifat mutualistik dan sinergi yang akan menjamin terciptanya iklim investasi baru pada sistem perekonomian Indonesia. Diharapkan, formulasi pengupahan berbasis syariah ini menjadi alternatif solusi atas dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan dan memberi gagasan pada iklim investasi baru yang nantinya akan menstimulan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia guna meningkatkan laju perekonomian guna terselenggaranya cita-cita bangsa menuju negara sejahtera (*welfare state*).⁵

⁵ Dian Ferricha, “Transformasi Sistem Pengupahan Berbasis Syariah Sebagai Alternatif Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif di Indonesia”, *Sistem Pengupahan, Syariah, Iklim Investasi*, 13 (Nopember 2014), 202.

6. Penelitian pada tahun 2011 yang dilakukan Wuryanti Koentjoro dengan judul penelitian “Upah Dalam Persepektif Islam” Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa perlu untuk menyusun kembali sistem upah yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW demi kemakmuran dan kemajuan negara islam dan untuk menentukan upah minimum dengan berdasarkan pada prinsip “ hak mata pencaharian” bagi setiap pekerja. Yang penting dalam penentuan tingkat upah terendah yaitu kebutuhan dan tanggungjawab ekonomi harus dipertimbangkan, sehingga meskipun pekerja terendah dia dapat menikmati taraf hidup yang layak. Suatu perhatian besar yang harus diberikan kepada penentuan sistem upah agar perbedaan-perbedaan upah yang terendah dan tinggi tetap dalam batas keadilan dan kewajaran. Menjadi kewajiban bagi setiap orang-orang yang beriman berusaha untuk berperan serta membantu mengadakan perubahan terhadap keberadaan sistem upah yang tidak islami dan tidak adil serta menggantinya dengan sistem upah yang lenih tepat dan adil.⁶
7. Penelitian pada tahun 2012 yang dilakukan Dan hartani, Eka Radiah, dan Usamah Hanafie dengan judul penelitian “Tingkat Kesejahteraan Buruh Tani Tanam Pangan di Kecamatan Aluh-aluh Kaupaten Banjar” Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa berdasarkan dari data yang diperoleh dan perhitungan pada hasil dan pembahasan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

⁶ Wuryanti Koentjoro “Upah Dalam Persepektif Islam”, *Fokus Upah*, 8 (Desember 2011), 10.

- a. Tingkat kesejahteraan buruh tani tanaman pangan Kecamatan Aluh – aluh Kabupaten Banjar tergolong rendah, dengan pendapatan rata – rata Rp. 19.102 dimana sebanyak 55 petani atau 66,27 % dari buruh tani responden.
 - b. Masalah yang dihadapi petani adalah sebagai berikut :
 - 1) Harga jual produk pangan dalam hal ini padi, rendah
 - 2) Permodalan usaha tani.
 - 3) Luapan air laut, air asin.⁷
8. Penelitian yang dilakukan Toti Indrawati dengan judul penelitian “Analisis Tingkat Upah Pekerja Kebersihan di Kecamatan Siak Kabupaten Siak” Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa usaha mikro kecil pedesaan memiliki modal usaha yang tidak mencukupi. Sektor pekerjaan yang memiliki ketergantungan terhadap sumber permodalan adalah sektor industri. Di dalam menjalankan usahanya, sebagian besar usaha mikro kecil menggunakan sumber modal pribadi, baik dari tabungan yang telah dimiliki atau dengan menjual aset yang ada. Fungsi dan peranan utama lembaga keuangan mikro adalah sebagai penyedia modal usaha, hanya sedikit masyarakat yang menginginkannya sebagai pengumpul dana masyarakat. Model kelembagaan yang mereka inginkan untuk lembaga keuangan mikro dalam bentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Model lainnya yang juga menjadi alternatif usaha kecil mikro pedesaan di Kabupeten Bengkalis adalah Lembaga Usaha Simpan Pinjam (USP), perbankan (BPR atau

⁷ Danhartani, Eka Radiah, dan Usamah Hanafie, “Tingkat Kesejahteraan Buruh Tani Tanam Pangan di Kecamatan Aluh-aluh Kaupaten Banjar”, *Agribisnis Perdesaan*,02 (September 2012),204.

swamitra) dan Lembaga Kredit Desa Sebagian besar usaha mikro kecil pedesaan setuju adanya sistem pembebanan bunga bagi pembiayaan. Terhadap aspek bunga mayoritas menempatkannya dalam pertimbangan yang ke dua setelah sanksi (*punishment*). Masyarakat desa juga menerima adanya sistem agunan dan biaya administrasi di dalam pengurusan pinjaman di lembaga keuangan mikro pedesaan.⁸

9. Penelitian pada tahun 2011 yang dilakukan Hardiani dengan judul penelitian “Pendekatan Upah Bayangan (Shadow Wage) Untuk Estimasi Penawaran Tenaga Kerja Usaha Tani Kecil (Kasus Perkebunan Karet Rakyat di Kabupaten Muara Jambi Provinsi Jambi)” Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa berdasarkan estimasi fungsi produksi memperlihatkan bahwa faktor yang signifikan berpengaruh
 - a. Tenaga kerja dan lahan dengan arah pengaruh positif, dengan skala pengembalian yang konstan (*constan return to scale*).
 - b. Rata-rata upah bayangan tenaga kerja pada usaha tani kecil perkebunan karet di Kabupaten Muaro Jambi relatif tinggi yaitu mencapai Rp 101.386. Hampir dua kali lipat dari upah rata-rata di Kabupaten Muaro Jambi.
 - c. Berdasarkan estimasi penawaran tenaga kerja pada usaha tani kecil perkebunan karet di Kabupaten Muaro Jambi memperlihatkan adanya

⁸ Toti Indrawati, “Analisis Tingkat Upah Pekerja Kebersihan di Kecamatan Siak Kabupaten Siak”, *Upah Minimum Regional (UMR), Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan Pendapatan Keluarga*.25.

pengaruh negatif upah serta pengaruh pengaruh positif pendapatan dan umur kepala keluarga terhadap curahan jam kerja.⁹

10. Penelitian pada tahun 2013 yang dilakukan Nadya Aiza Hikmah, Sofyan, Nita Sari Tarigan dengan judul penelitian “Kontribusi Pendapatan Perempuan Buruh Tani Pisang Terhadap Pendapatan Keluarga di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie” Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil penelitian, maka pendapatan perempuan buruh tani yang diperoleh dari usahatani pisang di Kecamatan Padang Tiji adalah sebesar Rp. 787.500,00,-. Pendapatan perempuan tani tersebut merupakan pendapatan yang paling banyak dibandingkan pendapatan dari usaha berternak, sebagai buruh cuci, dan dari mengusahakan tanaman di lingkungan rumah (tanaman kakao, tanaman pinang dan tanaman pisang).
- b. Kontribusi pendapatan perempuan tani dari usahatani pisang merupakan salah satu sumber kontribusi pendapatan keluarga terbesar setelah pendapatan suami, hal ini sesuai dengan tingkat persentase kontribusi pendapatan perempuan terhadap total pendapatan keluarga sebesar 30% dari empat sumber pendapatan keluarga perempuan tani.

⁹ Hardiani, “Pendekatan Upah Bayangan (Shadow Wage) Untuk Estimasi Penawaran Tenaga Kerja Usaha Tani Kecil (Kasus Perkebunan Karet Rakyat di Kabupaten Muara Jambi Provinsi Jambi)”, *Upah Bayangan, Pendapatan Bayangan dan Penawaran Tenaga Kerja*, 01 (Oktober 2011), 11.

Dengan demikian kontribusi ini sangat penting bagi keluarga perempuan tani untuk meningkatkan pendapatan keluarga mereka.¹⁰

Hasil penelitian terdahulu sebagaimana diatas sangat diperlukan dalam penelitian ini, karen hasil penelitian terdahulu selain berfungsi sebagai pembeda antara penelitian yang akan dilakukan, juga berfungsi sebagai kajian pustaka yang bersifat empirik. Oleh sebab itu memaparkan hasil penelitian terdahulu sangat penting untuk menunjang data dalam penelitian yang akan dilakukan. Untuk lebih jelasnya perbedaan dan persamaan penelitian, akan dijelaskan sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 1
Mapping Hasil Penelitian Terdahulu

| No | Nama | Judul | Fokus Penelitian | |
|----|----------------------|---|---|---|
| | | | Persamaan | Perbedaan |
| 1 | Ana Annisa'atun | Ketentuan Upah Menurut UU NO 13 Tahun 2003 dalam Persepektif Hukum Islam | Meneliti tentang upah dalam persepektif hukum islam | Menganalisa UU No 13 tahun 2003 |
| 2 | Rini Irianti Sundari | Kebutuhan Merepsi Kaidah-kaidah Hukum islam Kedalam Pengaturan Sistem Pengupahan Bagi Para Pekerja di Indonesia | Meneliti tentang sistem pengupahan | Meresepsi kaidah-kaidah hukum islam ke dalam pengupahan |
| 3 | Taufiq Munir | Problematika Buruh Muslim dan Solusinya dalam Persepektif Islam | Meneliti tentang buruh | Fokus terhadap problem dan solusi buruh muslim dalam |

¹⁰ Nadya Aiza Hikmah, Sofyan, Nita Sari Tarigan, "Kontribusi Pendapatan Perempuan Buruh Tani Pisang Terhadap Pendapatan Keluarga di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie", *Contribution , Income , Bananas Farm Worker Women*, 14 (2013), 10.

| | | | | |
|----|--|---|---|--|
| | | | | perspektif hukum islam |
| 4 | Ahmad Syakur | Standar Pengupahan dalam Ekonomi Islam | Meneliti tentang upah | Fokus terhadap standar pengupahan |
| 5 | Dian Ferricha | Transformasi Sistem Pengupahan Berbasis Syariah Sebagai Alternatif Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif di Indonesia | Meneliti tentang sistem pengupahan berbasis syariah | Fokus terhadap transformasi sistem pengupahan |
| 6 | Wuryanti Koentjoro | Upah Dalam Persepektif Islam | Meneliti tentang upah dalam perspektif islam | Fokus terhadap upah minimum berdasarkan prinsip hak mata pencaharian |
| 7 | Danhartani, Eka Radiah, dan Usamah Hanafie | Tingkat Kesejahteraan Buruh Tani Tanaman Pangan di Kecamatan Aluh-aluh Kaupaten Banjar | Meneliti tentang buruh tani tanaman pangan | Fokus terhadap tingkat kesejahteraan buruh tani pangan |
| 8 | Toti Indrawati | Analisis Tingkat Upah Pekerja Kebersihan di Kecamatan Siak Kabupaten Siak | Meneliti tentang upah | Menganalisis tingkat upah pekerja kebersihan |
| 9 | Hardiani | Pendekatan Upah Bayangan (Shadow Wage) Untuk Estimasi Penawaran Tenaga Kerja Usaha Tani Kecil (Kasus Perkebunan Karet Rakyat di Kabupaten Muara Jambi Provinsi Jambi) | Meneliti tentang upah | Penelitian ini menggunakan desai penelitian kuantitatif |
| 10 | Nadya Aiza Hikmah, Sofyan, Nita | Kontribusi Pendapatan Perempuan Buruh Tani Pisang Terhadap | Meneliti tentang buruh tani | Fokus terhadap kontribusi pendapatan |

| | | | | |
|--|--------------|--|--|-----------------------------|
| | Sari Tarigan | Pendapatan Keluarga di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie | | perempuan buruh tani pisang |
|--|--------------|--|--|-----------------------------|

Perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu adalah *pertama*, fokus dalam penelitian ini meneliti tentang praktek *ngedok* dalam persepektif ekonomi syariah, sedangkan dalam penelitian terdahulu membahas tentang problem dan solusi buruh muslim dalam perspektif hukum islam. Kedua, obyek penelitiannya, rata-rata penelitian terdahulu dilakukan oleh buruh pekerja umum, sedangkan pada penelitian ini obyeknya hanya pada buruh panen padi. Meskipun semua hasil penelitian diatas sudah banyak yang membahas masalah pengupahan, namun tidak menutup kemungkinan bagi penulis untuk melakukan penelitian masalah pengupahan dari sudut pandang yang berbeda. Karena disini penulis akan membahas ketidakjelasan upah dan bagaimana pembayaran upah buruh tani dengan akad *ngedok* di desa Sumpersari Penanggal Kec. Candipuro Kab. Lumajang - Jawa Timur.

B. Kajian Teoritis

1. Upah

a. Pengertian Upah

Upah dalam Kamus Al-Munawwir adalah أَجْرٌ أَجْرًا وَأُجُورًا

وَإِجَارًا yaitu memberi hadiah atau upah.¹¹ dari segi bahasa *al-ajru* yang

berarti *'iwad* (ganti) kata *al-ujrah* atau *al-ajru* yang menurut bahasa berarti *al-iwad* (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan

¹¹ Ahmad Warson Munawwir, *AL-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997. Hal 9

sebagai upah atau ganti suatu perbuatan.¹²

Pengertian upah dalam kamus bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.¹³

Menurut istilah fiqh ialah pemberian hak pemanfa'atan dengan syarat ada imbalan. Disyaratkan pula agar upah dalam transaksi *Ujarah* disebutkan secara jelas.¹⁴ Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudry r.a. menerangkan:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا حُمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَادٍ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ
اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ وَعَنْ إِقَاءِ الْحَجَرِ وَاللَّمْسِ وَالنَّجْشِ (رواه
أحمد)

Artinya Telah menceritakan kepada kami Abdilah, telah menceritakan kepada saya Abi telah menceritakan Hasan, telah menceritakan Humad Ibn Salamah dari Humadi dari Ibrahim, dari Abi Sa'id al-Khudri "Rasulullah SAW. Melarang kita menggunakan tenaga seorang buruh, sehingga telah disepakati besarnya upah, sebagaimana melarang melakukan penawaran lebih tinggi dari yang ditawarkan orang, dan penjualan yang dilakukan secara memegang dan melempar batu."¹⁵

Upah atau *ujrah* dapat diklasifikasikan menjadi dua: *pertama*, upah yang telah disebutkan (*Ujratu al-Musamma*), dan *kedua*, upah yang sepadan (*Ujratu al-Mitsli*). Upah yang telah disebutkan (*Ujratu*

¹² Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1997), 29

¹³ Departemen pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2000), 1108

¹⁴ M. I. yusanto dan M. K. widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta : Gema Insane Press. 2002, h. 193.

¹⁵ Ahmad bin Hambal Abu Abdillah Asy-Syaibani, *Musnad Al-Imam Bin Hambal*, Cordoba: Yayasan kairo, hal. 71

al-Musamma) itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua pihak yang bertransaksi, sedangkan upah yang sepadan (*Ujratu al-Musamma*) adalah upah yang sepadan dengan pekerjaannya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika akad *Ijārah*-nya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.¹⁶

Allah menegaskan tentang upah ini dalam Qur'an sbb :

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: "Dan katakanlah : "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mu'min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Yang Mengetahui akan ghaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang kamu kerjakan." (At Taubah : 105).¹⁷

Dalam menafsirkan At Taubah ayat 105 ini, Quraish Shihab menjelaskan dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah sbb :¹⁸

"Bekerjalah Kamu, demi karena Allah semata dengan aneka amal yang saleh dan bermanfaat, baik untuk diri kamu maupun untuk masyarakat umum, maka Allah akan melihat yakni menilai dan memberi ganjaran amal kamu itu"

Tafsir dari melihat dalam keterangan diatas adalah menilai dan memberi ganjaran terhadap amal-amal itu. Sebutan lain daripada ganjaran adalah imbalan atau upah atau *compensation*.¹⁹

¹⁶ Ibid, h.194.

¹⁷ QS. At Taubah 9 : 105(Bandung, Jumatul Ali ART 2004)

¹⁸ M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, (Jakarta: Lentera Hati,2006),jil V, hlm.711.

¹⁹ <http://ilmumanajemen.wordpress.com/2009/06/20/pengertian-upah-dalam-konsep-islam/>

Upah atau kompensasi merupakan imbal balik (kontra prestasi) terhadap penggunaan tenaga kerja atau jasa yang telah diberikan oleh karyawan kepada organisasi atau perusahaan (bisnis) yang mempekerjakannya sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السُّلَمِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ. (رواه ابن ماجه)

Artinya:Telah menceritakan kepada kami al-Abbas ibn al-Walid al-Dimasyqi, telah menceritakan kepada kami Wahhab ibn Sa'id ibn 'Athiyah, al-Sulami, telah menceritakan kepada kami Abdul Rahman ibn Zaid ibn Aslam, dari bapaknya, dari Abdullah ibn Abbas berkata, Rasulullah bersabda: Berilah upah kepada orang yang bekerja sebelum keringatnyakering.²⁰

Didalam kompensasi juga terdapat sistem insentif yang menghubungkan kompensasi dengan kinerja. Pemberian kompensasi pada karyawan diberikan penghargaan berdasarkan kinerja, bukan berdasarkan senioritas atau jumlah jam kerja.²¹

Pada umumnya karyawan akan menerima perbedaan-perbedaan pengupahan atau kompensasi yang berdasarkan tanggungjawab, kemampuan, pengetahuan, produktifitas, atau kegiatan manajerial.

Sedangkan perbedaan yang berdasarkan ras, kelompok etnis, dan jenis

²⁰ Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qozwaini, Sunan Ibnu Majah, Penerbit: Maktabah Abil Ma'aathi, hal 510

²¹ M. Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014, hl. 165

kelamin dilarang oleh hukum dan kebijaksanaan umum.²²

b. Asas Pengupahan

Program pengupahan atau kompensasi harus ditetapkan atas dasar adil dan layak serta dengan memperhatikan undang-undang perburuhan yang berlaku. Prinsip adil dan layak harus mendapat perhatian dengan sebaik-baiknya supaya balas jasa yang akan diberikan merangsang gairah dan kepuasan kerja karyawan.

c. Asas Adil

Berdasarkan upah atau kompensasi yang dibayar kepada setiap karyawan harus disesuaikan dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, resiko pekerjaan, tanggungjawab, jabatan pekerjaan, dan memenuhi persyaratan internal konsisten. Sebagaimana Allah SWT menerangkan didalam QS al-Muthoffin ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ
وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ (٣)

Artinya: *Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila dia menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.*²³

d. Asas Layak dan Wajar

Pengupahan atau kompensasi yang diterima karyawan dapat memenuhi kebutuhannya pada tingkat normatif yang ideal. Tolak ukur layak adalah relatif, penetapan besarnya kompensasi didasarkan atas

²² Ibid, h. 166

²³ S. At Tatfif 83 : 1-3 (Bandung, Jumatul Ali ART 2004)

batas upah minimal pemerintahan dan eksternal konsistensi yang berlaku.²⁴

e. Dasar Penentuan Upah

Rasulullah memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni, penentuan upah dari para pegawai sebelum mereka mulaimenjalankan pekerjaannya. Dengan memberikan informasi gaji yang akanditerima, diharapkan akan memberikan dorongan semangat bagi pekerja untuk memulai pekerjaan, dan memberikan rasa ketenangan. Mereka akan menjalankan tugas pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan.²⁵

Upah ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan, ini merupakan asaspemberian upah sebagaimana ketentuan yang dinyatakan Allah dalam firman-Nya yang artinya:

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا صِلَىٰ وَلِيُوفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: ”Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telahmereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (lasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan“ (Al-Ahqaf 46 : 19).²⁶

²⁴ H. Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT Bumi Aksara, h. 122-123

²⁵ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *MANAJEMEN SYARIAH Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer*, Jakarta :PT Rajagrafindo Persada, 2006, h. 113.

²⁶ QS. Al-Ahqaf 46 : 19(Bandung, Jumatul Ali ART 2004)

Untuk itu, upah yang dibayarkan pada masing-masing pegawai bisa berbeda berdasarkan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang dipikulnya.²⁷

f. Kontrak Kerja

Islam memperbolehkan seseorang untuk mengontrak tenaga para pekerja atau buruh, agar mereka bekerja untuk orang tersebut. sebagaimana dalam firman Allah:

وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya:

Dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (QS. Az-Zukhruf 43: 32)²⁸

Juga dalam firmanNya yang berbunyi:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah 2 : 233.)²⁹

Untuk mengontrak tenaga seseorang terlebih dahulu harus ditentukan mengenai bentuk kerjanya, waktu, upah serta

²⁷ Ibid, h. 113-114.

²⁸ QS. Az-Zukhruf 43: 32 (Bandung, Jumatul Ali ART 2004)

²⁹ QS. Al-Baqarah 2 : 233 (Bandung, Jumatul Ali ART 2004)

tenaganya. Oleh karena itu, jenis usahanya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur, waktu pembayaran upahnya juga harus ditentukan, semisal harian, bulanan, atau tahunan, dan juga mengenai jenis upah kerjanya harus ditetapkan.³⁰

Adapun syarat upah adalah: harus berupa harta tetap yang harus diketahui, tidak boleh sejenis dengan manfaat daribarang atau tenaga dari *Ijārah*,³¹ tidak ada eksploitasi, harus jelas dengan bukti yang ada dapat menghilangkan ketidakjelasan seperti dalam takaran (1 *mud*, 1 *sha'*) jugahargadannilai.³²

Dalam madzhad Maliki, bahwa upah itu tidak bisa dimiliki kecuali apabila pekerjaan telah selesai, dan bahwa pengupahan itu tidak termasuk akad (perjanjian) yang mengikat.³³ Upah yang diperoleh seorang *ajir* sebagai kompensasi dari kerja yang telah dilakukannya merupakan hak milik orang tersebut, sebagai konsekuensi tenaga yang telah dicurahkan.³⁴

Namun, dalam pemberian upah dibayarkan pada awal waktu sebelum kerja dilaksanakan diperbolehkan, asalkan hal itu dari kesepakatan para pihak yang merupakan salah satu syarat

³⁰ Taqiyuddin an-Nabani, *Membangun Ekonomi Alternatif*, Alih Bahasa: Moch Maghfur Wachid, ed. Munawar Ismail, cet.ke-4 (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm84.

³¹ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muāmalah*, Maman Abd, Djaliel (ed), cet ke-1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001)hlm.129.

³² Taqiyuddin An-Nabani, *Membangun Ekonomi Alternatif...*, hlm 89.

³³ Ibnu Rusd, *Bidayatul Mujtahid*, Alih Bahasa Abdur Rahman dan A. Haris Abdullah, cet ke-1. (Semarang: Asy-Ayifa', 1990) hlm 230.

³⁴ *Ibid*, hlm 85

perjanjian, selain itu sudah menjadi kebiasaan yang berlaku, sebagaimana dikemukakan Ahmad Azhar Basyir:

Adat kebiasaan yang berlaku dalam pembayaran upah kerja dapat menjadi pedoman masing-masing pihak yang berkepentingan. Bila adat kebiasaan itu di suatu tempat berlaku bahwa dalam perjanjian sewa menyewa barang-barang tertentu harga-sewa dibayar lebih dulu, maka adat kebiasaan yang berlaku itu dipandang sebagai syarat yang diadakan pada waktu perjanjian dilakukan. Demikian pula sebaliknya, ketentuan tersebut berlaku bagi perjanjian-kerja.³⁵

Pendapat di atas sesuai dengan kaidah fiqh:

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ³⁶

Dari kaidah di atas dapat dipahami bahwa suatu adat atau kebiasaan yang telah disepakati dan dilaksanakan dapat menjadi hukum yang sama kedudukannya dengan nash. Oleh karena itu para ulama berkata: adat adalah syariat yang dikuatkan sebagai hukum, sedangkan adat yang tidak bertentangan dengan dengan syara' juga dianggap oleh syara'.³⁷

Ahmad Azhar Basyir menegaskan bahwa dalam bermuāmalah terdapat beberapa asas yang harus dipegang, yaitu:

³⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijārah, Syirkah*, cet. ke-2, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), hlm 29

³⁶ Mukhtar, *Usul Fiqh Jilid II*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm 212

³⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh Kaidah Hukum Islam*, Alih Bahasa, Faizel Muttaqin. cet. XI (Kuwait: Darul Qalam, 1397 H/1977M) hlm, 118.

- 1) Pada dasarnya segala bentuk *muāmalah* adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan as-Sunnah.
- 2) *Muāmalah* dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
- 3) *Muāmalah* dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *madharat* dalam hidup masyarakat.
- 4) *Muāmalah* dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.³⁸

2. *Muzāra'ah* dan *Mukhābarah*

a. Pengertian *Muzāra'ah* dan *Mukhabarah*

Menurut etimologi, *muzara,ah* adalah wazan “*mufa'alatun*” dari kata *زَارَعَ - يُزَارِعُ - مُزَارَعَةٌ* artinya menumbuhkan. *al-Muzāra'ah* yang berarti *طَرَحَ الزُّرْعَ فِي الْأَرْضِ* (menanam tanaman),³⁹ maksudnya adalah modal.

Sedangkan kata *مُخَابَرَةٌ* merupakan *masdar* dari *fi'il madhi* *خَابَرَ* dan *fi'il mudhari'* *يُخَابِرُ* yang secara bahasa mempunyai pengertian tanah gembur, lunak.⁴⁰

³⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*,... hlm 15-16.

³⁹ Ahmad Warson Munawwir, *AL-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997. Hal 567

⁴⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Indonesia-Arab-Inggris*, Surabaya : Pustaka Progresif, 1997, hlm. 319.

Secara istilah *Muzāra'ah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya paroan sawah atau fifty-fifty untuk pemilik tanah dan penggarap tanah.⁴¹

Menurut Syekh Muhammad Yusuf Qordhawi, *Muzāra'ah* adalah pemilik tanah menyerahkan alat, benih dan hewan kepada yang hendak menanaminya dengan suatu ketentuan dia akan mendapat hasil yang telah ditentukan, misalnya: 1/2, 1/3 atau kurang atau lebih menurut persetujuan bersama.⁴²

Dalam kitab *al-Umm*, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa sunah Rasul menunjukkan dua hal tentang makna *Muzāra'ah* yakni pertama; kebolehan bermuāmalah atas pohon kurma atau diperbolehkan bertransaksi atas tanah dan apa yang dihasilkan. Artinya pohon kurma telah ada baru kemudian diserahkan pada perawat (pekerja) untuk dirawat sampai berbuah. Namun sebelumnya kedua belah pihak (pemilik kebun dan pekerja) harus dulu bersepakat tentang pembagian hasil, bahwa sebagian buah untuk pemilik kebun sedang sebagian yang lain untuk pekerja. Kedua; ketidakbolehan *Muzāra'ah* dengan pembagian hasil 1/4 dan 1/3 atau sebagian dengan sebagian, atau menyerahkan tanah kosong dan tidak ada tanaman didalamnya

⁴¹ Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam)*, Jakarta : PT. Toko Gunung Agung, 1997, hlm. 130.

⁴² Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 1993), 383.

kemudian tanah itu ditanami tanaman oleh (penggarap) dengan tanaman lain.⁴³

Di sini makna *Muzāra'ah* adalah memberi upah dan tidak boleh seseorang memberi upah pada orang lain atas pekerjaannya kecuali dengan upah yang sudah dapat diketahui oleh keduanya sebelum pekerja mulai bekerja. Inilah makna *Muzāra'ah* yang diterangkan dalam sunnah.⁴⁴

Kemudian Imam Syafi'i juga mendefinisikan mukhābarah dengan:

عَمَلُ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَذْرُ مِنَ الْعَمَلِ

“Pengolahan lahan oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan pengelola lahan.”⁴⁵

Muzāra'ah adalah mengerjakan tanah orang dengan memperoleh sebagian dari hasilnya, sedang bibit (biji) yang dipergunakan kepunyaan pemilik tanah, tidak dibolehkan karena tidak sah menyewakan tanah dengan hasil yang diperoleh dari padanya, demikian yang mu'tamad dalam Mazhab Syafi'i sebelum Ulama' Syafi'iyah membolehkan sama dengan Musāqah (orang upahan).⁴⁶

Menurut madzhab Hambali:

دَفْعُ الْأَرْضِ إِلَى مَنْ يَسْرَعُهَا أَوْ يَعْمَلُ عَلَيْهَا وَالزَّرْعُ بَيْنَهُمَا

⁴³ Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, diterjemahkan Edy dan Rahmatullah, Musnad Imam Syafi'i (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 12.

⁴⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, 14

⁴⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 272.

⁴⁶ Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, (Cet.1; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 125.

"*Muzāra'ah* adalah penyerahan lahan pertanian kepada seorang petani untuk diolah dan hasilnya dibagi dua."⁴⁷

Ulama-ulama Hanabilah berkata: *muzāra'ah* ialah orang yang mempunyai tanah yang dapat dipakai untuk bercocok tanam memberikannya kepada seseorang yang akan mengerjakan serta memberi kepadanya bibit, atas dasar diberikan kepadanya sebagian dari hasil bumi itu, 1/3 dan 1/2 dengan tidak ditentukan banyaknya sukatan. Jadi, boleh *muzāra'ah* dan hendaknya bibit itu diberikan oleh pemilik tanah.⁴⁸

Menurut ulama Hanafi, *muzāra'ah* adalah:

عَقْدٌ عَلَى الزَّرْعِ بَعْضِ الْخَارِجِ مِنَ الْأَرْضِ

"Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi".⁴⁹

Ulama Hanafiyah berkata:" *Muzāra'ah* pada syara' ialah suatu akad tentang pekerjaan di atas oleh seseorang dengan pemberian sebagian hasil baik dengan cara menyewakan tanah dengan sebagian hasil, ataupun pemilik tanah mengupahkan pekerja dengan pembagian hasil. Kata Abu Hanifah dan Muhammad: boleh, jika kerja dan bibitnya kepunyaan bersama.

Dengan demikian, berarti si pekerja menyewa tanah dengan alat-alatnya dan berarti pula pemilik mengupah pekerja dengan memberikan alat-alat dan bibit itu."⁵⁰

Ulama madzhab Maliki mendefinisikan *muzāra'ah* dengan:

⁴⁷ M. Ali Hasan, *op. cit.*,

⁴⁸ Teungku Muhammad Hasbi As- Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, 426.

⁴⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muāmalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 153.

⁵⁰ Teungku Muhammad Hasbi As- Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, 425.

“Perserikatan dalam pertanian”.⁵¹

Kemudian Ulama Malikiyah berkata: ”*Muzāra’ah* pada Syara’ adalah suatu akad yang batal, kalau tanah dari salah seorang sedang bibit dan alat dari orang lain. *Muzāra’ah* yang dibolehkan adalah berdasarkan upah. Ringkasnya, tidak boleh menyewa atau mengupahkan itu dengan hasil yang diperoleh dari tanah, dan boleh kalau dengan upah yang tertentu.⁵²

Lebih lanjut Imam Syafi’i, Imam Malik dan Imam Hanafi menjelaskan bahwa sistem bagi hasil baik dalam pengolahan bidang pertanian maupun perkebunan (*Muzāra’ah* dan *Musâqah*) adalah terlarang, karena mengandung unsur eksploitasi dan mengambil keuntungan secara tidak adil dari hasil pekerjaan tersebut.⁵³

Pendapat ketiga Imam tersebut terhadap sistem penggarapan seperti ini mencakup tiga hal. Pertama, Rasulullah SAW dengan tegas melarang sistem *mukhâbarah* yang dalam bahasa daerah di Madinah dianggap mempunyai makna yang sama dengan *Muzāra’ah*, yaitu memadukan penggarapannya antara pemilik tanah dan penggarapnya yang menyepakati bahwa apapun yang dihasilkan tanah tersebut keduanya akan mendapatkan bagian tertentu. Kedua, membuat perjanjian penggarapan dengan menyewa tenaga kerja untuk

⁵¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. 272.

⁵² Teungku Muhammad Hasbi As- Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*.

⁵³ Afzalur Rahman, “*Economic Doctrines of Islam*”, diterjemahkan Soeroyo dan Nastangin, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Jilid II; Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 283.

memperoleh sebagian dari hasil produksi, jadi dengan sendirinya perjanjian tersebut menjadi terlarang juga. Ketiga, kadar sewanya tergantung jika tanah itu berproduksi berarti ada hasil yang diperoleh tapi jika rusak maka tidak ada hasil yang diperoleh, jadi sewanya tidak tetap. Oleh karena itulah sehingga sistem ini terlarang. Selain itu, sehubungan dengan transaksi yang terjadi antara Rasulullah dengan kaum Yahudi di Khaibar tidak menampakkan suatu penggarapan yang dipaksakan tapi lebih bersifat semacam pembayaran upah, yang boleh dibayar dengan hasil bumi sesuai dengan kesepakatan atau kemampuan mereka.⁵⁴

Wahbah Zuhaily mendefinisikan *Muzāra'ah* sebagai transaksi dalam hal bercocok tanam dengan upah dari perkara yang akan dihasilkan nantinya.⁵⁵

Sayyid Sabiq dalam kitabnya "Fiqh Sunnah" menyebutkan bahwa *Muzāra'ah* menurut istilah:

المُعَامَلَةُ عَلَى الْأَرْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا

Artinya: " Transaksi pengolahan bumi dengan (upah) sebagian dari hasil yang keluar dari padanya."⁵⁶

Lebih lanjut Sayyid Sabiq mengatakan bahwa yang dimaksud disini adalah pemberian hasil untuk orang yang mengolah atau menanami tanah dari yang dihasilkan seperti setengah atau sepertiga

⁵⁴ Afzalur Rahman, "Economic Doctrines of Islam", 284

⁵⁵ Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Beirut Libanon : Dar al-Fikr, 1985), 613.

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid III, Bairut Libanon: Dar al-Fikr, t.th, hlm.162.

atau lebih sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (penggarap dan pemilik tanah).⁵⁷

Imam Taqiyuddin di dalam Kitab “Kifayatul Ahyar” menyebutkan bahwa *Muzāra’ah* adalah:

إِكْتِرَاءُ الْعَامِلِ لِيَزْرَعَ الْأَرْضَ بَبَعْضِهَا وَيَخْرُجُ مِنْهَا

Artinya: “Menyewa seseorang pekerja untuk menanami tanah dengan upah sebagian dari hasil yang keluar dari padanya”.

Dan *Mukharabah* adalah:

الْمُعَامَلَةُ عَلَى الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا

Artinya: “Transaksi pengolahan bumi dengan upah sebagian hasil yang keluar dari padanya.

Dari kedua pengertian diatas yang diberikan oleh Imam Taqiyuddin menjadi tampak perbedaan arti antara *Muzāra’ah* dan *Mukhabarah*. *Muzāra’ah* adalah suatu akad sewa pekerja untuk mengelola atau menggarap tanah dengan upah sebagian dari hasil yang keluar dari padanya. Disini pekerja (pengelola) hanya bertanggung jawab terhadap pengelolaan atau penggarapan dan tidak bertanggung jawab untuk mengeluarkan benih atau bibit tanaman. Dalam hal ini yang bertanggung jawab mengeluarkan benih atau bibit tanaman adalah pemilik modal atau pemilik tanah.

Sedangkan *Mukhabarah* adalah suatu transaksi pengolahan bumi dengan (upah) sebagian hasil yang keluar dari padanya. Dalam hal ini pengelolaan atau penggarap tidak hanya bertanggung jawab untuk

⁵⁷ *Ibid.*

mengelola atau menggarap sawah, akan tetapi juga bertanggung jawab untuk mengeluarkan benih atau bibit tanaman.⁵⁸

Jika pengertian mukhâbarah atau muzâra'ah adalah menyewa tanah untuk ditanami dengan upah dari sebagian hasil tanah tersebut, maka hal itu ada dua jenis, yaitu jenis yang disepakati ulama tentang tidak sahnya dan juga jenis yang masih diperselisihkan ketentuan hukumnya.

Jenis pertama yang disepakati tidak sahnya adalah jika bagian yang akan diperoleh masing-masing pihak berbeda (dipilah-pilah) dari bagian temannya. seperti ucapan pemilik tanah: “Aku telah bertransaksi *muzâra'ah* denganmu bahwa apa yang kamu tanam ini (satu jenis tanaman) adalah menjadi bagianku nantinya sedangkan apa yang kamu tanam itu (satu jenis tanaman yang lain) akan menjadi bagianmu. Atau ucapan bahwa tanaman yang terkena air hujan itu menjadi bagianmu sedangkan yang disirami sendiri itu menjadi bagianku. Maka Muzâra'ah seperti ini hukumnya bathil (tidak sah).

Dikatakan bahwa hasil tersebut berada di bagian tertentu, misalnya disekitar aliran sungai atau didaerah yang mendapat cahaya matahari, maka hasil daerah tanah tersebut disimpan untuk pemilik tanah, sedangkan yang lain untuk penggarap. Semua bentuk-bentuk pengolahan semacam ini dianggap terlarang karena bagian untuk satu pihak telah ditentukan sementara bagian pihak lain masih diragukan,

⁵⁸ Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Ahyar*, Juz I, Surabaya Indonesia; Dar al -Ihya' .t.th.hlm. 314.

atau bagian untuk keduanya tergantung pada nasib baik atau buruk. Sehingga ada satu pihak yang merugi.⁵⁹ Oleh karena itu masih nampak unsur ketidakadilan.

Jenis kedua yang masih diperselisihkan kebolehnya oleh para ulama adalah seseorang yang memperkerjakan orang lain untuk mengelola lahannya dengan benih yang berasal dari keduanya atau dari salah satunya dengan disyaratkan bahwa hasilnya nanti di bagi berdua berdasarkan kesepakatan seperti setengah, sepertiga atau seperempat. Pekerja mendapat bagiannya sebagai ganti/upah pekerjaannya dan pemilik tanah mendapat bagiannya karena dialah yang mempunyai tanah. Praktek ini disebut mukhâbarah dan Muzāra'ah yang masih diperselisihkan kebolehnya oleh para ulama. Mereka terbagi atas tiga kelompok :⁶⁰

1) Madzhab Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan Imam Malik

Mereka berpendapat bahwa praktek itu tidak sah, baik dengan syarat benihnya dari pihak pekerja maupun dari pihak pemilik tanah. Para sahabat yang pendapatnya sama dengannya adalah Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah, Rafi' bin Khudaij. Diantara para tabiin adalah Said bin Jabir, Ikrimah.

2) Madzhab Imam al-Tsauri, Abu Yusuf dan Muhammad

⁵⁹ Afzalur Rahman, "*Economic Doctrines of Islam*", 286.

⁶⁰ Abi Ali Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al Mawardi al-Basri, al-Khawi al-Kabir: Fiqh Mazhab Imam syafi (Juz VII; Beirut Libanon: Dar al-Kutb Al-Ilmiyati, 1994), 451.

Mereka berpendapat bahwa transaksi tersebut diperbolehkan, baik dengan syarat benihnya dari pihak pekerja maupun dari pihak pemilik tanah.

Bisa juga apabila tanah, peralatan pertanian dan benih semuanya dibebankan kepada pemilik tanah sedangkan hanya buruh yang dibebankan kepada petani, maka harus ditetapkan pemilik tanah mendapatkan bagian tertentu dari hasil. Atau apabila keduanya sepakat atas tanah, perlengkapan pertanian, benih dan buruh serta menetapkan bagian masing-masing yang diperoleh dari hasil.⁶¹

3) Madzhab Imam Hambali dan Ishaq bin Ruwaihah

Mereka berpendapat bahwa jika disyaratkan benihnya berasal dari pihak penggarap, maka transaksi ini tidak sah. Tapi jika disyaratkan benihnya dari pihak pemilik lahan maka transaksinya sah.

Golongan yang membolehkan transaksi tersebut menggunakan dasar hadis yang diriwayatkan oleh Ubaidillah bin Umar dan Nafi' dari Ibnu Umar.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى -
وَهُوَ الْقَطَّانُ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ. (رواه مسلم)

⁶¹ Afzalur Rahman, "Economic Doctrines of Islam", 288.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Hambal dan Zuhair ibn Harbin, dan lafadz Zuhair berkata Telah menceritakan kepada kami Yahya dan dia a-Qatthan, dari 'Ubaidillah menceritakan kepada kami Nafi' dari ibn Umar: "Sesungguhnya Nabi SAW. Telah memberikan kebun kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah – buahan maupun dari hasil pertahun (palawija).⁶²

Adapun haditslain yang turut membolehkan,

diriwayatkan oleh Muslim dari Thawus r.a:

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو وَابْنِ طَاوُسٍ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ كَانَ يُخَابِرُ قَالَ عَمْرٍو فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَابِرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ الْمُخَابِرَةِ. فَقَالَ أَيْ عَمْرٍو أَخْبَرَنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَنْهَ عَنْهَا إِنَّمَا قَالَ « يَمْنَحُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُومًا » (رواه مسلم).

Artinya: "Ibnu Abi 'Umar telah menceritakan kepada kami, Suryan telah mencetikan kepada kami dari 'Amr dan Ibnu Thawus Sesungguhnya Thawus r.a. bermukhabarah, Umar r.a. berkata; dan aku berkata kepadanya; ya Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi melarangnya. Kemudian Thawus berkata; telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui hal itu, yaitu Ibnu Abbas, bahwa Nabi Saw. Tidak melarang mukhabarah, hanya beliau berkata, bila seseorang memberi manfaat kepada saudaranya, hal itu lebih baik daripada mengambil manfaat dari saudaranya dengan yang telah dimaklumi".⁶³

Mereka mengatakan bahwa suatu pekerjaan dengan upah dari perkara yang akan dihasilkan nanti itu diperbolehkan, sebagaimana terjadi pada akad *Musâqah* pada pohon kurma, begitu pula pada akad mukhabarah dan *Muzâra'ah* pada tanah milik. Karena jika

⁶² Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaji bin Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, *al-Jami' al-Shohih al-Musama Shohih muslim*, Beirut: Dar al-Jail + Dar al- Faq, hal. 26

⁶³ Muhammad Nashirudin al-Abani, "Mukhtasar Shahih Muslim", Diterjemahkan KMCP dan Imron Rosadi, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007),653.

Muzāra'ah diperbolehkan ketika bersamaan dengan *Musāqah* maka tentu juga diperbolehkan *Muzāra'ah* ketika tidak bersamaan dengan *Musāqah*.

Adapun yang tidak memperbolehkan *Muzāra'ah*, sebagaimana sang pemilik tanah tidak boleh mengatakan, "Bagianku sekian wasaq".

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمَّايَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرُونَ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يَنْبِتُ عَلَى الْأَرْبَعَاءِ، أَوْ شَيْءٍ يَسْتَنْبِيهِ صَاحِبُ الْأَرْضِ فَتَهَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ لِرَافِعٍ فَكَيْفَ هِيَ بِالْدِّينَارِ وَالْدَّرْهَمِ فَقَالَ رَافِعٌ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالْدِّينَارِ وَالْدَّرْهَمِ. وَقَالَ اللَّيْثُ: وَكَانَ الَّذِي نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ مَا لَوْ نَظَرَ فِيهِ ذُو الْفَهْمِ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ لَمْ يُجِزُوهُ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ. (رواه البخاري)

Artinya: "Amr Ibnu Khalid telah menceritakan kepada kami, al-Layts Rai'ah bin Abi Abdil Rahman, Dari Hanzhalah bin Qais dari Rafi bin Khadij, ia bercerita, "Telah mengabarkan kepadaku dua orang pamanku, bahwa mereka pernah menyewakan tanah pada masa Nabi dengan (sewa) hasil yang tumbuh di parit-parit, atau dengan sesuatu (sebidang tanah) yang dikecualikan oleh si pemilik tanah. Maka Nabi melarang hal itu." Kemudian saya (Hanzhalah bin Qais) bertanya kepada Rafi, "Bagaimana sewa dengan Dinar dan Dirham?" Maka jawab Rafi, "Tidak mengapa sewa dengan Dinar dan Dirham." Al-Laits berkata, "Yang dilarang dari hal tersebut adalah kalau orang-orang yang mempunyai pengetahuan perihal halal dan haram memperhatikan hal tersebut, niscaya mereka tidak membolehkannya karena di dalamnya terkandung bahaya."⁶⁴

Demikian beberapa dalil yang digunakan sebagai landasan oleh kedua golongan yang membolehkan *Muzāra'ah* dan yang tidak membolehkannya.

⁶⁴ Abdul, Azhim bin Badawi al-Khalafi, "al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Khitabil „Aziz", Diterjemahkan Ma'ruf Abdul Jalil, al-Wajiz, (Cet.5; Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008), 678.

b. Dasar Hukum *Muzāra'ah* dan *Mukhabaroh*

Bagi hasil dalam bidang pertanian adalah suatu jenis kerja sama anatar penggarapan atau pengelola dan pemilik tanah. Biasanya penggarap adalah orang yang memiliki profesionalitas dalam mengelola atau menggarap tanah dan tidak memiliki tanah. Adapun dasar hukum akad *Muzāra'ah* yaitu:

1) Al-Qur'an

لَا آخِرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ صَلَّى

Artinya: "Dan yang lain lagi, mereka bepergian dimuka bumi mencari karunia dari Allah."⁶⁵ (Al Muzammil :20)

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: "Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu atau kami telah menentukan antara mereka penghidupan dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggalkan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."⁶⁶ (Az zuhruf: 32)

2) Hadits

Dasar hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukum *Mukhabarah* dan *Muzāra'ah* adalah:

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ الزُّرْقِيَّ قَالَ : سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، يَقُولُ كُنَّا أَكْثَرَ

⁶⁵ Al-Qur'an dan Terjemahan Departemen Agama RI, (CV. Asy Syifa: Semarang, 1998), Al Muzammil (53) ayat 20: 459.

⁶⁶ Al-Qur'an dan Terjemahan Departemen Agama RI, (CV. Asy Syifa: Semarang, 1998), Az zuhruf (43) ayat 32: 392 .

الْأَنْصَارَ حَقْلًا فَكُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ ذُو فَنُهَيْنَا عَنْ ذَلِكَ وَلَمْ نُنْهَ ، عَنْ الْوَرَقِ. (رواه البخاري)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Malik ibn Ismail, Telah menceritakan kepada kami ibn 'Uyainah, Telah menceritakan kepada kami, Yahya ibn Sa'id berkata, Aku mendengar Handzalah al- Ruzaqiy berkata, Aku mendengar Rafi' bin Khadij R.A berkata "Diantara Anshar yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan, sebagian tanah untuk kami dan sebagian tanah untuk mereka yang mengerjakannya, kadang sebagian tanah itu berhasil baik dan yang lain tidak berhasil, maka oleh karenanya Raulullah SAW. Melarang paroan dengan cara demikian.⁶⁷

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لَزُهَيْرٍ - قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ الْقَطَّانُ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ. (رواه مسلم)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Hambal dan Zuhair ibn Harbin, dan lafadz Zuhair berkata Telah menceritakan kepada kami Yahya dan dia a-Qatthan, dari 'Ubaidillah menceritakan kepada kami Nafi' dari ibn Umar: "Sesungguhnya Nabi SAW. Telah memberikan kebun kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah - buahan maupun dari hasil pertahun (palawija).⁶⁸

وَقَالَ قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ إِلَّا يَزْرَعُونَ عَلَى الثُّلْثِ وَالرُّبْعِ . وَزَارَعَ عَلِيُّ وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْقَاسِمُ وَعُرْوَةُ وَآلُ أَبِي بَكْرٍ وَآلُ عُمَرَ وَآلُ عَلِيٍّ ، وَابْنُ سِيرِينَ . (رواه البخاري)

Qais bin Muslim telah berkata dari Abu Ja'far, Ia berkata, tidaklah di Madinah ada penghuni rumah hijrah kecuali mereka bercocok tanam dengan memperoleh sepertiga atau seperempat (dari hasilnya), maka Ali, Sa'ad bin Malik, 'Abdullah bin Mas'ud , 'Umar bin Abdul Aziz, Al-Qasim bin Urwah , keluarga Abu Bakar, keluarga Umar, keluarga Ali, dan Ibnu Sirin melakukan Muzaraah.⁶⁹

⁶⁷ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh al-Bukhori Abu Abdillah , *al-Jami' al-Shohih al-Musama Shohih muslim*, Kairo: Dar al-Sya'bi, hal. 249 Juz 3

⁶⁸ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaji bin Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, *al-Jami' al-Shohih al-Musama Shohih muslim*, Beirut: Dar al-Jail + Dar al- Faq, hal. 26

⁶⁹ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh al-Bukhori Abu Abdillah ,*al-Jami' al-Shohih* , Kairo: Dar al-Sya'bi, hal. 137 Juz 3

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu

Abbas r.a:

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي
كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبِي فَلْيَمْسِكْ
أَرْضَهُ.

(رواه البخاري و مسلم)

Artinya: telah menceritakan kepada kami, Hasan bin Ali al-Hulwani, telah menceritakan kepada kami Abu Taubah, telah menceritakan kepada kami, Muawiyah dari Yahya bin Abi Katsir dari Abi Salamah bin Abdil Rahman, dari Abi Hurairah berkata, bersabda Nabi Saw. Menyatakan, tidak mengharamkan berMuzāra'ah, bahkan beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya, barangsiapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu.”⁷⁰

Hadits diriwayatkan oleh Abu Daud dan al-Nasa'i dan Rafi'

r.a dari Nabi Saw, beliau bersabda:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ حَدَّثَنَا طَارِقُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ
الْمُحَاقَلَةِ وَالْمَزَابِنَةِ وَقَالَ إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةَ رَجُلٍ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا وَرَجُلٌ مُنَحَ
أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُهَا وَرَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا بَدَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ. (رواه أبو داود النسائي)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Abu al-Ahwashi, telah menceritakan kepada kami Thoriq bin Abdil Rahman, dari Sa'id bin Muisayyab, dari Rafi' bin Khodij berkata Rasulullah SAW “Yang boleh bercocok tanam hanya tiga macam orang: laki-laki yang ada tanah, maka dialah yang berhak menanamnya dan laki-laki yang disertai manfaat tanah, maka dialah yang menanamnya dan laki-laki yang menyewa dengan emas atau perak.”⁷¹

Obyek akad dalam al-Muzāra'ah dinilai memiliki dimensi

spekulatif belum dan tidak jelas kadarnya, karena yang dijadikan

⁷⁰ Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, "Taisirul Allam Syarh Umdatul Ahkam", diterjemahkan Kathur Suhardi, Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim (Cet-1; Jakarta: Darul Falah, 2002), 685.

⁷¹ Muhammad Nashiruddin Al-Abani, "Shahih Sunan An-Nasa'i", diterjemahkan Kamaluddin Sa'idiyatul Haramain, Shahih Sunan An-Nasa'i, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 51.

imbalan untuk petani adalah hasil panen yang belum ada (*ma'dum*) dan tidak jelas (*jahalah*) ukurannya, sehingga keuntungan yang akan dibagikan tidak jelas. Boleh jadi panen gagal dan si petani tidak mendapat apa-apa dari garapannya, sehingga akad ini berpotensi untuk terjadinya kerugian, kezaliman yang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Mereka membantah dalil yang melegitimasi keabsahan akad al-*Muzāra'ah* dari para ulama Malikiyah dengan mengatakan bahwa perbuatan Rasulullah Saw dengan penduduk Khaibar, bukanlah al- *Muzāra'ah*, melainkan *al-kharraj al-muqasamah*, yaitu ketentuan pajak yang harus dibayarkan kepada Rasulullah Saw setiap kali panen dalam prosentase tertentu.

Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa akad al-*muzāra'ah* sah apabila *Muzāra'ah* mengikut kepada akad *Musāqah*. Misalnya, apabila terjadi akad *Musāqah* (pengelolaan perkebunan) dengan pengairan, kemudian ada tanah kosong diantara pepohonan yang tidak mungkin tidak akan terkena pengairan dari *Musāqah* atau tanah kosong di salah satu sudut area tanah itu, maka tanah itu boleh dimanfaatkan untuk *Muzāra'ah*, artinya akad al- *Muzāra'ah* ini tidak berdiri sendiri tetapi mengikut pada akad *Musāqah*, bila tidak demikian maka akad al-*Muzāra'ah* tidak boleh. Dari ketiga pendapat di atas, madzhab pertama yaitu Jumhur Ulama adalah yang lebih mendekati kebenaran. Adapun bantahan Imam Abu Hanifah dan Zufar bin Huzail pada hadits Khaibar dianggap tidak berpengaruh secara signifikan

terhadap hukum bolehnya *al-Muzāra'ah* yang banyak ditopang oleh dalil-dalil lainnya yang lebih kuat.⁷²

Imam Ibnul Qayyim berkata : kisah Khaibar merupakan dalil kebolehan *Muzāra'ah* dan *Mukhabarah*, dengan membagi hasil yang diperoleh antar pemilik dan pekerjanya, baik berupa buah buahan maupun tanaman lainnya. Raulullah sendiri bekerja sama dengan orang-orang Khaibar dalam hal ini. Kerja sama tersebut berlangsung hingga menjelang wafat Beliau, serta tidak ada *nasakh* yang menghapus hukum tersebut. Para Khulafaur Rasyidin juga melakukan kerja sama tersebut. Dan ini tidak termasuk dalam jenis mu'ajarah (mengupah orang untuk bekerja) akan tetapi termasuk dalam musyarakah (kongsi/kerjasama), dan ini sama seperti bagi hasil.⁷³

c. Pandangan Ulama Terhadap Hukum *Muzāra'ah* dan *Mukhabarah*

Dari Hadits di atas yang dijadikan pijakan ulama untuk menuaikan kebolehan dan ketidak bolehan melakukan *Muzāra'ah* dan *Mukhabarah*. Sebagian ulama melarang paroan tanah ataupun ladang beralasan pada Hadits pertama yang diriwayatkan oleh bukhari tersebut di atas.

Ulama yang lain berpendapat tidak ada larangan untuk melakukan *Muzāra'ah* ataupun *Mukhabarah*. Pendapat ini dikuatkan oleh Nawawi, Ibnu Mundzir, dan Khatabbi, mereka mengambil alasan

⁷² Den Bagus “*Akad Musâqâh dan Muzârahah Dalam Perspektif Islam*”, <http://economics-care.blogspot.com/2011/02/akad-musâqâh-dan-muzaraah-dalam.html>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2011.

⁷³ Saleh al-Fauzan, op cit, hal: 477

Hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di atas

Adapun Hadits yang melarang tadi maksudnya hanya apabila ditentukan penghasilan dari sebagian tanah, mesti kepunyaan salah seorang diantara mereka. Karena memang kejadian di masa dahulu, mereka memarohkan tanah dengan syarat dia akan mengambil penghasilan dari sebagian tanah yang lebih subur keadaan inilah yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam Hadits yang melarang itu, karena pekerjaan demikian bukanlah dengan cara adil.

Menurut Imam Syafi'i dalam kitab *Al Lubab Fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i*, Hukum *muzaraah* adalah bathil atau tidak sah dikarenakan bibit dari pertanian tersebut dari pemilik tanah dan pekerjanya mendapatkan separuh dari hasil panen. Menurut beliau *muzaraah* ini bisa sah dengan syarat pemilik tanah yang sekaligus pemilik benih tadi mendapatkan 2/3 dari hasil panen atau lebih dan pekerjanya mendapatkan 1/3.⁷⁴

d. Keabsahan *Muzāra'ah* dan *Mukhabarah*

1) Yang tidak diperbolehkan dalam *Muzaraah* dan *Mukhabarah*

Dalam *Muzāra'ah*, Berkata Syaikh Abdul Azhim Al Badawi: “Dan tidak boleh *muzaraah* dengan syarat sebidang tanah ini untuk pemilik tanah dan sebidang tanah yang ini untuk penggarap. Sebagaimana tidak boleh pemilik tanah berkata bagianku dari tanah ini adalah sejumlah berapa wasak. Sebagaimana sang pemilik tanah tidak boleh mengatakan,

⁷⁴ Ahmad bin Muhammad Ad-Dzibbi, 2004, *Al Lubab Fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i*, Beirut: Dar Kutub Al-'Ilmiyah, hal: 92

“Bagianku sekian wasaq.”⁷⁵

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمَّامِي أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْرُونَ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الْأَرْبَعَاءِ أَوْ شَيْءٍ يَسْتَنْبِيهِ صَاحِبُ الْأَرْضِ، فَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ. فَقُلْتُ لِرَافِعٍ: فَكَيْفَ هِيَ بِالْدِّيْنَرِ وَالِدَّرْهَمِ؟ فَقَالَ رَافِعٌ: لَيْسَ بِهَا بِأَسُّ بِالْدِّيْنَرِ وَالِدَّرْهَمِ (رواه البخاري)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Umar ibn Kholid, Telah menceritakan kepada kami Layts, dari Robi'ah ibn Abi Abdil Rahman, dari Handzalah ibn Qoys, dari Rafi' bin Khadij, dia berkata, pamanku telah menceritakan kepadaku bahwasanya mereka menyewakan tanah pada zaman Nabi r dengan apa yang tumbuh dari saluran-saluran air atau sesuatu yang telah dikecualikan pemilik tanah, kemudian Nabi shallallohu 'alaihi wa sallam melarang hal itu. Aku bertanya kepada Rafi', bagaimana bila dengan dinar dan dirham?, maka Rafi' menjawab, tidak mengapa menyewa tanah dengan dinar dan dirham.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، فَقَالَ: لَا بِأَسِّ بِهِ، إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا عَلَى الْمَادِيَّاتِ وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ، وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا، فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلَا بِأَسِّ بِهِ. (رواه مسلم)

Telah menceritakan kepada kami Ishaq, telah menceritakan kepada kami Isa ibn Yunus, Telah menceritakan kepada kami al- Auza'i dari Robi'ah ibn Abi Abdil Rahman Telah menceritakan kepada kami dari Hanzhalah bin Qais, dia berkata, aku bertanya kepada Rafi' bin Khadij mengenai penyewaan tanah dengan emas dan perak, kemudian dia menjawab, tidak apa-apa. Sesungguhnya orang-orang pada zaman Nabi shallallohu 'alaihi wa sallam menyewakan tanah dengan imbalan apa yang tumbuh di saluran air dan parit, dan berupa aneka tanaman. Kemudian terkadang tanaman ini rusak dan itu selamat, terkadang juga tanaman ini selamat

⁷⁵ Abdul Adzim bin Badawi, op cit, hal: 583

dan tanaman itu rusak, sedangkan orang-orang tidak mempunyai sewaan kecuali itu, oleh karena itu Rasulullah shallallohu 'alaihi wa sallam melarangnya. Adapun sesuatu (imbalan) yang jelas diketahui dan terjamin maka tidak apa-apa.⁷⁶

2) Syarat *Muzāra'ah* dan *Mukhabarah*

Adapun syarat-syarat dalam akad *Muzāra'ah* menurut Jumhur ulama' ada yang berkaitan dengan orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dari jangka waktu berlaku akad.⁷⁷

a) Orang yang melakukan akad harus baligh dan berakal. Akan tetapi dalam pasal 1433 KUHPI disebutkan bahwa mereka tidak perlu harus sudah mencapai umur dewasa. Artinya seorang anak muda yang sudah diberi izin, bisa juga melakukan akad kerjasama dalam lahan pertanian (*Muzāra'ah*).⁷⁸

Disyaratkan pada saat akad dibuat, bagian untuk penggarap atas produksinya harus dijelaskan. Misalnya, suatu bagian yang tidak terpisahkan yang terdiri atas setengah atau sepertiga. Jika pembagian itu tidak ditentukan, atau jika diputuskan yang akan dibagikan kepada penggarap adalah sesuatu yang lain dari hasil penggarapan, atau jika dinyatakan bahwa sekian banyak kilo akan diberikan dari hasil produksinya, maka kerjasama dalam lahan pertanian itu

⁷⁶ Abdul Adzim bin Badawi, op cit, hal: 583

⁷⁷ M. Ali Hasan, op. cit., hlm. 276-277

⁷⁸ Djazuli dan Yadi Anwari, Lembaga-lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

adalah tidak sah (pasal 1435 KUHPI).⁷⁹

- b) Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan, sehingga penggarap mengetahui dan dapat melaksanakan apa yang diinginkan oleh pemilik lahan pertanian.
- c) Lahan pertanian yang dikerjakan:
 - i. Menurut adat kebiasaan dikalangan petani, lahan itu bisa diolah dan menghasilkan. Sebab, ada tanaman yang tidak cocok ditanami pada daerah tertentu.
 - ii. Batas-batas lahan itu jelas
 - iii. Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk di olah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengolahnya.
- d) Hasil yang akan dipanen
 - i) Pembagian hasil panen harus jelas(prosentasenya)
 - ii) Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan terlebih dahulu sekian persen. Persyaratan ini pun sebaiknya dicantumkan dalam perjanjian sehingga tidak timbul perselisihan dibelakang hari, terutama sekali lahan yang dikelola sangat luas.
- e) Jangka waktu harus jelas dalam akad, sehingga pengelola tidak di rugikan, seperti membatalkan akad itu sewaktu-waktu. Untuk menentukan jangka waktu ini biasanya disesuaikan

⁷⁹ Ibid

dengan adat kebiasaan setempat.

- f) Obyek akad harus jelas pemanfaatan benihnya, pupuk dan obatnya, seperti yang berlaku pada daerah setempat.

3) Rukun *Muzāra'ah* dan *Mukhabarah*

Jumhur ulama' yang membolehkan akad *Muzāra'ah* menetapkan rukun yang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah.

- a) Ijab qabul (*akad*)
- b) Penggarap dan pemilik tanah (akid)
- c) Adanya obyek (ma'qud ilaih)
- d) Harus ada ketentuan bagi hasil.⁸⁰

4) Hukum *Muzāra'ah* dan *Mukhabarah*⁸¹

- a) Hukum *Muzāra'ah* dan *Mukhabarah* sah

Menurut ulama Hanafiyah, hukum *Muzāra'ah* yang sah adalah sebagai berikut:

- i. Segala keperluan untuk memelihara tanaman diserahkan kepada penggarap.
- ii. Pembiayaan atas tanaman dibagi antara penggarap dan pemilik tanah.
- iii. Hasil yang diperoleh dibagikan berdasarkan kesepakatan waktu akad.
- iv. Menyiram atau menjaga tanaman.

⁸⁰ Syekh Muhammad Yusuf Qordhawi, *op. cit.*, hlm. 384.

⁸¹ Ayo Belajar Fiqih Muāmalah, <http://echyli2n.blogspot.com/fiqih-muāmalah-Musāqah/> tanggal 6 maret 2009

- v. Dbolehkan menambah penghasilan dan kesepakatan waktu yang telah ditetapkan.
- vi. Jika salah seorang yang akad meninggal sebelum diketahui hasilnya, penggarap tidak mendapatkan apa-apa sebab ketetapan akad didasarkan pada waktu.

b) Hukum *Muzāra'ah fasid*

Menurut ulama Hanafiyah, hukum *Muzāra'ah fasid* adalah:

- i. Penggarap tidak berkewajiban mengelola.
- ii. Hasil yang keluar merupakan pemilik benih.
- iii. Jika dari pemilik tanah, penggarap berhak mendapatkan upah dari pekerjaannya

5) Hikmah *Muzāra'ah*

Di antara hikmah *Muzāra'ah* dan *mukhābarah* adalah sebagai berikut.⁸²

- a) Harta tidak beredar pada orang kaya saja.
- b) Terwujudnya kerja sama antara si miskin dan si kaya, sebagai realisasi ukhuwah islamiah.
- c) Memberi pekerjaan kepada orang yang tidak mempunyai kebun, tapi punya potensi untuk menggarap kebun dengan Baik.
- d) Menghindari praktek-praktek pemerasan/penipuan dari pemilik kebun.
- e) Dapat menambah atau meningkatkan penghasilan atau konomi

⁸² Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'āmalah*, 159.

petani penggarap maupun pemilik tanah.

- f) Dapat mengurangi pengangguran.
- g) Meningkatkan produksi pertanian dalam negeri.
- h) Dapat mendorong pengembangan sektor riil yang menopang pertumbuhan ekonomi secara makro.
- i) Mengikuti sunnah Rasulullah Saw, (Qr. Al-Hasyr). Yang artinya: apa saja harta rampasan yang di berikan Allah kepada rasulnya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.

6) Berakhirnya *Muzâra'ah*

Muzâra'ah berakhir karena beberapa hal sebagai berikut:⁸³

- a) Jika pekerja melarikan diri, dalam kasus ini pemilik tanah boleh membatalkan transaksi berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya sebagai transaksi boleh (tidak mengikat).

Jika berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya transaksi yang mengikat, seorang hakim memperkerjakan orang lain yang menggantikannya.

- b) Pekerja tidak mampu bekerja. Dalam hal ini, pemilik lahan boleh memperkerjakan orang lain yang menggantikannya dan

⁸³ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muāmalah dalam Pandangan Empat Mazhab*, cet-1, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), hal. 310.

upah menjadi haknya karena ia mengerjakan pekerjaan.

- c) Jika salah satu dari pihak meninggal dunia atau gila, berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya sebagai transaksi yang mengikat, maka ahli waris atau walinya yang menggantikan posisinya.
- d) Adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri dengan kerelaan.

3. *Musâqah*

a. Pengertian *Musâqah*

Menurut bahasa *Musâqah* diambil dari kata *al-saqah*, yaitu seseorang bekerja pada pohon *tamar*, anggur (mengurusnya). Atau pohon- pohon yang lainnya yang mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.⁸⁴

Menurut terminologi *Musâqah* adalah akad untuk pemeliharaan tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu. Menurut Malikiyah, *al-Musâqah* ialah Sesuatu yang tumbuh ditanah. Yaitu dibagi menjadi lima macam:

- 1) Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah. Buah itu dipetik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun.
- 2) Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berbuah seperti

⁸⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muâmalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 145.

pohon kayu keras, karet, dan jati.

- 3) Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik.
- 4) Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat, seperti bunga mawar.
- 5) Pohon-pohon yang diambil hijau dan basahnya sebagai suatu manfaat, bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan ditempat lainnya.⁸⁵

Dengan demikian *musâqah* adalah sebuah bentuk kerjasama petani pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.⁸⁶

Penggarap disebut *musâqi*. Dan pihak lain disebut pemilik pohon. Yang disebut kata pohon dalam masalah ini adalah: Semua yang ditanam agar dapat bertahan selama satu tahun keatas, untuk waktu yang tidak ada ketentuannya dan akhirnya dalam pemotongan/penebangan. Baik pohon itu berbuah atau tidak.⁸⁷

Kerjasama dalam bentuk *musâqah* ini berbeda dengan mengupah

⁸⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muâmalah...*, 145

⁸⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muâmalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 282.

⁸⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), 183.

tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu.⁸⁸

b. Hukum dan dasar hukum *Musâqah*

Dalam menentukan keabsahan akad *musâqah* dari segi syara', terdapat perbedaan ulama fiqh. Imam Abu Hanifah dan Zufar ibn Huzail mereka berpendirian bahwa akad *al-Musâqah* dengan ketentuan petani penggarap mendapatkan sebagian hasil kerjasama ini adalah tidak sah, karena *musâqah* seperti ini termasuk mengupah seseorang dengan imbalan sebagian hasil yang akan dipanen dari kebun itu.⁸⁹

Akan tetapi menurut kebanyakan ulama, hukum *Musâqah* itu boleh atau mubah, berdasarkan sabda Rasulullah saw:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لِرُزْهَيْرٍ - قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ الْقَطَّانُ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِلَ أَهْلِ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه أحمد بخاری و مسلم)

Artinya: Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi saw telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian: mereka akan memperoleh dari penghasilannya, baik dari buah-buahan maupun hasil tanaman” (HR. Muslim)⁹⁰

Musâqah juga didasarkan atas *ijma'* (kesepakatan para

⁸⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), 243.

⁸⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muâmalah...*, 282

⁹⁰ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaji bin Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, *al-Jami' al-Shohih al-Musama Shohih Muslim*, Beirut: Dar al-Jail + Dar al-Faq, hal. 26

ulama), karena sudah merupakan suatu transaksi yang amat dibutuhkan oleh umat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagai bentuk sosial antara sesama manusia dengan jalan memberi pekerjaan kepada mereka yang kurang mampu. hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam surat al- Maidah ayat 2, yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S. al-Māidah: 2).⁹¹

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah Allah kepada hamba- hambanya yang beriman untuk saling tolong-menolong dalam perbuatan baik dan meninggalkan kemunggaran. Dengan wujud saling tolong- menolong orang berilmu membantu orang dengan ilmunya, orang kaya membantu dengan kekayaannya. Dan hendaknya kaum Muslimin menjadi satu tangan dalam membantu orang yang membutuhkan.

c. Rukun dan syarat-syarat *Musâqah*

Terdapat beberapa perbedaan dikalangan ulama fiqh terhadap rukun-rukun *Musâqah*.

Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad adalah *ijāb* dari pemilik tanah perkebunan dan *qabūl* dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak petani penggarap.⁹

⁹¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), 106.

Jumhur ulama yang terdiri atas ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendirian bahwa transaksi *Musâqah* harus memenuhi lima rukun, yaitu:

- 1) *Sighât* (ungkapan) *ijâb* dan *qâbûl*.
- 2) Dua orang / pihak yang melakukan transaksi
- 3) Tanah yang dijadikan objek *Musâqah*
- 4) Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap
- 5) Ketentuan mengenai pembagian hasil *Musâqah*.⁹²

Menurut Ulama Syafi'iyah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam rukun-rukun *Musâqah*, sebagai berikut:

- 1) *Sighât*, *ijâb qabûl* yang kadang-kadang berupa terang-terangan dan kadang mendekati terang (sindiran).
- 2) Dua orang yang bekerjasama (*aqidaini*) sebab perjanjian kerjasama *Musâqah* tak bisa berwujud kecuali dengan adanya pemilik tanah dengan penggarap yang keduanya disyaratkan agar benar-benar memiliki kelayakan kerjasama, karena kerjasama ini tidak sah dilakukan dengan orang gila, anak kecil sebagaimana yang dijelaskan di bab Jual Beli.
- 3) Ada sasaran penggarapan yaitu pohonnya, sebab kerjasama *Musâqah* tidak akan terwujud kecuali dengan adanya pohon tersebut.
- 4) Adanya pekerjaan dan pengolahan, sebab kerjasama *Musâqah*

⁹² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muâmalah*, (Jakarta : Kencana, 2010), 110.

tidak akan terwujud tanpa adanya pekerjaan yang akan dimulai dari penggarapan sampai masa panen.⁹³

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun adalah:

- 1) Kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus orang yang cakap bertindak hukum, yakni dewasa (akil baligh) dan berakal.
- 2) Objek *Musâqah*

Objek *Musâqah* menurut ulama Hanafiah adalah pohon-pohon yang berbuah, seperti kurma. Akan tetapi, menurut sebagian ulama Hanafiyah muta'akhirin menyatakan *Musâqah* juga berlaku atas pohon yang tidak mempunyai buah, jika hal itu dibutuhkan masyarakat.⁹⁴

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa objek *Musâqah* adalah tanaman keras dan palawija, seperti anggur, kurma, dan lain-lain, dengan dua syarat:

- a) Akad dilakukan sebelum buah itu layak dipanen;
- b) Tenggang waktu yang ditentukan jelas;
- c) Akadnya dilakukan setelah tanaman itu tumbuh;
- d) Pemilik perkebunan tidak mampu untuk mengolah dan memelihara tanaman itu.⁹⁵

Objek *Musâqah* menurut ulama Hanabilah bahwa

⁹³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh 4 Madzhab Bagian Muâmalah*, Chatibul Umam dkk, Jilid 4, (Semarang: As-Syifa, 1994), 62.

⁹⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muâmalah...*, 284

⁹⁵ Abdul Rahman Ghazali et al, *Fiqh Muâmalah...*, 111.

Musâqah dimaksudkan pada pohon-pohon berbuah yang dapat dimakan. Oleh sebab itu, *Musâqah* tidak berlaku terhadap tanaman yang tidak memiliki buah.⁹⁶

Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa yang boleh dijadikan obyek akad *Musâqah* adalah kurma dan anggur saja. Kurma didasarkan pada perbuatan Rasulullah saw terhadap orang Khaibar.⁹⁷

- 3) Hasil yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak mereka bersama, sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, baik dibagi dua, tiga dan sebagainya.⁹⁸
- 4) *Shighat* dapat dilakukan dengan jelas (*shāriḥ*) dan dengan samaran (*kināyah*). Disyariatkan *shighāt* dengan *lāfa* dan tidak cukup dengan perbuatan saja.⁹⁹

Selain itu di dalam melakukan *Musâqah* disyaratkan terpenuhinya hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa pohon yang di-*Musâqah*-kan diketahui dengan jalan melihat, atau memperkenalkan sifat-sifat yang tidak bertentangan dengan kenyataan pohonnya. Karena akad dinyatakan tidak sah, untuk sesuatu yang tidak diketahui dengan jelas.
- 2) Bahwa masa yang diperlukan itu diketahui dengan jelas. Karena

⁹⁶ Ibid. 111.

⁹⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muāmalah...*, 284.

⁹⁸ Abdul Rahman Ghazali et al, *Fiqh Muāmalah...*, 112.

⁹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muāmalah...*, 148.

Musâqah adalah akad lazim yang menyerupai akad sewa-menyewa. Dengan kejelasan ini akan tidak ada unsur *gharār*.¹⁰⁰

- 3) Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat bahwa menjelaskan masa lamanya, bukanlah merupakan syarat dalam *Musâqah*, tetapi sunnah, yang berpendapat tidak diperlukannya syarat ini adalah *zāhiriyah*.¹⁰¹
- 4) Menurut mazhab Hanafi bahwa manakala masa *Musâqah* telah berakhir sebelum masakanya buah, pohon wajib ditinggalkan/dibiarkan ada di tangan penggarap, agar ia terus menggarap (tetapi) tanpa imbalan, sampai pohon itu berbuah masak.
- 5) Bahwa akad itu dilangsungkan sebelum nampak baiknya buah/hasil. Karena dalam keadaan seperti ini, pohon memerlukan penggarapan. Adapun sesudah kelihatan hasilnya, menurut sebagian Ahli Fiqih adalah bahwa *Musâqah* tidak dibolehkan. Karena tidak lagi membutuhkan hal itu, walaupun tetap dilangsungkan namanya *Ijārah* (sewa-menyewa), bukan lagi *Musâqah*. Namun, ada pula yang membolehkannya sekalipun dalam keadaan seperti ini. Sebab jika hal itu boleh berlangsung sebelum Allah menciptakan buah, masa sesudah itu tentu lebih utama.
- 6) Bahwa imbalan yang diterima oleh penggarap berupa buah itu

¹⁰⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, 185.

¹⁰¹ *Ibid.*, 185.

diketahui dengan jelas. Misalnya separuh atau sepertiga. Kalau dalam perjanjian ini disyaratkan untuk sipenggarap atau sipemilik pohon mengambil hasil dari pohon-pohon tertentu saja, atau kadar tertentu, maka *musâqah* tidak sah.¹⁰²

7) Apabila satu syarat dan syarat-syarat ini tidak terpenuhi, akad dinyatakan *fâsakh* dan *musâqah* menjadi *fâsad*.¹⁰³

d. Macam - macam *Musâqah*, Hukum - hukum yang Terkait dengan *Musâqah* dan Berakhirnya Akad *Musâqah*.

1. Macam – macam *Musâqah*

a) *Musâqah* yang bertitik pada manfaatnya, yaitu pada hasilnya berarti pemilik tanah (tanaman) sudah menyerahkan kepada yang mengerjakan segala upaya agar tanah (tanaman) itu membawa hasil yang baik. Kalau demikian orang yang mengerjakan berkewajiban mencari air, termasuk membuat sumur, parit ataupun bendungan yang membawa air, jadi pemilik hanya mengetahui hasilnya.

b) *Musâqah* yang bertitik tolak pada asalnya, yaitu untuk mengairi saja, tanpa ada tanggung jawab untuk mencari air. Maka pemiliknyalah yang berkewajiban mencarikan jalan air, baik yang menggali sumur, membuat parit atau usaha-usaha yang lain. *Musâqah* yang pertama harus diulang-ulang

¹⁰² Ibid.,185

¹⁰³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muâmalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004), 217.

setiap tahunnya (setiap tahun harus ada penegasan lagi).¹⁰⁴

2. Hukum-hukum yang terkait dengan *Musâqah*

Hukum-hukum yang terkait dengan akad *musâqah* yang *ṣāhih* adalah:

- a) Seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan pemeliharaan tanaman, pengairan kebun, dan segala yang dibutuhkan untuk kebaikan tanaman itu, merupakan tanggungjawab petani penggarap.
- b) Seluruh hasil panen dari tanaman itu menjadi milik kedua belah pihak (pemilik dan petani).
- c) Jika kebun itu tidak menghasilkan apapun (gagal panen), maka masing-masing pihak tidak akan mendapatkan apa-apa.
- d) Akad *Musâqah* yang telah disepakati mengikat kedua belah pihak, sehingga masing-masing pihak tidak boleh membatalkan akad itu, kecuali ada uzur (halangan) yang membuat tidak mungkin untuk melanjutkan akad yang telah disetujui itu. Atas dasar itu, pemilik perkebunan berhak untuk memaksa petani untuk bekerja, kecuali ada *uzur* pada diri petani itu.
- e) Petani penggarap tidak boleh melakukan akad *Musâqah* lain

¹⁰⁴ Abdul Fatah Idris, *Kifayatul Akhyar*, Terj Ringkas Fiqh Islam Lengkap, (Surabaya: Nur Amalia), 170

dengan pihak ketiga, kecuali atas keizinan dari pemilik perkebunan (pihak pertama).¹⁰⁵

Selain hukum-hukum yang berkaitan dengan akad *musâqah* yang *ṣāhīh*, terdapat pula hukum-hukum yang berkaitan dengan akad *musâqah* yang *fāsid*. Adapun akad *musâqah* yang bersifat *fāsid* apabila:

- a) Seluruh hasil panen disyaratkan menjadi milik salah satu pihak yang berakad, sehingga makna serikat tidak ada dalam akad.
- b) Mensyaratkan jumlah tertentu dari hasil panen bagi salah satu pihak, misalnya seperdua dan sebagiannya, atau bagian petani misalnya dalam bentuk uang, sehingga makna *musâqah* sebagai serikat dalam hasil panen tidak ada lagi.
- c) Disyaratkan pemilik kebun juga ikut bekerja di kebun, bukan petani penggarap saja.
- d) Disyaratkan bahwa mencangkul tanah menjadi kewajiban petani penggarap, karena dalam akad *musâqah* pekerjaan sejenis ini bukan pekerjaan petani, karena perserikatan dilakukan hanyalah untuk memelihara dan mengairi tanaman, bukan untuk memulai tanaman.
- e) Mensyaratkan seluruh pekerjaan yang bukan merupakan kewajiban petani atau pemilik.

¹⁰⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muāmalah...*, 286.

f) Melakukan kesepakatan terhadap tenggang waktu, sementara dalam tenggang waktu yang disepakati tanaman boleh dipanen, menurut adat kebiasaan setempat dan adat kebiasaan tanaman yang dipilih.¹⁰⁶

3. Berakhirnya akad *Musâqah*

Menurut ulama fiqh, akad *musâqah* berakhir apabila:

- a. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis.
- b. Salah satu pihak meninggal dunia.
- c. Dan uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad.¹⁰⁷

Uzur yang mereka maksudkan dalam hal ini di antaranya adalah petani penggarap itu terkenal sebagai seorang pencuri hasil tanaman dan petani penggarap sakit yang tidak memungkinkan dia untuk bekerja. Jika petani yang wafat, maka ahli warisnya boleh melanjutkan akad itu jika tanaman itu belum dipanen, sedangkan jika pemilik perkebunan yang wafat, maka pekerjaan petani harus dilanjutkan. Jika kedua boleh pihak yang berakad meninggal dunia, kedua belah pihak ahli waris boleh memilih antara meneruskan akad atau menghentikannya.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Ibid, 33-34.

¹⁰⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muâmalah...*, 287.

¹⁰⁸ Ibid, 287-288.

4. *Ijārah*

a. Pengertian *Ijārah*

Menurut etimologi, *Ijārah* adalah بيع المنفعة (menjual manfaat).¹⁰⁹ *Ijārah* merupakan salah satu bentuk kegiatan *muāmalah* dalam memenuhi keperluan manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.¹¹⁰ Demikian pula artinya menurut terminologi syara'. Untuk lebih jelasnya, dibawah ini akan dikemukakan beberapa definisi *ijārah* menurut pendapat beberapa ulama fiqih:

1) Ulama Hanafiyah:

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوْضٍ

Artinya:

“Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.”

2) Ulama Asy-Syafi'iyah:

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوْضٍ مَعْلُومٍ.

Artinya:

“Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.”

3) Ulama Malikiyah dan Hanabilah:

تَمْلِيكُ مَنَافِعٍ شَيْءٍ مُبَاحٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوْضٍ.

¹⁰⁹ Moh. Zuhri, *Terjemah Fiqh Empat Madzhab*, Semarang: Asy-Syifa, 1993

¹¹⁰ Sulaiman Rasjid, *Fixqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Bandung: Sinar Baru Algensido, 1994

Artinya:

“Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.”

Ada yang menterjemahkan, *Ijārah* sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menterjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang. Jadi *Ijārah* dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu *ijārah* atas jasa dan *ijārah* atas benda.

- 4) Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa *ijārah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya, tetapi bendanya. Namun sebagian ulama memperbolehkan mengambil upah mengajar Al-Qur'an dan ilmu pengetahuan yang bersangkutan dengan agama, sekedar untuk memenuhi keperluan hidup, karena mengajar itu telah memakai waktu yang seharusnya dapat mereka gunakan untuk pekerjaan mereka yang lain.¹¹¹

b. Landasan Syara' atau Dasar Hukum *Ijārah*

Hampir semua ulama fiqh sepakat bahwa *Ijārah* disyari'atkan dalam Islam. Namun ada sebagian yang tidak menyepakati dengan

¹¹¹ Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatu'l Mujtahid*, Semarang: Asy-Syifa, 1990

alasan bahwa *ijārah* adalah jual-beli barang yang tidak dapat dipegang (tidak ada). Sesuatu yang tidak ada tidak dapat dikategorikan jual beli.

Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati *Ijārah* tersebut, Ibn Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat). Dan mengenai hal ini dapat dikatakan bahwa meski tidak terdapat manfaat pada saat terjadinya akad, tetapi pada dasarnya akan dapat dipenuhi. Sedang dari manfaat-manfaat tersebut, hukum syara' hanya memperhatikan apa yang ada pada dasarnya yang akan dapat dipenuhi, atau adanya keseimbangan antara dapat dipenuhi dan tidak dapat dipenuhi.¹¹²

Landasan *ijārah* menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya:

Jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah mereka upahnya." (QS. Ath-Thalaq: 6)¹¹³

2) As-Sunnah

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السُّلَمِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. (رواه ابن ماجة)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami al-Abbas ibn al-Walid al-Dimasyqi, telah menceritakan kepada kami Wahhab ibn Sa'id ibn Athiyah, al-Sulami, telah menceritakan kepada kami Abdul Rahman

¹¹² Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muāmalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004

¹¹³ QS. Ath-Thalaq: 6 (Bandung, Jumatul Ali ART 2004)

*ibn Zaid ibn Aslam, dari bapaknya, dari Abdullah ibn Abbas berkata, Rasulullah bersabda: Berilah upah kepada orang yang bekerja sebelum keringnyakering.*¹¹⁴

3) Ijma'

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ijārah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.

c. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Rukun-rukun dan syarat-syarat *Ijārah* adalah sebagai berikut.

- 1) *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai. Sebagaimana Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan bathil, kecuali dengan perniagaan secara suka sama suka (Al-Nisa:29).*¹¹⁵

Bagi orang berakad *ijārah* juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

¹¹⁴ Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qozwaini, Sunan Ibnu Majah, Penerbit: Maktabah Abil Ma'aathi, hal 510

¹¹⁵ QS. Al-Nisa:29(Bandung, Jumatul Ali ART 2004)

- 2) *Shighat* ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir* , ijab kabul sewa-menyewa dan upah-mengupah, ijab kabul sewa-menyewa misalnya: “Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp5.000,00”, maka *musta'jir* menjawab “ Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”. Ijab kabul upah-mengupah misalnya seseorang berkata, “Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp5.000,00”, kemudian *musta'jir* menjawab “Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan.”
- 3) *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-*menyewa* maupun dalam upah-mengupah.
- 4) Barang yang disewakan atau sesuatu yang *dikerjakan* dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini.
- a) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
 - b) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
 - c) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan)
 - d) Benda yang disewakan disyaratkan kekal '*ain* (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

d. Sifat *Ijārah*

Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang sifat *ijārah*, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad *Ijārah* itu mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat udzur dari salah satu pihak yang berakad, seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan bertindak hukum. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa akad *ijārah* itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan.¹¹⁶ Akibat perbedaan pendapat ini terlihat dalam kasus apabila salah seorang meninggal dunia, maka akad *ijārah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (al-mal). Oleh sebab itu, kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *ijārah*.

e. Hukum *Ijārah*

Hukum *ijārah shahih* adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan *ma'qud 'alaih*, sebab *Ijārah* termasuk jual beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan.

Adapun hukum *ijārah* rusak, menurut ulama Hanafiyah, jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu

¹¹⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muāmalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000

akad. Apabila kerusakan tersebut terjadi pada syarat. Akan tetapi, jika kerusakan disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, upah harus diberikan semestinya.

Jafar dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijārah fasid* sama dengan jual beli fasid, yakni harus dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran yang dicapai oleh barang sewaan.

f. Macam-macam *Ijārah*

Ijārah terbagi menjadi dua bagian, yaitu:¹¹⁷

- 1) *Ijārah* yang bersifat manfaat, seperti sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa, jadi penyewaan barang-barang tersebut tergantung pada kemanfaatannya.
- 2) *Ijārah* yang bersifat pekerjaan (*jasa*) ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut para ulama *ijārah* ini hukumnya boleh apabila pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang sepatu dan lain-lain. *Ijārah* ini ada yang bersifat pribadi seperti menggaji pembantu rumah tangga, dan ada yang bersifat *serikat*, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu,

¹¹⁷ Suhendi, Hendi, *Fiqh Muāmalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002

tukang jahit dan lain-lain. Kedua bentuk *ijārah* ini menurut para ulama fiqh hukumnya boleh.

g. Berakhirnya Akad *Ijārah*

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *Ijārah* akan berakhir apabila:

1) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijārah* telah berakhir.

Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya seorang yang berakad, karena akad *Ijārah*, menurut mereka, tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *ijārah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang berakad, karena manfaat, menurut mereka, boleh diwariskan dan *ijārah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.

2) Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar.

Menurut ulama Hanafiyah, apabila ada udzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait utang yang banyak, maka akad *ijārah* batal. *Udzur-udzur* yang dapat membatalkan akad *ijārah* itu, menurut ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak jatuh *muflis*, dan berpindah tempatnya penyewa, misalnya, seorang digaji untuk menggali sumur disuatu desa, sebelum sumur itu selesai, penduduk desa itu pindah kedesa lain. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, udzur yang boleh membatalkan akad *ijārah* itu hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atau manfaatnya yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir.

5. *Ngedok* dalam Konteks Islam

Ngedok adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat pedesaan pada saat kerjasama dalam pengelolaan pertanian. Sedangkan kerja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan melakukan sesuatu yang dilakukan (diperbuat) sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah mata pencaharian. Sedangkan Kerja Sama yaitu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah dsb) untuk mencapai tujuan bersama.¹¹⁸

Kerjasama dalam usaha pertanian ada berbagai macam istilah akad, diantaranya yaitu *Muzâra'ah*, *Mukhabarah*, dan *Musâqah*. Dalam fikih terdapat dua akad yang berhubungan dengan kerja sama pengelolaan tanah:

- a) Akad yang berkaitan dengan pengelolaan/pemanfaatan tanah
- b) Akad yang berkaitan dengan pemeliharaan tanaman.

Akad yang berkaitan dengan pengelolaan tanah dibedakan dari segi pihak penyedia benih:

- a) Akad pengelolaan tanah yang benihnya berasal dari pemilik atau penggarap tanah disebut *Muzâra'ah*.
- b) Akad pengelolaan tanah yang benihnya hanya berasal dari penggarap tanah disebut *mukhabarah*
- c) Akad yang berhubungan dengan pemeliharaan (terutama pengairan dan penyiraman) tanaman disebut *Musâqah*.

¹¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 681

Sehingga dari ketiga akad tersebut maka istilah *ngedok* masuk katagori akad *Muzâra'ah* dengan perjanjian bagi hasil tertentu.

Perjanjian bagi hasil dalam konteks masyarakat Indonesia sudah dikenal, yakni di dalam hukum Adat. Akan tetapi bagi hasil yang dikenal dalam hukum Adat adalah bagi hasil yang menyangkut pengelolaan tanah pertanian. Bagi hasil adalah perjanjian pengolahan tanah, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengolahan tanah itu.

Konsep perjanjian bagi hasil pengelolaan tanah pertanian telah diadopsi ke dalam hukum positif dengan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil Tanah Pertanian. Dalam ketentuan pasal 1 mengemukakan bahwa:

“Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian` dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain – yang dalam Undang-Undang ini disebut “penggarap” – berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”.

Jadi secara ringkas dapat dikatakan bahwa perjanjian bagi hasil adalah perjanjian pengolahan tanah dengan upah, berupa sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengelolaan tanah itu.

6. Keadilan Menurut Islam

a. Pengertian Adil dalam Islam

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, keadilan sosial didefinisikan sebagai sama berat, tidak berat sebelah, tidak

memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran.¹¹⁹ Kata adil (*al-'adl*) berasal dari bahasa Arab, dan dijumpai dalam al-Qur'an, sebanyak 28 tempat yang secara etimologi bermakna pertengahan.¹²⁰ Pengertian adil, dalam budaya Indonesia, berasal dari ajaran Islam. Kata ini adalah serapan dari kata Arab '*adl*.¹²¹

Secara etimologis, dalam *Kamus Al-Munawwir*, *al'adl* berarti perkara yang tengah-tengah.¹²² Dengan demikian, adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain (*al-musâwah*). Istilah lain dari *al-'adl* adalah *al-qist*, *al-misl* (sama bagian atau semisal). Secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.¹²³ Menurut Ahmad Azhar Basyir, keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya atau menempatkan sesuatu pada proporsinya yang tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya.¹²⁴

¹¹⁹ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 8

¹²⁰ Muhammad Fu'ad Abd al-Baqiy, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al- Karim*, Dar al-Fikr, Beirut, 1981, hlm. 448 – 449.

¹²¹ M.Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Paramadina, Jakarta, 2002, hlm. 369.

¹²² Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progressif, Yogyakarta, 1997, hlm. 906.

¹²³ Abdual Aziz Dahlan, *et. all, (editor), Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997, hlm. 25

¹²⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, UII Pres, Yogyakarta, 2000, hlm. 30.

Al-Qur'an memerintahkan perbuatan adil dan kebajikan seperti bunyi firman-Nya,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan" (QS Al-Nahl [16]: 90).¹²⁵

Ihsan (kebajikan) dinilai sebagai sesuatu yang melebihi keadilan. Namun dalam kehidupan bermasyarakat, keadilan lebih utama daripada kedermawanan atau ihsan. Ihsan adalah memperlakukan pihak lain lebih baik dari perlakuannya, atau memperlakukan yang bersalah dengan perlakuan yang baik. Ihsan dan kedermawanan merupakan hal-hal yang baik pada tingkat antar individu, tetapi dapat berbahaya jika dilakukan pada tingkat masyarakat.

Imam Ali r.a. bersabda, "Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, sedangkan ihsan (kedermawanan) menempatkannya bukan pada tempatnya." Jika hal ini menjadi sendi kehidupan bermasyarakat, maka masyarakat tidak akan menjadi seimbang. Itulah sebabnya, mengapa Nabi Saw menolak memberikan maaf kepada seorang pencuri setelah diajukan ke pengadilan, walau pemilik harta telah memaafkannya.¹²⁶

¹²⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama 1986, hlm. 415

¹²⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 2003, hlm. 124.

b. Aspek-Aspek Keadilan dalam Islam

1) Aspek Hukum

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah masyarakat itu.¹²⁷ Menurut Siti Musdah Mulia, hukum adalah aturan-aturan normatif yang mengatur pola perilaku manusia. Hukum tidak tumbuh di ruang vakum (kosong), melainkan tumbuh dari kesadaran masyarakat yang membutuhkan adanya suatu aturan bersama.¹²⁸ Sedangkan hukum Islam oleh TM. Hasbi Ash Shiddieqy sebagaimana dikutip oleh Ismail Muhammad Syah dirumuskan sebagai koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat.¹²⁹

2) Aspek Ekonomi

Perkataan ekonomi berasal dari perkataan Yunani “*oikonomia*”, arti yang sesungguhnya dari perkataan tersebut ialah peraturan rumah tangga (*oekos* = rumah dan *nomos* =

¹²⁷ E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Ihtiar, Jakarta, 1966, hlm. 13.

¹²⁸ Siti Musdah Mulia, “Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia”, dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (Editor), *Islam Negara dan Civil Society*, Paramadina (Anggota IKAPI), Jakarta, 2005, hlm. 302.

¹²⁹ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992, hlm.19

peraturan).¹³⁰ Sedangkan ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari al-Qur'an dan As-Sunnah, serta merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan tersebut sesuai dengan lingkungan dan masa.¹³¹

Dalam hubungannya dengan keadilan ekonomi, bahwa keadilan dalam bidang ekonomi pada prinsipnya harta itu tidak boleh terpusat pada kelompok *aghniya* (golongan kaya) saja sebagaimana dikemukakan dalam surat al-Hasyr: 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (QS. Surat al-Hasyr: 7)

Jika terjadi pemusatan kekayaan, maka akan timbul ketimpangan sosial, akan terjadi kemiskinan dan proses pemiskinan. Islam memandang bahwa kemunduran umat Islam bukan hanya terletak pada kejahilan terhadap syariat Islam saja, tetapi juga pada ketimpangan struktur ekonomi dan sosial. Ini

¹³⁰ Kaslan A. Thohir, *Ekonomi Selayang Pandang*, NV. Penerbitan W. Van Hoeve, Bandung, 1951, jilid 1, hlm. 239.

¹³¹ Ahmad Muhammad Al-Asal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-Prinsip dan Tujuan-Tujuannya*, Terj. Abu Ahmadi dan Anshori Sitanggal, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1980, hlm. 11

dilukiskan oleh Al-Qur'an ketika menjelaskan bahwa kemiskinan itu bukanlah semata-mata diakibatkan oleh kemalasan individual, melainkan disebabkan tidak adanya usaha bersama untuk membantu kelompok lemah, adanya kelompok yang memakan kekayaan alam dengan rakus dan mencintai kekayaan dengan kecintaan yang berlebihan¹³² sebagaimana Allah berfirman dalam surat al-Fajr ayat 17-20:

كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ﴿١٧﴾ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿١٨﴾ وَتَأْكُلُونَ
الْثَّرَاتِ أَكْلًا لَّمًّا ﴿١٩﴾ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴿٢٠﴾

Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin, dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampurbaurkan (yang halal dan yang batil), dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan.

7. Nadza Menurut Islam

a. Pengertian Nadzar

Nadzar secara bahasa berarti janji.¹³³ Sedangkan nadzar secara istilah syariat dapat diartikan sebagai perbuatan seorang mukalaf (orang yang telah terbebani syari'at) yang mengharuskan dirinya dengan satu bentuk ibadah, yang mana sesuatu itu pada asalnya tidak wajib atas orang tersebut.

Nadzar merupakan salah satu bentuk dari ibadah, yang tidak boleh dilakukan kecuali hanya karena Allah. Barangsiapa yang bernazar untuk kuburan atau raja atau nabi atau wali, maka ia sama

¹³² Didin Hafidhuddin, *Dakwah Aktual*, Gema Insani, Jakarta, 2000, hlm. 216

¹³³ Muhammad al- Ghazali, *Fathul Qarib*, (Bandung : Tri Genda Karya, 1995), 312.

saja telah syirik kepada Allah dan keluar dari agama Allah. Karena, dengan demikian ia sama saja telah beribadah kepada selain Allah. Barangsiapa yang bernazar demi dan untuk kuburan orang-orang yang saleh atau para wali yang sering terjadi selama ini, maka ia sama saja ia telah menyekutukan Allah. Perbuatan itu termasuk perbuatan syirik yang besar.¹³⁴

Para ahli fiqih memberikan syarat bahwa nazar itu di anggap syah jika orang yang bernazar yaitu :

- 1) Orang yang telah baligh
- 2) Berakal
- 3) Tidak dalam kondisi di paksa.¹³⁵

b. Macam-macam Nadzar

Nadzar yang diperbolehkan dalam syariat ada 5, yaitu:

- 1) Nadzar mutlak. Misalnya dengan mengatakan, “demi Allah saya bernazar”, dan pada saat itu ia tidak menyebutkan sesuatu yang di nazarkan. Ketika ia tidak menunaikan nazarnya, maka ia harus membayar kafarat sumpah, baik nazar itu mutlaq (general) atau mu’allaq (spesifik).¹³⁶ Hal ini sebagaimana yang di riwayatkan oleh Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah bersabda,

وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ فِيهِ: (إِذَا لَمْ يُسَمَّ)
وَصَحَّحَهُ

Dari Uqbah Ibnu Amir Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Kafarat nadzar adalah (sama dengan) kafarat sumpah." Riwayat Muslim. Tirmidzi

¹³⁴ Saleh al-fauzan, *Fiqh sehari-hari*, (Jakarta : Gema Insani, 2006), 903.

¹³⁵ Saleh al-fauzan, *Fiqh sehari-hari, ibid.*, 905.

¹³⁶ Saleh al-fauzan, *Fiqh sehari-hari, ibid.*, 905.

menambahkan di dalamnya: "Jika ia belum menentukan nadzarnya." Hadits shahih menurutnya.¹³⁷

Dan ada juga yang mengatakan hadist ini hasan shahih gharib. Hadist ini menunjukkan bahwa wajib menunaikan kafarat lillahi ta'ala meskipun tidak menyebutkan apa yang ia nazarkan.

- 2) Nazar amarah dan terpaksa (keras kepala). Yaitu seseorang yang menyertai nazarnya dengan larangan atau ancaman atau ingin membuktikan kebenaran atau kebohongan, dengan mengatakan, "jika kamu bicara (jika aku tidak memberitahumu, jika berita ini tidak benar atau jika ini bohong), maka aku bernazar untuk pergi haji atau memerdekakan budak". Misalnya, jika ini terjadi, maka kafaratnya bias memilih antara sumpah. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadist Amran bin Husain bahwa Rasulullah bersabda :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نَذَرَ فِي غَضَبٍ ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ . (رواه ساعد)

Telah menceritakan kepada kami Abdullah, Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Abi Isroil, Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid, dari Muhammad bin Zubair, dari Bapaknya, dari Imron bin Hushoin berkata: Rasulullah bersabda (saw "tidak ada nazar dalam keadaan marah, jika terjadi, maka kafaratnya adalah kafarat yamin (sumpah).") (HR Sa'id)¹³⁸

- 3) Nazar tersebut termasuk nazar yang di perbolehkan. Yang dimaksud dengan nazar mubah misalnya bernazar untuk memakai

¹³⁷ Al-hafidh imam Ibnu hajar al-asqalany, *Bulughul Maram*, (Surabaya :Pustaka Al-Hidayah, 2008), 285.

¹³⁸ Sunan Nasa'i , Kitab Aiman dan Nadzar, No. 3806

pakaiannya atau menaiki hewan peliharaannya. Dalam hal ini, ia bisa memilih antara melakukan apa yang menjadi nadzarnya atau menunaikan kafarat sumpah jika ia tidak melaksanakan nazarnya. Ketentuan sebagaimana yang ada pada kategori jenis nazar yang nomor dua. Syekhul Islam Ibnu Taimiyyah memilih untuk tidak ada tanggungan apapun dalam nazar yang mubah. Sebagaimana yang di riwayatkan oleh imam bukhari bahwa saat Nabi saw. Berceramah, tiba-tiba seorang laki-laki berdiri di bawah terik matahari. Nabi bertanya : “kenapa?” mereka menjawab : “Abu Israil, ia bernazar untuk berdiri di bawah terik matahari tanpa perlindungan. Ia tidak akan berbicara dan akan berpuasa.” Nabi mengatakan:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ، فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا: أَبُو إِسْرَائِيلَ، نَدَرَ أَنْ يَقُومَ وَلَا يَقْعُدَ، وَلَا يَسْتَظِلَّ، وَلَا يَتَكَلَّمَ، وَيَصُومَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مُرَهُ فَلْيَتَكَلَّمَ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ، وَلْيَتِمَّ صَوْمَهُ» قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه بخاري)

Telah menceritakan kepada kami [Musa bin Isma'il] telah menceritakan kepada kami [Wuhaib] telah menceritakan kepada kami [Ayyub] dari [Ikrimah] dari [Ibnu 'Abbas] mengatakan, ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyampaikan khutbah, tiba-tiba ada seseorang yang berdiri terus, beliau pun bertanya tentang perbuatannya, maka para sahabat menjawab; 'Itu Abu isra'il, telah bernadzar untuk berdiri dan tidak akan duduk, tidak akan berteduh, tidak akan berbicara dan terus berpuasa.' Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Suruhlah dia untuk bicara, berteduh, duduk, dan menyempurnakan puasanya." [Abdul Wahhab] mengatakan, telah menceritakan kepada kami [Ayyub] dari [Ikrimah] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. (HR.Bukhori)¹³⁹

¹³⁹ Sahih Bukhari, Kitab al-Iman dan Nadzar, No. 6704. Juz 4

- 4) Nazar makasiat, seperti jika seorang bernazar untuk minum khamar atau melaksanakan puasa saat sedang haid atau pada hari tasyrik. Nazar yang seperti ini tidak boleh di laksanakan.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَيْلِيِّ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ (رواه بخاري)

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dari Malik bin Anas dari Tholhah bin Abdil Malik al-Aily dari dari Qosim bin Muhammad dari 'Aisyah r.a: "Barangsiapa bernadzar hendak makasiat kepada Allah, janganlah ia melakukan makasiat tersebut."(HR.Bukhori)¹⁴⁰

Hadist diatas menunjukkan bahwa tidak boleh melaksanakan nazar yang berupa perbuatan makasiat. Sebab, makasiat itu tidak boleh dilakukan dalam kondisi apapun. Barangsiapa yang bernazar dengan naxzar makasiat, seperti bernazar untuk kuburan atau penghuninya. Maka ia telah melakukan syirik besar, sebagaimana yang telah dijelaskan di depan. Sebagian ulama mengatakan bahwa ia harus menunaikan kafarat sumpah. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Imran bin Hushain, dan Samrah bin jundab.

Jamaah ulama berpendapat bahwa nazar makasiat itu tidak berlaku. Maka, pelakunya tidak harus melaksanakan kafarat. Pendapat ini adalah riwayat Ahmad serta mazhab imam Hanafi,

¹⁴⁰ Sahih Bukhari, Kitab al-Iman dan Nadzar, No. 19432. Juz 10

Imam Malik, Imam Syafi'i. pendapat ini juga disetujui oleh Imam Ibnu Taimiyyah. Ia mengatakan "Barang siapa yang menyembah kuburan atau orang yang dikuburkan atau gunung atau pohon atau bernazar untuknya atau untuk penghuninya atau yang datang ke tempat itu, maka tidak boleh dilakukan. Nazar itu tidak boleh di penuhi menurut ijma' dan harus melakukan suatu kebaikan."

Nazar kebaikan, yaitu nazar untuk ketaatan. Misalnya nazar untuk shalat, puasa, haji, dan yang lainnya. Baik nazar tersebut disebutkan secara mutlaq (tidak di tentukan syaratnya), seperti jika mengatakan : "Aku bernazar lillahi ta'ala untuk melaksanakan shalat" atau puasa atau menentukan syarat-syarat tertentu, seperti jika mengatakan, "Jika Allah menyembuhkan penyakitku, aku bernazar untuk..." Jika disertai syarat tertentu, maka ia harus memenuhi nazar tersebut bila syarat ia tentukan telah terpenuhi.

IAIN JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini akan memahami fenomena sosial tentang praktek *ngedok* yang dilakukan di desa Sumpersari Penanggal Kecamatan Candipuro Lumajang. Menurut Denzin dan Lincoln bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.¹

Sedangkan jenis penelitian ini adalah jenis penelitian dekriptif kualitatif, karena data-data tentang penelitian praktek *ngedok* dalam perspektif hukum ekonomi syariah yang dilakukan di desa Sumpersari Penanggal Kecamatan Candipuro Lumajang akan dianalisa dan hasilnya dideskripsikan. Sehingga dalam konteks ini peneliti memahami proses tersebut dengan menggunakan sudut pandang persepsi *emik*, yang menurut Moleong adalah suatu pendekatan yang berusaha memahami suatu fenomena yang berangkat titik dari dalam (internal atau domestik).²

B. Lokasi Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan pada masyarakat di Desa Sumpersari Penanggal Kec. Candipuro Kab. Lumajang–Jawa Timur. Penulis memilih lokasi ini, karena di lokasi ini penulis menemukan kasus praktek *ngedok* dengan sistem upah yang tidak jelas dan tidak berdasarkan akad.

C. Kehadiran Peneliti

¹ Lex J. Moleong, *Metologi Penelitian Kualitatif*, (Banung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 5.

² Lex J. Moleong, *Metologi Penelitian Penulisan*....., 83.

Intensitas dari kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif untuk sangatlah signifikan, karena dengan semakin intens peneliti datang ke lokasi penelitian, maka akan semakin maksimal hasil penelitian.

Penelitian yang akan dilakukan, peneliti berencana akan membuat daftar kehadiran yang akan disesuaikan dengan program kerja penelitian yang nantinya akan diajukan kepada pihak yang terlibat, sehingga kinerja penelitian akan berjalan lebih efektif dan efisien serta lebih memaksimalkan penelitian dilapangan.

D. Subyek Penelitian

Dalam memilih informan ini dengan menggunakan metode *purposive sampling* adalah teknik pengambilan informan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya, orang tersebut seorang pemimpin sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau sosial yang diteliti atau orang tersebut sebagai pelaku yang terlibat dalam kegiatan tentang persoalan yang akan dikaji oleh peneliti.³

Subyek penelitian yang akan dijadikan informan dari penelitian ini adalah petani dan buruh tani atau pelaku ngedok.

³ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta 20110, 218.

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri data primer dan sekunder:

- a. Data primer adalah data atau informasi dari sumber pertama, biasanya kita sebut dengan responden.⁴ Hal ini penulis ingin mengambil data primer melalui para buruh panen padi dan pemilik sawah.
- b. Data Sekunder adalah bahan yang bukan dari sumber utama sebagai sarana untuk memperoleh data dan informasi untuk menjawab masalah yang diteliti.⁵ Pada bagian ini penulis mengambil data sekunder dari laporan-laporan, buku-buku, jurnal penelitian, artikel, internet, dan majalah ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu praktek *ngedok* dalam persepektif hukum ekonomi syariah.

F. Teknik Pengumpulan Data

Penulis melakukan beberapa macam hal atau teknik dalam pengumpulan data, supaya data yang didapat sesuai dengan peristiwa apa yang sebenarnya terjadi, diantaranya sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan.⁶ Pada tahap ini adalah tahap pertama yang ingin penulis gunakan, sebagai bahan untuk obyek yang akan diteliti di desa sumpersari penanggal yaitu praktek *ngedok* dalam persepektif hukum ekonomi syariah.

⁴ Jhonatan Sarwono, *Metode Kuantitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006), 16

⁵ Ibid, 17.

⁶ Burhan Bung, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kenacana, 2009), 115.

Oleh karena tahap ini adalah dasar dari sebuah penelitian maka penelitian dalam observasi ini antara lain:

a. Observasi Tidak Berstruktur

Adalah observasi dilakukan tanpa menggunakan buku pedoman (guide) observasi.⁷ Hal ini dimaksudkan untuk mencari kejelasan agar observasi berikutnya berstruktur. Oleh karena itu observasi dilakukan secara acak dari obyek yang diteliti agar menemukan kejelasan dari observasi selanjutnya. Jadi penulis ingin melakukan observasi pada pelaksanaan praktek *ngedok* di desa sumpersari penanggal tanpa menggunakan panduan (rancangan) observasi agar memudahkan observasi selanjutnya dengan berstruktur.

b. Observasi Berstruktur

Adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan diteliti, kapan dan dimana tempatnya.⁸ Pada bagian ini penulis mendalami kembali secara sistematis, dengan cara terlibat secara langsung pada obyek yang dikaji, sehingga data yang didapat lebih relevan. Jadi penulis ingin melakukan observasi kepada para pelaku praktek *ngedok* dengan menggunakan rancangan yang sistematis dan berstruktur tentang praktek *ngedok* dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Adapun data yang dicapai dalam tehnik ini adalah:

⁷ *Ibid*, 116

⁸ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 146.

- 1) Untuk mengetahui secara langsung subyek penelitian
- 2) Untuk mengetahui secara langsung bagaimana pelaksanaan praktek ngedok di desa sumpersari penanggal.

2. Wawancara

Adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu wawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yaitu yang memberi jawaban atau pertanyaan yang diajukan.⁹ Metode ini digunakan untuk memperoleh keterangan dan penjelasan mengenai praktek *ngedok* dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada pelaku *ngedok* guna mendapatkan data.

Disini pewawancara membawa pedoman wawancara yang hanya merupakan garis besarnya saja tentang hal-hal yang ingin ditanyakan. Data yang diraih dalam metode wawancara ini adalah:

- a. Memperoleh informasi tentang pelaksanaan praktek *ngedok* di Desa Sumpersari Penanggal.
- b. Untuk mengetahui akad dalam kerjasama antara petani dengan majikannya.
- c. Memperoleh informasi tentang nominal upah yang diperoleh pelaku *ngedok* di desa sumpersari penanggal.

G. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan upaya untuk mencari dan menata secara sistematis data yang terkumpul untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti dan mengkajinya sebagai temuan bagi orang lain.

⁹ Lexy Moleong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002),186.

Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan analisis campuran yaitu deskriptif dan komparatif. Analisis deskriptif yang bertujuan memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subyek yang diteiti. Tesis ini merupakan bentuk penelitian kualitatif, adapun penelitian kualitatif ini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan –satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.¹⁰ Jadi data hasil observasi dan wawancara kepada pelaku *ngedok* dianalisa yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kepada penulis tentang peraktek *ngedok* dalam persepektif hukum ekonomi syariah.

1. Reduksi Data

Mereduksi berarti merangkum, memilih hal pokok untuk menfokuskan pembahasan pada hal-hal penting dengan dicari tema dan polanya dengan demikian data yang telah direduksi akan menggambarkan sebuah kejelasan dan mempermudah penulis untuk mengumpulkan data.¹¹

Dalam hal ini penulis mengumpulkan pokok-pokok data yang penting dari hasil observasi dan wawancara dengan pelaku *ngedok* yang tujuannya untuk memperjelas dan mempermudah penulis untuk mengumpulkan data.

¹⁰ Burhan Ashshofa, *Metologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: rineka Cipta, 2001), 20-21.

¹¹ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 246-252.

2. Display / Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori, dan sebagainya. Penyajian dalam penelitian adalah proses penyusunan informasi yang kompleks kedalam bentuk yang sistematis, sehingga lebih sederhana dan lebih mudah untuk dipahami maknanya. Jadi data yang ingin diperoleh dari observasi dan wawancara dari para pelaku *ngedok* mengenai peraktek *ngedok* disusun dengan bentuk sistematis dan sederhana sehingga mudah dipahami.

3. Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data yang terdapat dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan yang sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian.

Kesimpulan yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat, dan yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tapi apabila kesimpulan yang dikemukakan tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat penulis kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Jadi dari hasil penelitian dari obeservasi dan wawancara dari para pelaku *ngedok* mengenai peraktek *ngedok* yang didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat kembali ke lapangan, merupakan kesimpulan yang kredibel.

H. Keabsahan Data

Pada penelitian ini, dalam hal pengujian keabsahan data yang diperoleh, peneliti melakukan pemeriksaan keabsahan data dengan teknik *Tringulasi Sumber*.¹² dalam tahap ini penulis ingin menguji kredibilitas data dengan mengecek, baik drajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui wawancara terhadap setiap pelaku *ngedok* dengan jalan membandingkan data hasil wawancara dan observasi.

I. Tahapan- tahapan Penelitian

Layaknya suatu kegiatan ilmiah, sebuah penelitian dilaksanakan melalui prosedur kerja terurut, baku dan formal. Keterurutannya diperlihatkan melalui cara-cara penemuan masalah. Secara garis besar prosedur kerja penelitian dilalui dalam tahapan-tahapan yaitu:¹³

1. Perencanaan Penelitian

Perencanaan penelitian merupakan kegiatan awal penelitian. Secara fisik kegiatan perencanaan ini diantaranya ditandai oleh adanya proposal penelitian dan instrumen penelitian. Dalam arti non fisik kegiatan perencanaan merupakan serangkaian strategi peneliti untuk kegiatan penelitiannya. Misalnya memikirkan masalah, mengumpulkan data, menentukan subyek penelitian, dan menyusun jadwal penelitian.

¹² Denzin dalam metode penelitian kualitatif, Ed. Moleong membedakan empat macam *tringulasi* yakni sumber, metode, penyidik, dan teori. *Tringulasi Sumber* sendiri sebagaimana yang dijelaskan Moleong yaitu teknik keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.


¹³ Subana, Dasar-dasar Penelitian Ilmiah (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 47.

2. Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini merupakan kegiatan inti sebuah penelitian. Peneliti memasuki kancah penelitian dengan menghadapi subyek dan obyek penelitian.

3. Penulisan Laporan

Pedoman laporan penelitian biasanya tergantung pada pedoman yang dianut oleh lembaga atau institusi dari peneliti itu sendiri. Baik menyangkut format penulisan maupun sistematikanya. Sebab, sebuah laporan penelitian adalah bentuk karya ilmiah tertulis yang formal.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISIS

A. Monografi dan Demografi di Desa Sumpersari Penanggal Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang

1. Keadaan Monografi Desa Sumpersari Penanggal

Kecamatan candipuro mempunyai Luas Wilayah 144.93 Km² yang terletak pada 12° 57' 23" - 113° 07' 08" BT¹ dan 8° 7' 14" - 8° 18' 00" LS² Kecamatan Candipuro dibagi menjadi 10 Desa yaitu: Jugosari, Jarit, Candipuro, Sumberejo, Sumberwuluh, Sumbermujur, Penanggal, Tambahrejo, Kloposawit dan Tumpeng. Batas Kecamatan Candipuro yaitu di sebelah utara Kecamatan Pasrujaambe, disebelah Timur Kecamatan Pasirian, sebelah selatan Kecamatan Tempursari dan sebelah barat Kecamatan Pronojiwo.

Desa Sumpersari Penanggal memiliki luas wilayah ± 276 Ha³, dari luas wilayah tersebut Desa Sumpersari Penanggal terdiri dari ± 203 Ha⁴ tanah sawah, ±64,86 Ha⁵ tanah kering. Tanah untuk fasilitas umum ada ±8,14 Ha⁶ digunakan untuk lapangan olah raga ±1 Ha⁷, pemakaman umum ±0,75 Ha⁸ serta sungai dan jalan ±6,39 Ha^{9,10}.

¹ 12 derajat 57 menit 23 detik – 113 derajat 07 menit 08 detik, bujur timur

² 8 derajat 7 menit 14 detik – 8 derajat 18 menit 00 detik, lintang selatan

³ Kurang lebih 276 Hektar

⁴ Kurang lebih 203 Hektar

⁵ Kurang lebih 64,86 Hektar

⁶ Kurang lebih 8,14 Hektar

⁷ Kurang lebih 1 Hektar

⁸ Kurang lebih 0,75 Hektar

⁹ Kurang lebih 6,39 Hektar

2. Keadaan Demografi Desa Sumpersari Penanggal

Demografi Desa Sumpersari Penanggal Kec. Candipuro Kab. Lumajang pada bulan April 2017 adalah sebagai berikut: Jumlah penduduk Desa Sumpersari Penanggal berdasarkan daftar Mapping Desa Sumpersari Penanggal 2017 adalah sebanyak 3.853 orang. Terdiri dari 1.898 orang laki-laki dan 1.955 orang perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.071 KK. Jumlah keluarga miskin ada 294 KK, jumlah balita ada 263 anak serta 3 anak mengalami gisiburuk.¹¹

Seluruh penduduk Desa Sumpersari Penanggal beragama dan tidak seorompok yang tidak menganut kepercayaan. Sebagian besar penduduknya itu beragama Islam. Adapun jumlah penganut agama Islam adalah 3.813 orang, penganut agama Kristen 37 orang, penganut agama Katholik 1 orang, penganut agama Hindu 4 orang.

Selanjutnya berdasarkan data jumlah penduduk menurut kelompok usia, yaitu sebagai berikut:

| | | | |
|----------------------|---|------|------|
| Usia 0 s/d 1 tahun | : | 62 | Jiwa |
| Usia 1 s/d 5 tahun | : | 201 | Jiwa |
| Usia 5 s/d 6 tahun | : | 87 | Jiwa |
| Usia 7 s/d 15 tahun | : | 731 | Jiwa |
| Usia 16 s/d 21 tahun | : | 391 | Jiwa |
| Usia 22 s/d 59 tahun | : | 1642 | Jiwa |

¹⁰ Laporan Monografi Keadaan Tahun 2017, data dari Kantor Desa Penanggal Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang

¹¹ Mapping Desa Penanggal Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang Tahun 2017

| | | | |
|---------------------------------------|---|-----|---------------------|
| Usia diatas 60 tahun | : | 452 | jiwa. ¹² |
| Penduduk di Desa Sumbersari Penanggal | | | |

Hal ini dapat terlihat dari banyaknya jumlah penduduk usia sekolah yang berhasil menamatkan pendidikannya setaraf dengan SMU dan kemudian melanjutkan ke Perguruan Tinggi (D3 dan S1). Berikut ini penulis paparkan klasifikasi penduduk menurut pendidikan mereka.¹³

| | | | |
|-------------------|---|------|------|
| Buta huruf | : | - | Jiwa |
| Belum sekolah | : | 437 | Jiwa |
| Tidak tamat SD | : | 37 | Jiwa |
| Tamat SD | : | 1053 | Jiwa |
| Tamat SLTP | : | 966 | Jiwa |
| Tamat SLTA | : | 950 | Jiwa |
| Tamat akademik/PT | : | 143 | Jiwa |
| Sarjana | : | 169 | Jiwa |

Mata pencaharian yang dimiliki masyarakat di Desa Sumbersari Penanggal kebanyakan adalah karyawan swasta namun disisi lain ada yang bertani baik itu buruh tani maupun bertani milik sendiri. Sebagian besar sawah para petani di Desa Sumbersari Penanggal merupakan sawah irigasi dengan tiga kali musim tanam yakni dua kali musim tanam padi dan sekali musim tanam palawija.

¹² Ibid

¹³ Laporan Demografi tahun 2017 di Desa Penanggal Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang.

Untuk menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa Sumpersari Penanggal tersebut dengan lebih jelas, tabel berikut ini akan mendeskripsikan tentang mata pencaharian mereka sebagaiberikut:

Jenis mata pencaharian penduduk pada tahun 2017:

| No. | Mata Pencaharian | Jumlah |
|------------|-------------------------|---------------|
| 1 | Buruh tani | 592 jiwa |
| 2 | Petani | 310 jiwa |
| 3 | Pedagang | 60 jiwa |
| 4 | PNS | 109 jiwa |
| 5 | TNI/POLRI | 27 jiwa |
| 6 | Penjahit | 8 jiwa |
| 7 | Montir | 5 jiwa |
| 8 | Sopir | 51 jiwa |
| 9 | Karyawan swasta | 2207 jiwa |
| 10 | Tukang kayu | 5 jiwa |
| 11 | Tukang batu | 20 jiwa |
| 12 | Guru swasta | 27 jiwa |

| | | |
|----|----------------|-----------|
| 13 | Pemulung/rosok | 41 jiwa |
| 14 | Belum kerja | 391 jiwa |
| | Jumlah | 3853 jiwa |

Sumber data: Laporan Demografi tahun 2017 di Desa Sumpersari

Penanggal dalam bidang pertanian, penulis paparkan luas lahan parapetani di Desa Sumpersari Penanggal yaitu sebagai berikut:

Tanamanyang ditanami mereka adalah:

| | | |
|----------------------|---|--------|
| Tanaman padi | : | 202 ha |
| Tanaman jagung | : | 5 ha |
| Tanaman kacang tanah | : | 10 ha |
| Kedelai | : | 2 ha |

Sarana dan prasarana pertanian yang dapat dimanfaatkan petani sebagai berikut:

| | | |
|----------------------|---|----------|
| Sumur pantek | : | 750 buah |
| Waduk/ Bendungan | : | - buah |
| Embung/ Dam | : | 1 buah |
| Sungai | : | 1 buah |
| Mesin bajak/ Traktor | : | 15 buah |

| | | |
|-------------------|---|----------|
| Pompa air/ Diesel | : | 357 buah |
|-------------------|---|----------|

Berikut penulis paparkan data produk hasil pertanian di Desa Sumpersari Penanggal. Mayoritas hasil pertanian dari padi di Desa Sumpersari Penanggal memiliki kualitas baik karena struktur tanahnya rata dan pengairan lancar.

Produk hasil pertanian Desa Sumpersari Penanggal

| No. | Komoditas | Luas tanam (ha) | Produksi (ton/ha) |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1 | Padi | 196 | 7,5 |
| 2 | Jagung Hibrida | 5 | 6,2 |
| 3 | Kacang Tanah | 5 | 5 |
| 4 | Melon dan Cabai | 3 | 5 |

Sumber data: Laporan Demografi tahun 2017 di Desa Sumpersari Penanggal

Berikut penulis paparkan data produk hasil pertanian di Desa Sumpersari Penanggal. Mayoritas hasil pertanian dari padi di Desa Sumpersari Penanggal memiliki kualitas baik karena struktur tanahnya rata dan pengairan lancar.

Produk hasil pertanian Desa Sumpersari Penanggal

| No. | Komoditas | Luas tanam (ha) | Produksi (ton/ha) |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1 | Padi | 196 | 7,5 |
| 2 | Jagung Hibrida | 5 | 6,2 |
| 3 | Kacang Tanah | 5 | 5 |
| 4 | Melon dan Cabai | 3 | 5 |

Sumber data: Laporan Demografi tahun 2017 di Desa Sumpersari

Penanggal

Selain bertani, masyarakat di Desa Sumpersari Penanggal juga memiliki Jenis usaha/ home industri. Berikut penulis paparkan data

Jenis usaha dari Desa Sumpersari Penanggal.

| | | | |
|--------------------------|---|----|-------|
| Produk tempe/ tahu | : | 11 | orang |
| Produk roti/ kue | : | 2 | orang |
| Home industri penjahit | : | 6 | orang |
| Home industri mebel | : | 3 | orang |
| Bakso/ mie | : | 4 | orang |
| Warung/ toko kelontong : | : | 28 | orang |

| | | | |
|-----------------|---|----|-------|
| Pemulung | : | 48 | orang |
| Pengusaha rosok | : | 3 | orang |
| Bengkel | : | 3 | orang |

Berikut penulis tunjukkan struktur organisasi pemerintahan Desa Sumpersari Penanggal Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang yang sampai sekarang masih memiliki kewajiban di Kantor Kelurahan. Dari Mapping Kelurahan yang diberikan kepada penulis merupakan data tahun 2017.

B. Paparan Data dan Hasil Analisa

1. Pelaksanaan Praktek *Ngedok* di Desa Sumpersari Penanggal Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang

Setiap perilaku manusia tidak pernah lepas dari bantuan orang lain, demikian juga praktek pengupahan buruh tani di desa Desa Sumpersari Penanggal Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang ini. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka bekerja membanting tulang dengan bekerja sebagai buruh tani meski mendapatkan upah berupa padi yang baru diketahui upahnya setelah pekerjaannya selesai untuk memanen.

- a. Pihak yang bersangkutan

Dalam pelaksanaan praktek *ngedok* ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu:

1) Pemilik sawah

Pemilik sawah adalah orang yang memiliki hak penuh atas tanah sawahnya untuk ditanami padi, kacang, jagung ataupun tanaman palawija lainnya. Pada saat tanah sawah siap untuk ditanami, pemilik sawah biasanya meminta bantuan kepada buruh tani untuk membantu menggarap pekerjaannya di sawah. Karena pemilik sawah tidak mungkin bisa menyelesaikan sendiri baik pada saat menanam sampai pada saat memanen.

2) Pelaku *ngedok*

Pelaku *ngedok* adalah orang yang melakukan pekerjaan untuk menggarap sawah orang lain, dalam hal ini mulai dari dimulai dari *babut, tandur, matun, negemes, jaipong*, sampai dengan *gacongan* atau memanen padi dengan upah padi itu sendiri. Biasanya waktu untuk menggarap sawah itu membutuhkan waktu 4 bulan.

b. Mekanisme

Pengelolaan sawah yang dikerjakan oleh pelaku *ngedok* merupakan kerjasama dalam pertanian yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Summersari Penanggal. Lahan persawahan yang digarap oleh pelaku *ngedok* dikelola setelah terjadi kesepakatan kerja antara pemilik sawah dengan pelaku *ngedok*, yaitu benih, obat, dan pupuk disediakan oleh pemilik sawah dan pekerjaan mulai dari *babut*,

tandur, matun, ngemes, jaipong, ngerit, sampai geblok dikerjakan oleh pelaku *ngedok*.

Menjadi pelaku *ngedok* merupakan pilihan masyarakat desa Sumpensari Penanggal setelah tidak terserap pada wilayah formal. Wilayah informal memang selalu menjadi pilihan kedua bagi orang yang tidak terserap dalam wilayah formal. Pelaku *ngedok* dijadikan pilihan masyarakat desa Sumpensari Penanggal setelah dirasa tidak ada pekerjaan lain. Ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan Bapak Sugito selaku pelaku *ngedok* yang menjadi narasumber peneliti mengatakan bahwa:

Pekerjaan *ngedok* ini merupakan pekerjaan yang tidak dapat ditiggalkan dalam mencari nafkah. Apalagi seperti saya yang setiap harinya sebagai tukang ojek. Pendapatan tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuh setiap hari ketika hanya mengandalkan hasil dari ojek. Maka ada pekerjaan tambahan yaitu *ngedok* sawahnya orang dengan harapan akan menambah penghasilan yang cukup.¹⁴

Selain itu menjadi pelaku *ngedok* juga merupakan pekerjaan yang dapat menghasilkan uang yang lumayan. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Selamat, dan Bapak Dul Basit:

Ngedok merupakan pekerjaan yang dapat menghasilkan uang yang lumayan besar dari hasil panennya. Hanya saja ketika gagal panen saya tidak mendapatkan hasil yang begitu besar. Disitulah saya sebagai pelaku *ngedok* harus menanggung resiko dari hasil yang tidak memuaskan.¹⁵

Bagi masyarakat Sumpensari Penanggal, Praktek *ngedok* sudah menjadi keharusan yang ada setiap kali ingin menambah penghasilan. Disisi lain pemilik sawah terbantuan dalam menyelesaikan pertanian

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Sugito pada tanggal 05 April 2017

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Sugito pada tanggal 06 April 2017, Bapak Selamat, dan Bapak Dul Basit tanggal 07 April 2017

padinya. Selama ini tidak yang mengadu ke prangkat desa terkait mengenai praktek *ngedok* sebagaimana yang disampaikan kepala lingkungan, Bapak Mutahar:

Melakukan pekerjaan ini tiada lain untuk mendapatkan penghasilan tambahan, ketika pekerjaan utama tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Ada juga pekerjaan *ngedok* ini dianggap pekerjaan utama bagi orang yang tidak mempunyai pekerjaan selain dari *ngedok* itu sendiri. Hanya saja orang tersebut mempunyai banyak garapan *ngedok* dari beberapa petani padi, yang akhirnya meskipun tidak mempunyai pekerjaan lain selain dari pada *ngedok* orang tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan keluarga dan anak-anaknya. Dengan *ngedok* ini, pekerja dan pemilik sawah sama-sama mendapat kebaikan atau keuntungan. Bagi pekerja, ia menikmati beras atau padi meski tidak memiliki lahan sawah untuk menanam padi, sehingga dapat memenuhi sebagian kebutuhan keluarga. Sedangkan bagi pemilik sawah, ia merasa terbantu untuk merampungkan pekerjaan dimulai dari *babut, tandur, matun, ngemes, jaipong, ngerit, sampai geblok* atau memanen padi yang dimiliki. Sejauh ini tidak ada masyarakat yang mengadu ke perangkat desa terkait persoalan praktek *ngedok* itu artinya kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.¹⁶

Perjanjian kerja dengan pelaku *ngedok* ini dilakukan tidak secara tertulis. Karena memang dasarnya tidak ada perjanjian yang rumit, hanya sebuah kesepakatan untuk bekerja ketika waktu menggarap sawah telah tiba. Dalam kesepakatan tersebut pun tidak dibahas secara mendetail tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak. Menurut penuturan Ibu Mariyam sebagai pemilik sawah, yang penting hak dan kewajiban masing-masing pihak bisa terpenuhi. Hak pemilik sawah adalah memperoleh pelayanan jasa dari pelaku *ngedok* untuk mengelola sawahnya. Adapun kewajibannya adalah memberikan upah dengan padi itu sendiri kepada pelaku *ngedok* dan memberi sarapan dan makan siang selama bekerja. Hak pelaku *ngedok* tentu mendapatkan upah dari pemilik sawah dan kewajibannya yaitu bekerja

¹⁶ Wawancara dengan Kepala Lingkungan Bapak Mutahar pada tanggal 08 April 2017

untuk pemilik sawah untuk menggarap sawahnya sampai selesai hingga bisa diketahui hasil keseluruhan panen dan selanjutnya dibagi sepersembilan. Sepersembilan dari keseluruhan hasil panen itulah upah untuk para pelaku *ngedok*.

Berikut akan penulis jabarkan proses *ngedok*, yaitu sebagai berikut:

1) *Babut*

Babut adalah pekerjaan mencabut benih padi dari persemaiannya sebelum ditanam di sawah atau ladang yang akan ditanami.

2) *Tandur*

Tandur adalah pekerjaan menam benih padi di sawah

3) *Matun*

Matun adalah pekerjaan untuk membersihkan rumput-rumput yang ada di sawah.

4) *Ngemes*

Ngemes adalah pekerjaan memberikan obat pada padi agar menjadikan padi tidak terserang penyakit hama sedangkan biaya bahan-bahan obatnya berasal dari pemilik sawah.

5) *Jaipong*

Jaipong dalam bahasa jawa yang artinya garis pembatas dengan ukuran biasanya panjang 7 meter lebar 1 meter.

6) *Ngerit*

Ngerit adalah istilah orang Jawa dalam proses memanen padi yang maksudnya adalah memotong tanaman padi mendekati akar. Yang nantinya tanaman padi menjadi mudah untuk diambil padihnya.

7) Tanaman padi yang *telah* dipotong dikumpulkan

Padi yang telah di *rit*, kemudian dikumpulkan menjadi dua tumpukan tanaman padi di kanan dan di kiri alat yang dipakai untuk *ngerek* padi. Tujuannya agar tanaman padi tadi bisa segera *digeblok*.

8) *Geblok*

Untuk merontokkan padi dari batang dan daunnya, maka dilakukan perontokkan dengan menggunakan alat perontok, nama alatnya itu adalah *doser*. Tanaman padi yang telah terkumpul dibagian kanan dan kiri *doser* kemudian salah satu buruh menjalankan *doser*, dari kanan dan kiri *doser* ada buruh tani yang menyalurkan tumpukan kecil dari tanaman padi tadi untuk di *geblok* agar padi terpisah dari batang dan daunnya.

9) *Pengayaan*

Padi yang telah di *'erekakan* rontok terpisah dari batang dan daunnya. Namun masih harus dilakukan tahap pengayaan. Karena padi tadi masih terdapat potongan daun-daun yang ikut tercampur

ditumpukan padi yang telah di'erek. Agar hasil padilebih bersih maka dilakukan tahap pengayaaan.

10) Padi dimasukkan dalam karung

Padi yang telah diayak, tahap selanjutnya adalah memasukkkan padi tersebut kedalam karung.

11) Pengangkutan

Karung-karung yang telah berisi padi kemudian dibawa ke pinggir jalan raya. Buruh tani biasa membawa karung-karung padi dengan cara dipikul dan ada yang digendong. Setelah sampai di pinggiran jalan raya, karung-karung padi tadi diangkut menggunakan mobil bak untuk diantarkan ke rumah pemilik sawah.

12) Penimbangan

Karung-karung padi yang sudah diangkut sampai di rumah pemilik sawah, tahap selanjutnya yaitu penimbangan. Agar bisa segera diketahui jumlah keseluruhan hasil panen padi tersebut.

13) Pembagian upah

Pembagian upah buruh tani dilakukan setelah tahap penimbangan selesai. Dari hasil penimbangan tadi mulai dihitung nominal upah buruh taninya berapa. Total hasil panen dibagi sepersembilan, sepersembilan dari hasil panen kemudian dibagi lagi jumlah burunya atau pelaku ngedok ada berapa. Barulah diketahui berapa perolehan upah buruh tani.

Dalam perjanjian itu disepakati juga untuk pemberian upah berupa padi dengan pembagian sepersembilan yang biasanya di masyarakat desa menyebutnya dengan Bawonan. Menurut kepala Desa Sumpersari Penanggal Bapak Abdul Hamid, beliau mengatakan bahwa:

Pelaku *ngedok* dengan sistem *bawon* ini sudah menjadi kebiasaan para petani desa sehingga masyarakat tinggal mengikuti saja kebiasaan pengupahan itu sampai sekarang. Asal tidak merugikan kedua belah pihak, sistem pengupahan seperti ini boleh-boleh saja menurut beliau. Jika dibandingkan dengan pengupahan berupa uang memang tidak terlalu jauh. Tetapi pemberian upah dengan menggunakan padi ini baru diketahui jumlahnya setelah selesai memanen. Jadi diawal akad hanya disepakati pembagiannya saja yaitu sepersembilannya adalah upahnya pelaku *ngedok*.¹⁷

Menurut pendapat dari tokoh Agama setempat, Bapak Mahrus mengatakan:

Bahwa praktek *ngedok* adalah kerjasamadalam menggarap sawah yang sudah menjadi tradisi. Masyarakat sudah melaksanakan praktek ini turun-temurun. Masyarakat awam hanya melihat adanya kemanfaatan bagi dirinya selaku pekerja dan bagi pemilik sawah. Bisa saya katakan, bahwa para pekerja tidak peduli praktek ini sah atau tidak menurut hukum ekonomi syariah. Yang penting bagi mereka para pekerja ini sudah ada saling memahami dan rela (istilahnya 'antaraadhin) diantara pekerja dan pemilik sawah. Pertimbangan yang lain yaitu tidak ada yang merasa dirugikan dalam pelaksanaan praktek *ngedok* dengan upah padi itu sendiri. Jadi menurut saya, praktek *ngedok* ini boleh-boleh saja dilakukan.¹⁸

Jenis padi yang diberikan sebagai upah pelaku *ngedok* tidak pasti, tergantung perolehan sawah. Terkadang memperoleh padi berkualitas dan bagus, terkadang memperoleh padi yang sebaliknya. Harga jual padipun berbeda pada setiap musim.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Hamid selaku Kepala Desa Sumpersari Penanggal tanggal 10 April 2017

¹⁸ Wawancara dengan tokoh Agama setempat, Bapak Mahrus pada tanggal 11 April 2017

Terkadang harga jual padi tinggi, terkadang harga jual padi rendah. Jenis dan harga tersebut mempengaruhi pendapatan upah pelaku *ngedok*. Semakin mahal jenis padi yang dipanen, maka semakin banyak juga upah yang didapat. Dengan kata lain upah yang diterima oleh pelaku *ngedok* tidak pasti atau tidak jelas besarnya.

Menurut Bapak Selamat:

Bahwa upah akan diberikan setelah selesai memanen semua hasil padinya. Upah yang diterima oleh pelaku *ngedok* tidak pasti, karena tergantung dari hasil padinya. Apabila hasil padinya bagus dan melimpah maka pelaku *ngedok* mendapatkan upah yang banyak, tapi sebaliknya apabila hasil panen padinya jelek maka upah yang diterimanya sedikit. Disisi lain juga dilihat dari jenis padinya, apabila jenis padinya bagus maka hasilnya akan melimpah dan musim juga akan mempengaruhi hasil panen. Menurut beliau mendapatkan upah berupa padi dirasa ada enakya dan ada tidak enakya. Enaknya jika sawah mendapatkan hasil banyak maka upah yang diterima juga banyak. Tidak enakya jika sawah tidak memperoleh hasil maka perolehnya upah sedikit padahalsudah bekerja dengan susah payah.¹⁹

Sedangkan menurut penuturan Ibu Maryam mendapatkan upah berupa padi dirasa sama saja, karena upahnya sama paling beda sedikit dengan upah berupa uang.²⁰

Upah berupa padi sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh pelaku *ngedok* di Desa Sumpersari Penanggal.

Menurut Bapak Sugito:

Sebenarnya lebih enak menggunakan uang karena dapat diberikan dengan pasti, tapi karena sudah menjadi kebiasaan di desa Sumpersari Penanggal maka kami harus mengikutinya dan disisi lainya pelaku *ngedok* istilahnya mendapatkan tabungan berupa padi yang akan dinikmati ketika panen tiba.²¹

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Selamat pada tanggal 11 April 2017

²⁰ Wawancara dengan Ibu Maryam tanggal 11 April 2017

²¹ Wawancara dengan Bapak Sugito tanggal 11 April 20017

Menurut Bapak Selamat

Sebagai pelaku *ngedok* lebih senang sistem upah dengan menggunakan padi. Hal ini dikarenakan upah akan semakin banyak jika padi yang dihasilkan juga banyak. Kalaupun sawah tidak mendapatkan hasil banyak dan mendapatkan upah yang sedikit itu sudah menjadi resiko pekerjaan dan harus diterima. Jadi pekerjaan sebagai *pengedok* ini sistem kerjanya adalah pemilik sawah memberi perintah kepada pelaku *ngedok* menggarap pertaniannya kemudian diberikan upah dengan hasil pertaniannya yang berupa padi.²²

Berikut ini adalah contoh pelaksanaan *ngedok* yang terjadi di Desa Sumbersari Penanggal Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang.

1) Ibu Mariyam

Pada saat Ibu Mariyam akan mengelolah lahan sawahnya, beliau mencari dua orang untuk mengelolanya, karena beliau adalah seorang ibu rumah tangga yang tidak memiliki kemampuan untuk mengelolah lahannya sendiri, maka Ibu Mariyam mencari dua orang *pengedok* yang tepat untuk mengelolah lahannya tersebut. Tidak lama kemudian Ibu Maryam bertemu dengan Cak Selamat dan Cak Gito yang siap untuk mengelolah lahannya tersebut. Ibu Mariyam menyuruh kedua orang tersebut untuk mengelolah lahannya begitu saja, tanpa ada akad yang jelas, baik akad kerjanya atau akad bagi hasilnya. Tetapi kedua belah pihak sudah sama-sama mengetahui tentang porsinya masing-masing dalam pengelolaan sawah sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di

²² Wawancara dengan Bapak Selamat tanggal 11 April 2017

Desa tersebut, yaitu benih dan obatnya dari pemilik sawah dan pekerjaannya dimulai dari mengambil benih sampai dengan memanen padinya dari pelaku *ngedok* dengan pembagian hasil sepersembilan yaitu delapan kilo gram untuk pemilik sawah dan satu kilo gram untuk pengelola atau pelaku *ngedok*. Rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh pelaku *ngedok* yaitu mulai dari mengambil benih padi sampai dengan memanennya. pemilik sawah selalu memberi sejumlah uang diakhir satu rangkaian pekerjaan *ngedok*, seperti: pelaku *ngedok* ketika selesai mengambil benih dengan membutuhkan waktu dua hari, maka dihari kedua pemilik sawah memberi sejumlah uang kepada pelaku *ngedok*. Jumlah nominal uang yang dikasihkan kepada pelaku *ngedok* sebesar 50.000 ketika makan dan minum disediakan oleh pemilik sawah dan sebesar 25.000 ketika makan dan minum disediakan oleh pelaku *ngedok* sendiri. Pada saat padi sudah siap untuk dipanen, maka dua orang pelaku *ngedok* tersebut siap untuk memanennya. Pada saat itu proses memanen padi memerlukan waktu sampai dua hari dengan hasil keseluruhan padinya adalah 15 Kwintal atau 1.500 Kg. Bagi hasil untuk pelaku *ngedok* diberikan dari hitungan sepersembilannya 1500 Kg adalah 166,6 Kg. Dari angka 166,6 Kg dibagi jumlah buruhnya sebanyak dua orang, sehingga setiap orangnya memperoleh

sebesar 83,3 Kg, ketika dinominalkan yaitu: 1500 kg gabah sama halnya dengan 6.000.000 dibagi sepersembilannya sebesar 166.6 kg gabah senilai 666.400 dibagi dua pelaku *ngedok* yaitu 83.3 kg gabah senilai 333.200, jadi pemilik sawah mendapatkan hasil 5.333.600 dan pelaku *ngedok* masing-masing mendapatkan hasil 333.200, ditambah dengan upah berupa uang disaat kerja hariannya sebesar 50.000- dikali masa kerja dimulai dari *babut, tandur, matun, ngemes, jaipong, ngerit, sampai geblok* sebesar 350.000, jadi jumlah total yang didapat pelaku *ngedok* sebesar 683.200.²³

Sebagaimana yang disampaikan Ibu Mariyam:

Ketika saya akan menggarap sawah, saya mendatangi Cak Selamat dan Cak Gito, saat saya bertemu dengan kedua pelaku *ngedok* tersebut, saya langsung menyuruh untuk menggarapnya. Sudah menjadi kebiasaan ketika melakukan kerjasama seperti ini, saya tidak menjelaskan panjang lebar mengenai pekerjaan dan bagi hasilnya, karena sudah saling mengetahui yaitu mengenai benih dan obatnya saya yang menyediakan dan untuk yang lainnya *pengedok* yang menyelesaikannya. Biasanya pekerjaan ini dimulai dari *babut, tandur, matun, ngemes, jaipong, ngerit, sampai geblok*, dengan pembagian hasil sebesar sepersembilan. Disetiap akhir satu rangkaian pekerjaan saya memberi sejumlah uang sebesar 50.000 ketika saya tidak menyediakan makan dan minum, seperti contoh pelaku *ngedok* ketika selesai mengambil benih dengan membutuhkan waktu dua hari, maka dihari kedua saya memberi sejumlah uang kepada pelaku *ngedok*. Jumlah nominal uang yang dikasihkan kepada pelaku *ngedok* sebesar 50.000 ketika saya tidak menyediakan makan dan minum dan sebesar 25.000 ketika saya menyediakan makan dan minum. Pada saat padi sudah siap untuk dipanen maka proses memanen padi memerlukan waktu sampai dua hari dengan hasil keseluruhan padinya sebanyak 15Kwintal atau 1500 Kg, karena tidak terlalu lebar. Bagi hasil untuk pelaku *ngedok* diberikan dari hitungan sepersembilannya 1500 Kg adalah 166,6 Kg. Dari angka 166,6 Kg dibagi menjadi dua orang *pengedok* sehingga diperoleh upah satu orang buruhnya adalah 83,3 Kg.

²³ Wawancara dengan Ibu Mariyam pada tanggal 11 April 2017

2) Bapak Parman

Bapak Parman memiliki pelaku *ngedok* 4 orang, beliau menginginkan pelaku *ngedok* mengelola sawahnya sampai selesai dan disepakati bersama dengan pemberian upah sepersembilan dari hasil panennya. Setelah selesai panen, maka diketahui hasil keseluruhan jumlahnya ada tujuh Kwintal atau 700 Kg. Dari situ dihitung bagian untuk buruhnya yaitu 700 Kg dibagi sembilan diperoleh 77.7 Kg. Upah per orangnya berarti 77.7 Kg dibagi empat diperoleh 19.4 Kg.²⁴

2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek *Ngedok* di Desa Sumbersari Penanggal

a. Hukum Ekonomi Syariah dari Segi Bentuk Kerjasama

Sebagaimana telah disampaikan pada pembahasan sebelumnya, tentang praktek *ngedok* juga dijelaskan tentang apa yang melatar belakangi terjadinya praktek *ngedok* yang terjadi di desa Sumbersari Penanggal Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. Hal ini disebabkan karena penghasilan mereka sehari-hari sebagian besar bersumber dari bercocok tanam sebagai seorang petani. Karena praktek *ngedok* merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pengelola dan pemilik sawah untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup dengan cara bekerjasama dan bergotongroyong.

Dalam hal ini Islam memang mengajarkan kepada umatnya

²⁴ Wawancara dengan Bapak Parman pada tanggal 10 April 2017

untuk saling *membantu* dan meringankan beban orang lain yang telah diwujudkan oleh pemilik sawah dalam menyerahkan sawahnya kepada pengelola seperti yang dijelaskan dalam Al-qur'an sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S. al-Māidah: 2).²⁵

Praktek *ngedok* dalam bidang pertanian yang dilakukan pemilik sawah dan pengelola ini tentunya memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Adapun manfaat bagi pemilik sawah antarlain:

- 1) Menumbuhkan atau menghidupkan tanahnya kembali yang tidak mampu untuk menggarapnya sendiri.
- 2) Mendapatkan penghasilan tanpa mengeluarkan tenaga yang banyak dan ia tinggal menyerahkan tanah dan bibitnya.

Adapun hikmah dalam praktek *ngedok* ini adalah adanya tukar menukar manfaat antara kedua belah pihak yang menghasilkan, saling menyayangi dan mengasihi antara sesama manusia. Di samping itu adalah untuk menghidupkan dengan keutamaan amal dan merupakan suatu manfaat bagi hasil, karena kerjasama dalam bidang pertanian adalah suatu cara yang dilakukan dengan gotongroyong.

Manusia sebagai makhluk sosial perlu menggalang kerjasama dengan sesama untuk mewujudkan tujuan bersama, memang ada

²⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), 106.

pekerjaan tertentu yang dapat dilakukan seseorang tanpa bantuan orang lain, namun pekerjaan yang diwujudkan melalui kegotong royongan antara sesama lebih banyak sebagaimana pemilik sawah di desa Sumpensari Penanggal yang tidak mampu atau tidak mempunyai waktu untuk menggarap sawahnya sendiri sehingga dirasa perlu untuk mengadakan kerjasama dalam pengelolaan pertanian ini. Adapun pengelolaannya diserahkan kepada penggarap yang mempunyai keahlian dan kemampuan untuk mengadakan praktek *ngedok* dalam bidang pertanian dan apabila hal tersebut tidak diserahkan kepada orang yang ahli, tentunya tidak akan mencapai tujuan yang diinginkan, jika kerusakan dan kerugian yang diderita akibat dari ketidakmampuan dan tidak ahli dalam menggarap tersebut.

Meskipun operasionalnya diserahkan kepada pelaku *ngedok* dan pemilik sawah, tapi Islam tidak mengesampingkan terwujudnya kerjasama melalui berbagai bentuknya yang dinamis dan halal, melainkan juga membekali etos kerjasama atas dasar iman dan taqwa yang melahirkan kerjasama yang jujur adil dan bertanggung jawab. Hal ini mengingatkan adanya kenyataan bahwa banyak orang yang melakukan usaha kerjasama dan ia melakukan kecurangan dan saling mengkhianati antara sesama. Hal itu timbul karena latar belakang egoisme, individualism, kapitalisme dan materialisme. Adapun kerjasama yang berdasarkan moral, iman dan taqwa akan melahirkan kejujuran (amanah).

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ
فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (QS. Shad: 24)²⁶

Praktek *ngedok* dalam Islam yang di landasi kejujuran dan tanggung jawab akan diberkahi oleh Allah SWT, sehingga jelaslah bahwa seorang yang mendapat kepercayaan sebagaimana pelaku *ngedok* dalam kerjasama ini tentulah ia harus berbuat jujur kepada orang yang menaruh kepercayaan tersebut.

Kerjasama yang dilakukan pelaku *ngedok* dan pemilik sawah tidaklah dilarang dalam Islam asalkan masih dalam bingkai syariat islam, tidak mengurangi rasa keadilan, kejujuran dan ketaqwaan kepada Allah SWT serta demikian juga harus dijadikan sebagai rasa tanggung jawab dan amanah bagi pelaku *ngedok* khususnya. Pelaksanaan *ngedok* merupakan kerjasama dalam mengelola lahan sawah dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan dengan mengedepankan asas keadilan. Mencapai kesejahteraan tanpa ada yang dirugikan merupakan bagian dari maqashid *syariah*, yaitu kerjasama antara pemilik lahan dengan pelaku *ngedok* dalam mengelola lahan persawahannya dengan

²⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul). hal 363

saling percaya dan amanah. Pelaksanaan *ngedok* yang terjadi di Desa Sumber Sari Penanggal yaitu pada saat pemilik sawah akan menggarap sawahnya, pemilik sawah mendatangi petani penggarap untuk menyerahkan lahan sawahnya supaya dikelola dengan baik. Pemilik sawah dan petani penggarap hanya membicarakan pelaksanaan dalam menggarap sawah tanpa membicarakan tentang pembagian hasil dan batas waktunya, karena sudah saling mengetahui mengenai benih dan obat pemilik sawah yang menyediakan serta untuk pekerjaannya dimulai dari *babut, tandur, matun, ngemes, jaipong, ngerit*, dan *geblok*. Kontrak kerja tersebut sudah menjadi budaya turun temurun sampai saat ini, sehingga dari pelaksanaan tersebut tidak ada yang menunjukkan sesuatu yang dilarang. Pelaksanaan tersebut dikatakan sah apabila sesuai dengan konsep islam dan kedua belah pihak yang berakad saling ridho serta tidak ada keterpaksaan.

b. Hukum Ekonomi Syariah dari Segi Pembagian Hasil Panen

Pembagian hasil panen yang ada di desa Sumber Sari Penanggal yaitu dengan cara menimbang dan menakar, hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam asalkan jujur adil.

Sebagaimana dilandaskan dalam firman Allah SWT:

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ لَمْ نُمْكِّنْ لَكُمْ
وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ
وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ

Artinya:Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi yang telah Kami binasakan sebelum mereka, padahal (generasi itu)

telah Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah Kami berikan kepadamu, dan Kami curahkan hujan yang lebat atas mereka dan Kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka, kemudian Kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri, dan Kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain. (QS. al- An'am: 6)

Dalam surat lain Allah berfirman: al isra' 17

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا

Artinya: “dan berapa banyaknya kaum sesudah Nuh telah kami binasakan. dan cukuplah Tuhanmu Maha mengetahui lagi Maha melihat dosa hamba- hamba-Nya”. (QS. al-Isra' :17)

Pembagian hasil yang diterapkan oleh pengelola dan pemilik sawah dalam pelaksanaan *ngedok* di Desa Summersari Penanggal sebesar 1/9. Pembagian hasil seperti ini tidak adil dan tidak jelas (*majhul*) dan bertentangan dengan hukum ekonomi syai'ah, meskipun sudah menjadi kesepakatan antara keduanya yaitu pengelola mendapatkan 1 kg dari hasil dan pemilik sawah mendapatkan 8kg tersebut dan keduanya saling suka samasuka. Dari pelaksanaan *ngedok* yang terjadi di desa Summersari Penanggal tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan tidak sesuai dengan pendapat madzhab hambali, sebagaimana pendapat madzhab Hambali:

دَفْعُ الْأَرْضِ إِلَى مَنْ يَزْرَعُهَا أَوْ يَعْمَلُ عَلَيْهَا وَالزَّرْعُ بَيْنَهُمَا

”Muzâra'ah adalah penyerahan lahan pertanian kepada seorang petani untuk diolah dan hasilnya dibagi dua.”²⁷

Maksud dari pendapat madzhab Hambali diatas yaitu pembagian hasil panen yang terbagi menjadi dua yaitu fifti-fifti bukan 1/9. Hal ini yang menjadikan pembagian hasil yang tidak sesuai dengan syariah

²⁷ M. Ali Hasan, *op. cit.*,

yang mengakibatkan akadnya rusak karena terjadi ketidakadilan dalam pembagian hasil panen.

Ulama-ulama Hanabilah berkata: *muzāra'ah* ialah orang yang mempunyai tanah yang dapat dipakai untuk bercocok tanam memberikannya kepada seseorang yang akan mengerjakan serta memberi kepadanya bibit, atas dasar diberikan kepadanya sebagian dari hasil bumi itu, 1/3 dan 1/2 dengan tidak ditentukan banyaknya sukatan. Jadi, boleh *muzāra'ah* dan hendaknya bibit itu diberikan oleh pemilik tanah.²⁸

3. Solusi hukum yang dapat ditawarkan untuk praktek *ngedok* di Desa Sumbersari Penanggal

Praktek *ngedok* yang terjadi di Desa Sumbersari Penanggal dapat dikategorikan pada akad *muzara'ah*, karena praktek yang terjadi di Desa Sumbersari Penanggal sesuai dengan pengertian dari *muzara'ah* yang disampaikan oleh madzhab Hambali:

دَفْعُ الْأَرْضِ إِلَى مَنْ يَزْرَعُهَا أَوْ يَعْمَلُ عَلَيْهَا وَالزَّرْعُ بَيْنَهُمَا

"*Muzāra'ah* adalah penyerahan lahan pertanian kepada seorang petani untuk diolah dan hasilnya dibagi dua."²⁹

Ulama-ulama Hanabilah berkata: *muzāra'ah* ialah orang yang mempunyai tanah yang dapat dipakai untuk bercocok tanam memberikannya kepada seseorang yang akan mengerjakan serta memberi kepadanya bibit, atas dasar diberikan kepadanya sebagian dari hasil bumi

²⁸ Teungku Muhammad Hasbi As- Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, 426.

²⁹ M. Ali Hasan, *op. cit.*,

itu, $\frac{1}{3}$ dan $\frac{1}{2}$ dengan tidak ditentukan banyaknya sukatan. Jadi, boleh *Muzāra'ah* dan hendaknya bibit itu diberikan oleh pemilik tanah.³⁰

Sedangkan pelaksanaan *ngedok* yang terjadi di Desa Summersari Penanggal yaitu Pemilik sawah meminta tolong kepada pelaku *ngedok* untuk menggarap lahan sawahnya dan disertai bibit padi dari pemilik sawah. Pengelolaan sawah yang dikerjakan oleh pelaku *ngedok* merupakan kerjasama dalam pertanian yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Summersari Penanggal. Lahan persawahan yang digarap oleh pelaku *ngedok* dikelola setelah terjadi kesepakatan kerja antara pemilik sawah dengan pelaku *ngedok*, yaitu benih disediakan oleh pemilik sawah dan pekerjaan mulai dari *babut, tandur, matun, ngemes, jaipong, ngerit, sampai geblok* dikerjakan oleh pelaku *ngedok* dengan bagi hasil yang akan diberikan diakhir pelaksanaan *ngedok*. Pemberian bagi hasil padi, diwaktu masa panen tiba yaitu disetiap hasil 9 kg padi maka petani pengelola mendapatkan 1 kg. Maka dalam hal ini praktek yang terjadi tidak sesuai dengan tuntunan syariah. Untuk pembagian hasil sepers sembilan hasil panen ($\frac{1}{8}$ padi) merupakan tradisi masyarakat Desa Summersari Penanggal dalam bagi hasil panen padinya, hal ini antara pemilik lahan sawah dengan petani pengelola atau pelaku *ngedok* sudah melakukan kesepakatan secara adat. Hukum Islam memandang bahwa kerjasama yang dipakai dalam pembagian hasil panen adalah tidak sah karena meskipun sudah menjadi adat istiadat yang berjalan pada masyarakat desa Summersari Penanggal

³⁰ Teungku Muhammad Hasbi As- Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, 426.

dengan tanpa ada pemberian upah selain dari bagi hasil itu sendiri.

Jumhur ulama yang terdiri atas ulama Malikiyah, Hanabilah, Abu Yusuf, Muhamad ibn Hasan asy Syaibani, keduanya sahabat Abu Hanifah dan ulama azh-Zhahiriyah berpendapat bahwa akad *Muzāra'ah* hukumnya boleh, karena akadnya cukup jelas, yaitu menjadikan petani sebagai serikat dalam penggarapan sawah.³¹

Menurut mereka, dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ زَرْعٍ فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ مِئَةَ وَسْقٍ ثَمَانُونَ وَسْقًا تَمْرٍ وَعِشْرُونَ وَسْقًا شَعِيرٍ فَقَسَمَ عُمَرُ خَيْبَرَ فَخَيْرَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْطَعَ لَهُنَّ مِنَ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ ، أَوْ يُمِضِي لَهُنَّ فَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْأَرْضَ وَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْوَسْقَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ اخْتَارَتِ الْأَرْضَ (رواه بخاري)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ibrahim Ibnu Mundzir, telah menceritakan kepada kami Anas Ibnu Iyas dari Ubaidillah dari Nafi' sesungguhnya Abdallah bin Umar semoga Allah meridhoi keduanya, menceritakan kepadanya sesungguhnya Nabi shallallahu ,,alaihi wasallam memperkerjakan orang untuk memanfaatkan tanah Khaibar dengan ketentuan separuh dari hasilnya berupa kurma atau sayuran untuk pekerja. Beliau membagikan hasilnya kepada isteri- isteri Beliau sebanyak seratus wasaq, delapan puluh wasaq kurma dan dua puluh wasaq gandum. Pada zamannya, ,,Umar radliallahu ,,anhu membagi- bagikan tanah Khaibar. Maka isteri-isteri Nabi shallallahu ,,alaihi wasallam ada yang mendapatkan air (sumur), tanah atau seperti hak mereka sebelumnya. Dan diantara mereka ada yang memilih tanah dan ada juga yang memilih menerima haq dari hasilnya. Sedangkan ,,Aisyah radliallahu ,,anha memilih tanah” (Kitab Hadits Bukhari No.2160).

Menurut mereka, akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petani dengan pemilik tanah pertanian. Pemilik tanah tidak mampu untuk mengerjakan tanahnya, sedangkan petani tidak mempunyai lahan

³¹ Harun, *Fiqh Bagian II*, Surakarta, (Muhammadiyah University Perss. 2000) Hal 277

pertanian. Oleh sebab itu, wajar apabila antara pemilik tanah persawahan bekerjasama dengan penggarap, dengan ketentuan bahwa hasilnya mereka bagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Tapi dari pembagian hasil sebanyak seper sembilan ($1/9$) merupakan pembagian yang tidak adil dan tidak transparan (*majhul*) yang mengakibatkan akad fasid ketika ditinjau dari segi *muzāra'ah*. Maka solusi akad yang dapat digunakan dalam pelaksanaan *ngedok* di Desa Sumpersari Penanggal yaitu menggunakan akad nadzar seperti contoh pemilik lahan sawah menyerahkan lahannya kepada penggarap dengan bernadzar ketika mendapatkan hasil panen maka hasilnya akan dibagi sebanyak seper sembilan.

C. Temuan Penelitian

Setelah dilakukan penelitian selama beberapa bulan, maka ditemukan beberapa hal. Pertama, masyarakat di desa Sumpersari Penanggal memakai akad dalam penyerahan lahan sawahnya untuk dikelola dan melakukan kesepakatan kerja tidak memakai surat resmi. Karena memang tidak ada perjanjian kerja yang rumit, hanya sebuah kesepakatan dan saling percaya untuk melakukan pekerjaan saat panen tiba. Bagi masyarakat desa Sumpersari Penanggal praktek *ngedok* sudah menjadi keharusan dalam menggarap sawah. Memakai jasa palaku *ngedok* sangat membantu bagi pemilik sawah untuk merampungkan panen padi yang dimilikinya. Sebagai palaku *ngedok* mempunyai keuntungan yaitu menikmati beras atau padi walaupun tidak memiliki lahan sawah untuk menanam padi.


Kedua Praktek *ngedok* adalah kerjasamadalam menggarap sawah yang sudah menjadi tradisi. Masyarakat sudah melaksanakan praktek ini turun-temurun. Masyarakat awam hanya melihat adanya kemanfaatan bagi dirinya selaku pekerja dan bagi pemilik sawah. Bisa saya katakan, bahwa para pekerja tidak peduli praktek ini sah atau tidak menurut hukum ekonomi syariah. Yang penting bagi mereka para pekerja ini sudah ada saling memahami dan rela diantara pekerja dan pemilik sawah. Pertimbangan yang lain yaitu tidak ada yang merasa dirugikan dalam pelaksanaan praktek *ngedok* dengan upah padi itu sendiri.

Ketiga jenis padi yang diberikan sebagai upah pelaku *ngedok* tidak pasti, tergantung perolehan sawah. Terkadang memperoleh padi berkualitas dan bagus, terkadang memperoleh padi yang sebaliknya. Harga jual padipun berbeda pada setiap musim. Terkadang harga jual padi tinggi, terkadang harga jual padi rendah. Jenis dan harga tersebut mempengaruhi pendapatan upah pelaku *ngedok*. Semakin mahal jenis padi yang dipanen, maka semakin banyak juga upah yang didapat. Dengan kata lain upah yang diterima oleh pelaku *ngedok* tidak pasti atau tidak jelas besarannya.

Keempat pelaku *ngedok* lebih senang sistem upah dengan menggunakan padi. Hal ini dikarenakan upah akan semakin banyak jika padi yang dihasilkan juga banyak. Walaupun sawah tidak mendapatkan hasil banyak dan mendapatkan upah yang sedikit itu sudah menjadi resiko pekerjaan dan harus diterima. Jadi pekerjaan sebagai *pengedok* ini sistem kerjanya adalah pemilik sawah memberi perintah kepada pelaku

ngedok menggarap pertaniannya kemudian diberikan upah dengan hasil pertaniannya yang berupa padi.

Kelima pelaku *ngedok* lebih senang sistem upah dengan menggunakan padi. Hal ini dikarenakan upah akan semakin banyak jika padi yang dihasilkan juga banyak. Walaupun sawah tidak mendapatkan hasil banyak dan mendapatkan upah yang sedikit itu sudah menjadi resiko pekerjaan dan harus diterima. Jadi pekerjaan sebagai *pengedok* ini sistem kerjanya adalah pemilik sawah memberi perintah kepada pelaku *ngedok* menggarap pertaniannya kemudian diberikan upah dengan hasil pertaniannya yang berupa padi.



BAB V

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Praktek Ngedok di Desa Sumpersari Penanggal Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang

Perjanjian kerja dengan pelaku *ngedok* ini dilakukan tidak secara tertulis. Karena memang dasarnya tidak ada perjanjian yang rumit, hanya sebuah kesepakatan untuk bekerja ketika akan menggarap sawah. Kesepakatan dalam kerjasama tersebut pun tidak dibahas secara mendetail tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak. Menurut penuturan Ibu Mariyam sebagai pemilik sawah, yang penting hak dan kewajiban masing-masing pihak bisa terpenuhi. Hak pemilik sawah adalah memperoleh pelayanan jasa dari pelaku *ngedok* untuk mengelola sawahnya. Adapun kewajibannya adalah memberikan bagi hasil dengan padi itu sendiri kepada pelaku *ngedok* dan memberi sarapan dan makan siang selama bekerja. Hak pelaku *ngedok* tentu mendapatkan bagi hasil dari kinerjanya dan kewajibannya yaitu bekerja untuk pemilik sawah dengan menggarap sawahnya sampai selesai hingga bisa diketahui hasil keseluruhan panen dan selanjutnya dibagi sepersembilan. Sepersembilan dari keseluruhan hasil panen itulah merupakan bagi hasil dari kerjasama antara pemilik sawah dengan pengelola (pelaku *ngedok*).

Perjanjian itu disepakati juga untuk pemberian bagi hasil berupa padi dengan pembagian sepersembilan yang biasanya di masyarakat desa menyebutnya dengan *Bawonan*. Menurut kepala Desa Sumpersari Penanggal Bapak Abdul Hamid, beliau mengatakan bahwa pelaku *ngedok* dengan sistem

bawon ini sudah menjadi kebiasaan para petani desa sehingga masyarakat tinggal mengikuti saja kebiasaan pengupahan itu sampai sekarang, asalkan tidak merugikan kedua belah pihak, dan sistem pengupahan seperti ini boleh-boleh saja menurut beliau.¹ Jika dibandingkan dengan pengupahan berupa uang memang tidak terlalu jauh. Tetapi pemberian upah dengan menggunakan padi ini baru diketahui jumlahnya setelah selesai memanen. Jadi diawal akad hanya disepakati sistem kerja dan pembagian hasilnya saja yaitu sepersembilannya adalah upahnya pelaku *ngedok*.

Jenis padi yang diberikan sebagai upah pelaku *ngedok* tidak pasti, tergantung perolehan sawah. Terkadang memperoleh padi berkualitas dan bagus, terkadang memperoleh padi yang sebaliknya. Harga jual padipun berbeda pada setiap musim. Terkadang harga jual padi tinggi, terkadang harga jual padi rendah. Jenis dan harga tersebut mempengaruhi pendapatan upah pelaku *ngedok*. Semakin mahal jenis padi yang dipanen, maka semakin banyak juga upah yang didapat. Dengan kata lain upah yang diterima oleh pelaku *ngedok* tidak pasti atau tidak jelas besarnya.

Praktek *ngedok* sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh pelaku *ngedok* di Desa Summersari Penanggal. Menurut Bapak Sugito, sebenarnya lebih enak menggunakan uang karena dapat diberikan dengan pasti, tapi karena sudah menjadi kebiasaan di desa Summersari Penanggal maka kami harus mengikutinya dan disisi lainya pelaku *ngedok* istilahnya mendapatkan

¹ Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Hamid selaku Kepala Desa Summersari Penanggal tanggal 10 April 2017

tabungan berupa padi yang akan dinikmati ketika panen tiba.² Menurut Bapak Selamat sebagai pelaku *ngedok* lebih senang sistem upah dengan menggunakan padi. Hal ini dikarenakan upah akan semakin banyak jika padi yang dihasilkan juga banyak. Walaupun sawah tidak mendapatkan hasil banyak dan mendapatkan bagi hasil yang sedikit itu sudah menjadi resiko pekerjaan dan pemilik sawah. Jadi pekerjaan sebagai *pengedok* ini, sistem kerjanya adalah pemilik sawah memberi perintah kepada pelaku *ngedok* untuk menggarap lahan sawahnya kemudian diberikan bagi hasil sebesar sepersembilan dari hasil panen keseluruhan.³

Pelaksanaan *ngedok* yang terjadi di Desa Sumbersari Penanggal yaitu Pada saat pemilik sawah akan mengelolah lahan sawahnya, mereka mencari sejumlah orang untuk mengelolanya. Pemilik sawah hanya meminta untuk mengelolah lahannya begitu saja, tanpa ada akad yang jelas, baik akad kerjanya atau akad bagi hasilnya. Tetapi kedua belah pihak sudah sama-sama mengetahui tentang porsi masing-masing, dalam mengelolah sawah sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di Desa tersebut, yaitu benih dan obatnya dari pemilik sawah dan pekerjaannya dari pelaku *ngedok* mulai dari *babut, tandur, matun, ngemes, jaipong, ngerit, sampai geblok*, dengan pembagian hasil sepersembilan yaitu delapan kilo gram untuk pemilik sawah dan satu kilo gram untuk pengelolah atau pelaku *ngedok*.

² Olahan Wawancara dengan Bapak Sugito tanggal 11 April 2017

³ Olahan Wawancara dengan Bapak Sugito tanggal 11 April 2017

B. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek *Ngedok* di Desa Sumpersari Penanggal

1. Hukum Ekonomi Syariah dari Segi Bentuk Kerjasama

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang penulis dapatkan ada beberapa alasan pemilik tanah pertanian menyerahkan lahan sawahnya kepada pelaku *ngedok* di Desa Sumpersari Penanggal yaitu:

- a. Banyaknya pemilik tanah yang tidak mempunyai kesempatan untuk mengelolah lahawan sawahnya.
- b. Faktor umur yang sudahtua.
- c. Rasasosial/ balas jasa dan saling tolong menolong.
- d. Pemilik tanah tidak mempunyai kemampuan untuk menggarap tanahnya.

Alasan pemilik tanah mengenai menyerahkan lahan sawahnya kepada pelaku *ngedok* di Desa Sumpersari Penanggal tersebut yang paling dominan adalah alasan karna banyaknya pemilik tanah tidak mempunyai kesempatan untuk mengelolah lahan sawahnya, meskipun pemilik tanah memiliki banyak lahan dan mampu dalam biaya, mereka tidak bisa mengerjakan tanahnya sendiri disebabkan oleh keterbatasan waktu. Sehingga mereka melakukan kerja sama dalam pertanian supaya tanahnya bisa dimanfaatkan oleh pihak lain yang lebih membutuhkan dan siap untuk mengelolanya. Faktor yang kedua yaitu karena faktor usia yang sudah tua, tidak adanya kemampuan bagi mereka yang mempunyai tanah untuk mengelolah tanah tersebut secara maksimal.

Dengan faktor tersebut pemilik tanah melakukan kerja sama dalam pertanian dengan tujuan bisa mendapatkan penghasilan dari porsi bagi hasil kerja sama tersebut tanpa kerja keras dan usahanya sendiri. Alasan yang ketiga yaitu rasa sosialisasi/ balas jasa. Faktor ini terjadi apabila pemilik tanah pernah mempunyai hutang jasa kepada orang dan dengan posisi pemilik tanah memiliki banyak tanah, sehingga sebagian tanahnya diberikan kepada orang yang pernah memberikan jasa kepadanya untuk dikelola dengan perjanjian bagi hasil.

Sedangkan alasan Pelaku *ngedok* siap untuk mengelolah lahan sawah orang lain yaitu:

- a. Penggarap tidak memiliki tanah pertanian
- b. Adanya tambahan pendapatan
- c. Ada pekerjaan tambahan

Dari beberapa alasan Pelaku *ngedok* siap untuk mengelolah lahan sawah orang lain, masyarakat Desa Sumpalsari Penanggal kebanyakan beralasan karena petani penggarap tidak memiliki tanah pertanian, akan tetapi petani penggarap tersebut mempunyai kemampuan dalam mengelola tanah/bertani. Sedangkan ada pihak lain yaitu pihak pemilik sawah yang tidak bisa mengelola sawahnya dengan sendirinya. Dengan kerjasama ini kedua belah pihak saling untung dan termasuk saling tolong menolong.

Alasan yang kedua yaitu adanya tambahan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena dengan menerima perjanjian

dan melaksanakan kerja sama ini petani penggarap bisa mendapatkan tambahan pendapatan, yang seharusnya tidak adanya pendapatan tanpa adanya kerja sama dalam pertanian tersebut. Alasan yang ketiga yaitu adanya kerjaan tambahan, dimana petani penggarap tidak mempunyai banyak kesibukan dan mempunyai kemampuan untuk bertani sehingga petani penggarap menerima tawaran kerja sama dalam pertanian untuk menambah kesibukan.

Mayoritas kehidupan di Desa Sumpersari Penanggal adalah bermata pencaharian sebagai petani. Sebagai masyarakat desa, sifat-sifat murninya masih kental yaitu sifat gotong royong dan saling tolong menolong antara yang satu dengan yang lain dan saling peduli, sehingga dapat dilihat kehidupan masyarakat terlihat damai, tentram, dan jarang adanya kecemburuan sosial.

Sifat kerukunan dari masyarakat tersebut yang menjadikan salah satu alasan dilaksanakannya perjanjian bagi hasil hanya dilakukan atas dasar saling percaya dalam bentuk lisan. Rasa percaya dan saling tolong menolong yang menjadi salah satu alasan untuk melanjutkan pelaksanaan perjanjian seperti yang dilakukan orang-orang terdahulunya menurut adat kebiasaan setempat.

Hal tersebut berkaitan dengan tenggang rasa dan kekeluargaan antara warga untuk saling menolong pada warga yang kurang mampu tapi membutuhkan penghasilan, mempunyai tenaga dan kemampuan tapi tidak mempunyai lahan untuk digarap. Hidup layak berdampingan

itulah menjadi falsafah bagi orang-orang pedesaan termasuk Desa Sumpersari Penanggal ini.

Pelaksanaan *ngedok* seperti ini sudah mengakar dari nenek moyang sampai dengan anak cucu mereka sekarang. Perjanjian seperti ini mereka sebut sebagai perjanjian adat kebiasaan warga setempat yang dilakukan dengan ucapan lisan dan bahasa yang sederhana, sehingga mudah dipahami dan diterima oleh kedua belah pihak tanpa harus mendaftar atau mencatat di daftar kelurahan.

Dilihat dari penjelasan diatas, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pelaksanaan *ngedok* dalam bidang pertanian. Dari beberapa faktor tersebut jika dilihat dari segi Agama Islam tidak ada yang menunjukkan sesuatu yang dilarang. Akad tersebut tetap sah dengan alasan yang telah disebutkan, sesuai dengan konsep Islam telah menjelaskan bahwa akad akan sah apabila antara kedua belah pihak yang berakad saling ridho diantara kedua belah pihak dan tidak ada paksaan.

2. Hukum Ekonomi Syariah dari Segi Pembagian Hasil Panen

Bentuk perjanjian bagi hasil yang terjadi di Desa Sumpersari Penanggal dilaksanakan secara tidak tertulis atau cukup dengan lisan antara kedua belah pihak, dengan beberapa alasan yang mendasarinya berikut:

- a. Mudah pelaksanaannya dan tidak berbelit-belit.
- b. Adanya saling percaya.

Menurut konsep Islam, bentuk perjanjian bagi hasil pertanian ini tidak harus dengan hitam diatas putih, yakni dengan secara tertulis. Akan tetapi, menurut Jumhur Ulama dengan melakukan ijab dan qabul sudah memenuhi rukunnya, baik qabul tersebut berupa ucapan ataupun langsung dengan tindakan. Dalam hal bentuk perjanjian ini, masyarakat Desa Sumpalsari Penanggal tidak menyalahi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Islam.

Mengenai pedoman yang dirujuk dalam melakukan kerja sama bagi hasil, masyarakat tidak mengacu pada Undang-undang, tidak juga mengacu pada konsep Islam akan tetapi dalam praktiknya mempunyai prinsip saling menguntungkan, seperti halnya yang dikatakan oleh penggarap sawah, pihak pemilik sawah bisa mengambil keuntungan dari hasil pertanian tersebut, pihak penggarap juga ada keuntungan karena mempunyai lahan yang bisa dikerjakan, seperti yang dijelaskan dalam Al-qur'an sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S. al-Mā'idah: 2).⁴

Ketentuan porsi bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat ternyata tidak ada ketentuan di awal akad, yang ada antara kedua belah pihak pasrah dengan hasil yang didapatkan ketika panen nanti,

⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), 106.

berapapun hasilnya saling terima. Cara yang dilakukan oleh pengelola dan pemilik sawah dalam kerjasama yang ada di desa Summersari Penanggal bertentangan dengan hukum ekonomi syariahmelainkan sudah menjadi kesepakatan antara keduanya yaitu pengelola mendapatkan 1 kg dari hasil dan pemilik sawah mendapatkan 8 kg tersebut dan keduanya saling suka samasuka. Dari pelaksanaan *ngedok* yang terjadi di desa Summersari Penanggal tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan tidak sesuai dengan pendapat madzhab Hambali, sebagaimana pendapat madzhab Hambali:

دَفْعُ الْأَرْضِ إِلَى مَنْ يَزْرَعُهَا أَوْ يَعْمَلُ عَلَيْهَا وَالزَّرْعُ بَيْنَهُمَا

"*Muzāra'ah* adalah penyerahan lahan pertanian kepada seorang petani untuk diolah dan hasilnya dibagi dua."⁵

Maksud dari pendapat madzhab Hambali diatas yaitu pembagian hasil panen yang terbagi menjadi dua yaitu fifti-fifti bukan 1/9. Hal ini yang menjadikan pembagian hasil yang tidak sesuai dengan syariah yang mengakibatkan akadnya rusak karena terjadi ketidakadilan dalam pembagian hasil panen.

Ulama-ulama Hanabilah berkata: *Muzāra'ah* ialah orang yang mempunyai tanah yang dapat dipakai untuk bercocok tanam memberikannya kepada seseorang yang akan mengerjakan serta memberi kepadanya bibit, atas dasar diberikan kepadanya sebagian dari hasil bumi itu, 1/3 dan 1/2 dengan tidak ditentukan banyaknya sukatan. Jadi, boleh

⁵ M. Ali Hasan, *op. cit.*,

muzāra'ah dan hendaknya bibit itu diberikan oleh pemilik tanah.⁶

Dapat diambil kesimpulan, dalam penentuan porsi bagi hasil ini masyarakat Desa Sumpersari Penanggal tidak sesuai ketentuan syariah. Meskipun sudah menjadi kebiasaan yang berlaku di desa Sumpersari Penanggal yaitu pembagian 1/9 dari hasil keseluruhan panen merupakan pembagian yang tidak adil dan tidak jelas kadarnya, karena yang dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil panen yang belum ada (*ma'dum*) dan tidak jelas (*jahalah*) ukurannya, sehingga keuntungan yang akan dibagikan tidak jelas. Boleh jadi panen gagal dan si petani tidak mendapat apa-apa dari garapannya, sehingga akad ini berpotensi untuk terjadinya kerugian, kezaliman yang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam.

C. Solusi hukum yang dapat ditawarkan untuk praktek ngedok di Desa Sumpersari Penanggal

Prinsip kerjasama (akad) dalam Ekonomi Islam yang banyak dikenal adalah prinsip bagi hasil. Pertanian sebagai bidang yang bergerak di sektor riil, juga tak luput dari adanya prinsip kerjasama bagi hasil. Di satu sisi, ada sebagian orang yang mempunyai tanah, tetapi tidak mampu untuk mengolahnya. Di sisi lain, ada orang yang mampu untuk bertani dan berkebun, tapi tidak mempunyai lahan pertanian atau perkebunan, sehingga dengan adanya kerjasama dengan prinsip bagi hasil, kedua belah pihak dapat

⁶ Teungku Muhammad Hasbi As- Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, 426.

melakukan sebuah sistem kerjasama yang saling menguntungkan dengan memberdayakan lahan pertanian dan perkebunan tersebut.

Kerjasama yang terjadi di Desa Sumpersari Penanggal disebut dengan istilah *ngedok*. *Ngedok* adalah istilah kerjasama dalam pertanian yang digunakan masyarakat Sumpersari Penanggal yaitu seperti pemilik sawah meminta tolong kepada pelaku *ngedok* untuk menggarap lahan sawahnya dan disertai bibit padi, obat, dan pupuk dari pemilik sawah. Pengelolaan sawah yang dikerjakan oleh pelaku *ngedok* merupakan kerjasama dalam pertanian yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Sumpersari Penanggal. Lahan persawahan yang digarap oleh pelaku *ngedok* dikelola setelah terjadi kesepakatan kerja antara pemilik sawah dengan pelaku *ngedok*, yaitu benih, obat, dan pupuk disediakan oleh pemilik sawah dan pekerjaan mulai dari *babut, tandur, matun, ngemes, jaipong, ngerit, sampai geblok* dikerjakan oleh pelaku *ngedok* dengan bagi hasil yang akan diberikan diakhir pelaksanaan *ngedok*. Pemberian bagi hasil padi, diwaktu masa panen tiba yaitu disetiap hasil 9 kg padi maka petani pengelola mendapatkan 1 kg dari sini terdapat ketidakadilan dan kejelasan dalam pembagian hasil ketika ditinjau dari segi *muzāra'ah*.

Istilah-istilah Ekonomi Syariah yang digunakan untuk kerjasama bagi hasil dalam pertanian seperti yang dilakukan oleh masyarakat Sumpersari Penanggal adalah *muzāra'ah*. *Muzāra'ah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan

dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. Muzāra'ah seringkali diidentikan dengan mukhabarah. Diantara keduanya terdapat sedikit perbedaan mengenai pihak mana yang memberikan benih. Jika benih berasal dari pemilik lahan, maka disebut muzāra'ah, sedangkan jika benihnya berasal dari penggarap, maka disebut mukhabarah.

Jumhur ulama yang terdiri atas ulama Malikiyah, Hanabilah, Abu Yusuf, Muhamad ibn Hasan asy Syaibani, keduanya sahabat Abu Hanifah dan ulama azh-Zhahiriyah berpendapat bahwa akad *muzāra'ah* hukumnya boleh, karena akadnya cukup jelas, yaitu menjadikan petani sebagai serikat dalam penggarapan sawah.⁷

Menurut mereka, dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ زَرْعٍ فَكَانَ يُعْطَى أَزْوَاجَهُ مِئَةَ وَسْقٍ تَمَانُونَ وَسِقٍ تَمْرٍ وَعِشْرُونَ وَسِقًا شَعِيرٍ فَقَسَمَ عُمَرُ خَيْبَرَ فَخَيْرَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْطَعَ لَهُنَّ مِنَ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ ، أَوْ يُمْضَى لَهُنَّ فَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْأَرْضَ وَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْوَسْقَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ اخْتَارَتْ الْأَرْضَ (رواه بخاري)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ibrahim Ibnu Mundzir, telah menceritakan kepada kami Anas Ibnu Iyas dari Ubaidillah dari Nafi' sesungguhnya Abdallah bin Umar semoga Allah meridhoi keduanya, menceritakan kepadanya sesungguhnya Nabi shallallahu ,,alaihi wasallam memperkerjakan orang untuk memanfaatkan tanah Khaibar dengan ketentuan separuh dari hasilnya berupa kurma atau sayuran untuk pekerja. Beliau membagikan hasilnya kepada isteri- isteri Beliau sebanyak seratus wasaq, delapan puluh wasaq kurma dan dua puluh wasaq gandum. Pada zamannya, ,,Umar radliallahu ,,anhu membagi- bagikan tanah Khaibar. Maka isteri-isteri Nabi shallallahu ,,alaihi wasallam ada yang mendapatkan air (sumur), tanah atau seperti hak mereka sebelumnya. Dan diantara mereka ada yang memilih tanah dan ada juga yang memilih menerima haq dari

⁷ Harun, *Fiqh Bagian II*, Surakarta, (Muhammadiyah University Perss. 2000) Hal 277

hasilnya. Sedangkan „Aisyah radliallahu „anha memilih tanah”(Kitab Hadits Bukhari No.2160).

Menurut mereka, akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petani dengan pemilik tanah pertanian, tetapi dari segi pembagian hasilnya dengan sebesar 1/9 yaitu pemilik sawah mendapatkan 8% dan penggarap mendapatkan 1% dari hasil panen, sehingga pembagian ini kurang adil dan jelas ketika ditinjau dari segi syarat dan rukun *muzāra'ah*. Maka solusi yang dapat ditawarkan dalam pelaksanaan *ngedok* di Desa Sumpersari Penanggal adalah menggunakan akad *nadzar* yaitu pemilik lahan sawah menyerahkan lahannya kepada penggarap untuk dikelola dengan *bernadzar* ketika mendapatkan hasil panen maka hasilnya akan dibagi sebanyak seper sembilan. Meskipun sudah menjadi kebiasaan dan saling rela dalam pembagian hasil panen padi sebesar 1/9 yaitu pemilik lahan sawah mendapatkan 8 dan penggarap mendapatkan 1, pembagian hasil panen tersebut termasuk pembagian yang tidak adil dan akadnya fasid ketika ditinjau dari segi *muzāra'ah*. Maka solusi yang dapat ditawarkan pada praktek *ngedok* tersebut adalah menggunakan akad *nadzar*, karena *nadzar* sendiri mempunyai arti *iltizam* (mengkonsekuensikan diri) bertaqorrub kepada hal-hal yang tidak semestinya ada menurut syariat dengan suatu ungkapan kata yang terasa. Seperti orang berkata: Jika Allah menyembuhkan penyakitku, aku akan berpuasa selama tiga hari, dan lain-lain yang mestinya.⁸ Ketika dimasukkan dalam konteks ini seperti contoh: Kelolahlah lahan sawahku, jika Allah memberikan hasil dari lahan sawah yang engkau kelolah, aku akan membagi

⁸ Sayyid Sabiq alih bahasa oleh Kamaluddin A, Marzuki dkk, *Fikih Sunnah*, Bandung, (Alma'arif, 1995), Hal. 35

hasil panen sebesar 1/9. Maka *nadzar* yang disampaikan tersebut masuk kategori nadzar bersyarat, karena nadzar terbagi menjadi dua yaitu *nadzar* bersyarat dan *nadzar* tidak bersyarat. *Nadzar* bersyarat adalah *iltizam bertaqarrub* ketika datangnya nikmat seperti perkataan diatas. Sedangkan *nadzar* tidak bersyarat adalah *nadzar mutlaq* yaitu *iltizam* kepada Allah, tanpa ada kaitan apapun seperti: aku aka mengerjakan sholat dua rokaat.⁹

Nadzar hukumnya sunnah sebagaimana Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayan 270:

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهَا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

Artinya: *Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat zalim tidak ada seorang penolongpun baginya.*


Abu Ja'far berkata: maksud Allah ta'ala adalah: semua yang kalian nafkahkan atau semua yang kalian nadzarkan. Yang dimaksud dengan nadzar adalah sedekah atau perbuatan baik yang diwajibkan oleh seseorang atas dirinya agar dirinya berbuat baik dalam ketaatan kepada Allah dan mendekatkan diri kepadaNYA.¹⁰

Jadi ketika pelaksanaan *ngedok* yang terjadi di Desa Sumbersari Penanggal menggunakan akad nadzar maka pembagian hasil dari 1/9 akan menjadi sah, karena didalam nadzar tidak terdapat ketentuan-ketentuan dalam

⁹ Ibd. 40

¹⁰ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari; penerjemah Ahsan Askan, *Tafsiri Ath-Thabari*, Jakarta (Pustaka Azam, 2008), Hal 689

pembagian hasil yakni hanya ketepatan dalam pemberian hasil panen saja tanpa ada ketentuan yang spesifik. Sebagaimana syarat *nadzar* : baligh, berakal, memiliki ikhtiar (tidak ada paksaan), berniat, dan sesuatu yang dinadzarkan, sedangkan rukunnya terdapat nadzir, (orang yang bernadzar), sighot, dan sesuatu yang dinadzarkan.¹¹ Ketika menggunakan akad nadzar dalam pelaksanaan *ngedok*, maka harus sama-sama rela, akan tetapi realita di lapangan kedu belah pihak antara pemilik lahan sawah dan penggarap sudah saling rela.



¹¹ Imam Khomeini, Tahrir al-Wasilah, Jil. 2, hal 117

BAB VI

PUNUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa praktek Pelaksanaan *ngedok* yang terjadi di Desa Sumpersari Penanggal Kec. Candipuro Kab. Lumajang yaitu: Perjanjian kerjasama pertanian antara pemilik lahan dan petani dengan perjanjian yang dilakukan secara adat. Kesepakatan kerja antara pemilik sawah dengan petani, yaitu benih, obat, dan pupuk disediakan oleh pemilik sawah dan pekerjaan mulai dari *babut, tandur, matun, ngemes, jaipong, ngerit, sampai geblok* dikerjakan oleh petani
2. Menurut persepektif hukum ekonomi syariah terhadap praktek *ngedok*, ada relevansinya dengan sistem *muzāra'ah*, tetapi menurut konsep keadilan, akad ini tidak memenuhi kriteria keadilan karena dalam akad tersebut terlihat adanya unsur penindasan dan ketidakadilan serta obyek akad dalam *al-Muzāra'ah* dinilai memiliki dimensi spekulatif dan tidak jelas kadarnya, karena yang dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil panen yang belum ada (*ma'dum*) sehingga keuntungan yang akan dibagikan tidak jelas.
3. Solusi hukum yang dapat ditawarkan pada praktek *ngedok* dalam segi pembagian hasil sebesar $\frac{1}{9}$ yaitu menggukan jalan nadzar seperti pemilik lahan sawah menyerahkan lahannya kepada penggarap untuk digarap tanpat dibayar, tetapi pemilik sawah bernadzar ; jika sawahku

mendapatkan hasil panen, maka aku bernadza akan memberikan bagi hasil 1/9 kepada penggarap.

B. Saran-saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah tercantum di atas, maka ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan, yaitu:

1. Kedua belah pihak yang berakad hendaklah menentukan bagian masing-masing di awal akad dengan pasti supaya tidak merugikan salah satu pihak.
2. Jika terjadi penurunan pendapatan atau gagal panen, seharusnya resiko kerugian ditanggung bersama antara pemilik dengan penggarap.
3. Dalam melakukan kerjasama bagi hasil, hendaklah menentukan berapa lama waktu yang akan diperjanjikan ketika awal akad, agar adanya kejelasan dan saling mengetahui antara kedua belah pihak.
4. Dari hasil penelitian ini, masih dibutuhkan penelitian lanjutan. Dalam melakukan penelitian seharusnya lebih teliti dalam pengambilan data. Peneliti selanjutnya selain meneliti dari segi konsep Islamnya sebaiknya dikombinasikan dengan peraturan undang-undang yang ada.

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Rahman Doi Abdur. 1996. *Muāmalah (Syariah III)*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Nawawi Ismail. 2012. *Filsafat Ekonomi Islam*. Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya
- Hasan M. Ali. 2004. *Berbagi Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama. 2002. *Al-Qur'an Terjemah*. Surabaya: VC. Karya Utama.
- al-Jaziri Abd ar-Rahman . *Kitab al-fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*. Mesir: Maktabah Tijariyah Kubra.
- Ibnu Qaudir Syamsu ad- Din Ahmad. *Nataij al-Afkar fi Kasyfi al-Ramuz Wa al-Asrar*. Beirut: Dar al-Fikr
- Sabiq Sayyid. 1987. *Fikih Muāmalah 12*. Bandung: PT AL-ma'arif
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional KBBI. 2002. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ali Zainuddin. 2008. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Annisa'atun Ana. Ketentuan Upah Menurut UU NO 13 Tahun 2003 dalam Persepektif Hukum Islam. *Fokus Upah*, 01 (Juni, 2011), 77.
- Sundari Rini Irianti. Kebutuhan Merepsi Kaidah-kaidah Hukum islam Kedalam Pengaturan Sistem Pengupahan Bagi Para Pekerja di Indonesia. *Labour payment, state law, human right, justice and islamic law*, III (Januari-Juni 2005), 16.

- Munir Taufiq. Problematika Buruh Muslim dan Solusinya dalam Persepektif Islam. *Labour, Muslimah and Islam*, 7 (Juni 2015), 34.
- Syakur Ahmad. Standar Pengupahan dalam Ekonomi Islam. *Standard, wage, living needs, Islamic economy*, 9 (Januari 2015), 12.
- Ferricha Dian. Transformasi Sistem Pengupahan Berasis Syariah Sebagai Alternatif Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif di Indonesia. *Sistem Pengupahan Syariah. Iklim Investasi*. 13 (Nopember 2014). 202.
- Koentjoro Wuryanti. Upah Dalam Persepektif Islam. *Fokus Upah*. 8 (Desember 2011). 10.
- Danhartani, Eka Radiah, dan Usamah Hanafie. Tingkat Kesejahteraan Buruh Tani Tanam Pangan di Kecamatan Aluh-aluh Kaupaten Banjar. *Agrebisnis Perdesaan*. 02 (September 2012). 204.
- Indrawati Toti. Analisis Tingkat Upah Pekerja Kebersihan di Kecamatan Siak Kabupaten Siak. *Upah Minimum Regional (UMR). Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan Pendaptan Keluarga*. 25.
- Hardiani. Pendekatan Upah Bayangan (Shadow Wage) Untuk Estimasi Penawaran Tenaga Kerja Usaha *Tani* Kecil (Kasus Perkebunan Karet Rakyat di Kabupaten Muara Jambi Provinsi Jambi). *Upah Bayangan, Pendapatan Bayangan dan Penawaran Tenaga Kerja*, 01 (Oktober 2011). 11.
- Nadya Aiza Hikmah, Sofyan, Nita Sari Tarigan. Kontribusi Pendapatan Perempuan Buruh Tani Pisang Terhadap Pendapatan Keluarga di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie. *Contribution , Income , Bananas Farm Worker Women*. 14 (2013). 10.

Ahmad Warson Munawwir. 1997. *AL-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif.

Karim Helmi. 1997. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta : Rajawali Pers.

Departemen pendidikan. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka

Yusanto M. I. dan Widjajakusuma M. K. 2002. *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta : Gema Insane Press.

Abu Abdillah Asy-Syaibani Ahmad bin Hambal. *Musnad Al-Imam Bin Hambal*. Cordoba: Yayasan kairo.

QS. At Taubah 9: 105. 2004. Bandung: Jumatul Ali ART.

Shihab M.Quraish. 2006. *Tafsir Al-Misbah. Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.

¹<http://ilmumanajemen.wordpress.com/2009/06/20/pengertian-upah-dalam-konsep-islam/>

Muhammad bin Yazid Al-Qozwaini Ibnu Majah Abu Abdillah. *Sunan Ibnu Majah*. Penerbit: Maktabah Abil Ma'aathi.

Abdullah M Ma'ruf. 2014. *Manajemen Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo

S. At Tattif 83 : 1-3. 2004. Bandung: Jumatul Ali ART.

Hasibuan H. Malayu S.P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Sinn Ahmad Ibrahim Abu. 2006. *MANAJEMEN SYARIAH Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer*. Jakarta :PT Rajagrafindo Persada.

QS. Al-Ahqaf 46 : 19. 2004. Bandung, Jumatul Ali ART.

- QS.Az-Zukhruf43: 32 Bandung, Jumatul Ali ART 2004.
- QS. Al-Baqarah 2 : 233. 2004. Bandung, Jumatul Ali ART.
- an-Nabani Taqiyuddin. 1999. *Membangun Ekonomi Alternatif*. Alih Bahasa: Moch Maghfur Wachid. Ed. MunawarIsmail. cet. ke-4. Surabaya: Risalah Gusti.
- Rahmat Syafi'i. 2001. *Fiqh Muāmalah*. Maman Abd, Djaliel. Ed. cet.ke-1. Bandung: CV PustakaSetia.
- Rusd Ibnu. 1990. *Bidayatul Mujtahid*. Alih Bahasa Abdur Rahman dan A. Haris Abdullah. cet.ke-1. Semarang: Asy-Ayifa.
- Basyir Ahmad Azhar. 1987. *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijārah, Syirkah*. cet. ke-2. Bandung: al- Ma'arif.
- Mukhtar. 1995. *Usul Fiqh Jilid II*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Khallaf Abdul Wahhab. 1977. *Ilmu Usul Fiqh Kaidah Hukum Islam*. Alih Bahasa, Faizel Muttaqin. cet.XI. Kuwait: Darul Qalam.
- Munawwir Ahmad Warson. 1997. *al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Zuhdi Masyfuk. 1997. *Masail Fiqhiyah (Kapita Selektā Hukum Islam)*. Jakarta : PT. Toko Gunung Agung.
- Qardhawi Syekh Muhammad Yusuf. 1993. *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: PT. Bina Ilmu.
- Asy-Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris. 2008. *Al-Umm*. diterjemahkan Edy dan Rahmatullah, Musnad Imam Syafi'i. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Hasan M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- as- Shiddieqy Teungku Muhammad Hasbi. 1997. *Hukum-hukum Fiqh Islam*.
Cet.1; Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Hendi Suhendi. 2002. *Fiqh Muāmalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Afzalur Rahman. 1995. *Economic Doctrines of Islam*. diterjemahkan
Soeroyo dan Nastangin. *Doktrin Ekonomi Islam*. Jilid II; Yogyakarta:
PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Zuhaily Wahbah. 1985. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Beirut Libanon: Dar al-Fikr.
- Abi Ali Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al Mawardi al-Basri, al-Khawi al-
Kabir. 1994. *Fiqh Mazhab Imam syafi'i, Juz VII*. Beirut Libanon: Dar al-
Kutb Al-Ilmiyati
- Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaji bin Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi. *al-
Jami' al-Shohih al-Musama Shohih muslim*. Beirut: Dar al-Jail + Dar al-
Faq.
- al-Abani Muhammad Nashirudin. 2007. *Mukhtasar Shahih Muslim*.
Diterjemahkan KMCP dan Imron Rosadi. *Ringkasan Shahih Muslim*.
Jakarta: Pustaka Azzam.
- Abdul, Azhim bin Badawi al-Khalafi. 2008. *al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal
Khitabil 'Aziz*. Diterjemahkan Ma'ruf Abdul Jalil, al-Wajiz. Cet.5:
Jakarta: Pustaka as-Sunnah.
- Al-Qur'an dan Terjemahan Departemen Agama RI. 1998. CV. Asy Syifa:
Semarang. al Muzammil (53) ayat 20: 459.
- al-Qur'an dan Terjemahan Departemen Agama RI. 1998. CV. Asy Syifa:
Semarang. az zukhruf (43) ayat 32: 392 .

- Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh al-Bukhori Abu Abdillah. *al-Jami' al-Shohih al-Musama Shohih Muslim*. Kairo: Dar al-Sya'bi.
- Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaji bin Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi. *al-Jami' al-Shohih al-Musama Shohih Muslim*. Beirut: Dar al-Jail + Dar al-Faq.
- Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh al-Bukhori Abu Abdillah. *al-Jami' al-Shohih*. Kairo: Dar al-Sya'bi.
- Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam. 2002. *Taisirul Allam Syarh Umdatul Ahkam*. diterjemahkan Kathur Suhardi. *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*. Cet-1: Jakarta: Darul Falah.
- al-Abani Muhammad Nashiruddin. 2007. *Shahih Sunan An-Nasa'i*. diterjemahkan Kamaluddin Sa'diyatul Haramain. *Shahih Sunan An-Nasa'i*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ahmad bin Muhammad Ad-Dzibbi. 2004. *Al Lubab Fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i*, Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyah
- Djazuli dan Yadi Anwari. 2002. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk. 2009. *Ensiklopedi Fiqih Muāmalah dalam Pandangan Empat Mazhab*, cet-1. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif.
- Suhendi Hendi. 2005. *Fiqh Muāmalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Haroen Nasrun. 2000 *Fiqh Muāmalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

- Syarifuddin Amir. 2003. *Garis-garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana.
- Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaji bin Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi. *al-Jami' al-Shohih al-Musama Shohih muslim*. Beirut: Dar al-Jail + Dar al-Faq
- Departemen Agama. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro.
- Ghazali Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muāmalah*. Jakarta : Kencana.
- al-Jaziri Abdurrahman. 1994. *Fiqh 4 Madzhab Bagian Muāmalah*, Chatibul Umam dkk, Jilid 4. Semarang: As-Syifa.
- Syafe'i Rachmat. 2004. *Fiqh Muāmalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Idris Abdul Fatah. *Kifayatul Akhyar*. Terj Ringkas Fiqh Islam Lengkap. Surabaya: NurAmalia
- Zuhri Moh. 1993. *Terjemah Fiqh Empat Madzhab*. Semarang: Asy-Syifa.
- Rasjid Sulaiman. 1994. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algensido.
- Rusyd Ibnu. 1990. *Tarjamah Bidayatu'l Mujtahid*. Semarang: Asy-Syifa.
- Syafe'i Rachmat. 2004. *Fiqh Muāmalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qozwaini. *Sunan Ibnu Majah*. Penerbit: Maktabah Abil Ma'aathi.
- Haroen Nasrun. 2000. *Fiqh Muāmalah*. Jakarta: Gaya media Pratama.
- Suhendi Hendi. 2002. *Fiqh Muāmalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Dapartemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*.

Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Moleong Lex J. 2006. *Metologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja

Rosdakarya.

Sugiono. 2011. *Metode Penelititan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:

Alfabeta.

Sarwono Jhonatan. 2006. *Metode Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Bungi Burhan. 2009. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kenacana.

Sugiono. 2008. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:

Alfabeta.

Ashshofa Burhan. 2001. *Metologi Penelitian Hukum*. Jakarta: rineka Cipta.

Subana. 2005. *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia.

Wawancara dengan Bapak Sugito pada tanggal 05 April 2017

Wawancara dengan Bapak Sugito pada tanggal 06 April 2017, Bapak Selamat,
dan Bapak Dul Basit tanggal 07 April 2017

Wawancara dengan Kepala Lingkungan Bapak Mutahar pada tanggal 08 April
2017

Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Hamid selaku Kepala Desa Summersari
Penanggal tanggal 10 April 2017

Wawancara dengan tokoh Agama setempat, Bapak Mahrus pada tanggal 11 April
2017

Wawancara dengan Bapak Selamat pada tanggal 11 April 2017

Wawancara dengan Ibu Mariyam tanggal 11 April 2017

Wawancara dengan Bapak Sugito tanggal 11 April 2017

Wawancara dengan Bapak Selamat tanggal 11 April 2017

Wawancara dengan Ibu Mariyam pada tanggal 11 April 2017

Wawancara dengan Bapak Parman pada tanggal 10 April 2017

Departemen Agama. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro.

Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Jumanatul

Wawancara dengan Ibu Fatma pada tanggal 11 April 2017

Ahmad bin Hambal Abu Abdillah al- Syaibani. *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*. Kairo: Yayasan Kordoba.

Harun. 2000. *Fiqih Bagian II*. Surakarta: Muhammadiyah University Perss.

Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari. 2008. Penerjemah Ahsan Askan. *Tafsiri Ath-Thabari*, Jakarta: Pustaka Azam.

Depdiknas. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Muhammad Fu'ad Abd al-Baqiy. 1981. *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al- Karim*. Beirut: Dar al-Fikr.

M. Dawam Rahardjo. 2002. *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: Paramadina.

Ahmad Warson Al-Munawwir. 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progressif.

- Abdual Aziz Dahlan, *et. all*, (editor). 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Ahmad Azhar Basyir. 2000. *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*. Yogyakarta: UII Pres.
- Yayasan Penyelenggara *Penterjemah / Pentafsir* al-Qur'an. 1986. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama
- M. Quraish Shihab. 2003. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- E. Utrecht. 1966. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Buku Ihtiar.
- Siti Musdah Mulia, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia", dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (Editor). 2005. *Islam Negara dan Civil Society*. Jakarta: Paramadina.
- Ismail Muhammad Syah. 1992. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kaslan A. Thohir. 1951. *Ekonomi Selayang Pandang*. Bandung: NV. Penerbitan W. Van Hoeve.
- Ahmad Muhammad Al-Asal dan Fathi Ahmad Abdul Karim. 1980. *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-Prinsip dan Tujuan-Tujuannya*. Terj. Abu Ahmadi dan Anshori Sitanggal. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Didin Hafidhuddin. 2000. *Dakwah Aktual*. Jakarta: Gema Insani.
- Muhammad al- Ghazali. 1995. Fathul Qarib. Bandung: Tri Genda Karya.
- Saleh al-fauzan. 2006. *Fiqih sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani.
- Al-hafidh imam Ibnu hajar al-asqalany. 2008. *Bulughul Maram*. Surabaya: Pustaka Al-Hidayah.



Pemerintah Kabupaten Lumajang
Kecamatan Candipuro
DESA PENANGGAL

Jl Anjani No 146 No Telp 0334 575231

SURAT KETERANGAN

No : 470/52/427.100.04/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Penanggal Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Syaifur Rijal

NIM : 0839215004

Program Studi : Pasca Sarjana Ekonomi Syari'ah, IAIN Jember

Judul Penelitian: Praktek *Ngedok* dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah

Telah melakukan penelitian untuk penyusunan tesis di Desa Sumbersari Penanggal Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang terhitung mulai Bulan April s/d juli 2017.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penanggal, 11 Juli 2017

Kepala Desa Penanggal

(Sekretaris Desa)



PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan untuk Petani Padi/Pemilik Sawah.

1. Bagaimana mengontrak buruh panen padi dalam praktek ngedok?
2. Ada berapa macam pekerjaan dalam praktek ngedok dan bagaimana pelaksanaannya?
3. Ada berapa bentuk / macam dan berapa jumlah upah yang dibayarkan?
4. Siapakah yang menetapkan upah?
5. Apa yang menjadi landasan pembayaran upah?
6. Kapan pembayaran upah dilaksanakan?
7. Apakah ada imbalan lain selain upah? Kalau ada, apa bentuknya?
8. Apabila ada kerja tambahan (ekstra) apakah diberikan upah tambahan?
9. Apakah biaya upah tersebut sudah seimbang (adil) menurut anda?
10. Apakah saudara merasa dirugikan oleh buruh, kalau merasa dirugikan dalam hal bagaimana dan langkah apa yang sudara lakukan?
11. Langkah apa yang saudaralakukan jika merasa dirugikan oleh buruh?
12. Berapa keuntungan saudara setelah dikurangi modal mulai dari penyemaian benih sampai upah panen?

B. Pertanyaan untuk para Buruh Panen Padi

1. Mengapa saudara memilih pekerjaan sebagai buruh panen padi?
2. Apakah pekerjaan tersebut menggunakan alat? Dan apa bila menggunakan alat, siapa yang menyediakan alat tersebut?
3. Bagaimana system upah panen padi yang sudah berjalan selama ini?
4. Kapan pembayaran upah dilaksanakan?
5. Siapa yang menetapkan upah?
6. Upah jenis apa yang saudara terima?
7. Berapa upah yang saudara terima?
8. Apakah ada imbalan lain selain upah?
9. Kalau ada, apa bentuknya?
10. Apakah upah tersebut sudah seimbang (Adil)?
11. Apakah petani selalu melaksanakan kewajibannya?
12. Apakah tidak ada perasaan dirugikan oleh petani, kalau merasa dirugikan dalam hal bagaimana dan langkah apa yang sudara lakukan?
13. Apa yang menjadi dasar penghitungan upah?

C. Pertanyaan untuk para Perangkat Desa dan Ulama Setempat

1. Apakah praktek ngedok ini sudah sesuai dengan hukum Islam?
2. Apa yang mendasari alasan praktek tersebut diterapkan di sini?
3. Bagaimana pandangan bapak mengenai konsep keadilan menurut hukum Islam dalam praktek ngedok?
4. Usaha apa saja yang sudah dilakukan oleh para tokoh masyarakat dan para ulama setempat dalam menetapkan upah dalam praktek ngedok?



RIWAYAT HIDUP



Muhammad Syaifur Rijal dilahirkan di Lumajang, Jawa Timur tanggal 10 April 1991, anak pertama dari empat bersaudara, pasangan Bapak Imam Syafi'i dan Ibu Siti Mariyam. Saat ini bertempat di Sukosari Jatiroto Lumajang. Penulis dapat dihubungi melalui email syaifurrijal@yahoo.co.id dan No HP 085748026974

Pendidikan dasar ditempuh di Lumajang tepatnya di MI Nurul Islam Penanggal dalam rentang waktu tahun 1999 sampai dengan 2004. Melanjutkan pendidikan MTs dan MA di Pondok Pesantren Kyai Syarifuddin Wonorejo Lumajang pada tahun 2004 dan lulus pada tahun 2010. Setelah itu melanjutkan pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Syarifuddin Wonorejo Lumajang mengambil jurusan Ekonomi Syari'ah dan lulus pada tahun 2015. Mulai tahun 2015 sampai dengan penulisan tesis ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syari'ah IAIN Jember.



PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB-LATIN

| No | Arab | Indonesia | Keterangan | Arab | Indonesia | Keterangan |
|----|------|-----------|----------------------------|------|-----------|-------------------------|
| 1 | ا | ‘ | komaatas | ط | □ | Te dengan titik dibawah |
| 2 | ب | B | be | ظ | z | zed |
| 3 | ت | t | te | ع | □ | Koma diatas terbalik |
| 4 | ث | th | te ha | غ | gh | ge ha |
| 5 | ج | j | je | ف | f | ef |
| 6 | ح | □ | ha dengan titik dibawahnya | ق | Q | qi |
| 7 | خ | kh | ka ha | ك | k | ka |
| 8 | د | d | de | ل | l | el |
| 9 | ذ | dh | de ha | م | M | em |
| 10 | ر | r | er | ن | n | en |
| 11 | ز | z | zed | و | w | we |
| 12 | س | s | es | هـ | h | ha |
| 13 | ش | sh | es ha | ء | ‘ | Koma diatas |
| 14 | ص | □ | Es dengan titik dibawah | ي | y | ye |
| 15 | ض | □ | de dengan titik dibawah | | | |